BADAN POM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN II TAHUN 2026

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

JAKARTA
2026

BADAN POM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN II TAHUN 2026

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

JAKARTA
2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM Triwulan II Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Deputi II BPOM pada Triwulan II tahun 2026, serta merupakan implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pedoman SAKIP Badan POM yang terbaru.

Dalam penyusunan LAKIP ini, kinerja Deputi II BPOM diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Deputi II BPOM Tahun 2025–2029. Laporan ini memuat capaian indikator kinerja utama, analisis atas hasil yang diperoleh, serta identifikasi kendala dan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyelenggaraan kinerja, masih terdapat berbagai tantangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, melalui laporan ini, kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, serta memperkuat kontribusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Deputi II BPOM sampai dengan Triwulan II tahun 2026. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas kinerja Deputi II BPOM dan menjadi dasar perbaikan serta peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 20 Juli 2026

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri

Executive Summary

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II BPOM) Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menitikberatkan pada pengukuran hasil (outcome), efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, Deputi II BPOM memiliki lima sasaran strategis, yaitu: (1) meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik; (2) meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik; (3) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang aman dan bermutu; (4) meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri; serta (5) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Sasaran tersebut diukur melalui 24 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, penyusunan regulasi, pelayanan publik, serta penguatan tata kelola organisasi. Hingga Triwulan II Tahun 2026, sebanyak 15 indikator telah dapat diukur, sedangkan 9 indikator lainnya baru akan diukur pada semester II atau akhir tahun sesuai karakteristik indikatornya.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kinerja Deputi II BPOM hingga Triwulan II Tahun 2026 berada pada kategori Baik, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 95,52 dan total capaian kinerja sebesar 1.432,74. Pada Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik), sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang baik bahkan melampaui target, antara lain Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu (106,23%), Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu (101,91%), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor (104,94%), Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan (115,47%), serta Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan (105,94%). Beberapa indikator lainnya berada pada kategori baik, antara lain Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu (92,92%), Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (96,22%), Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan (96,38%), dan Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik (90,61%). Sementara itu, indikator yang masih memerlukan penguatan adalah kepatuhan sarana produksi Obat Bahan Alam (82,84%) serta kepatuhan iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang masing-masing berada pada kisaran 80–82 persen. Pada Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri), indikator yang telah diukur juga menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar sebesar 100,23%

serta Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi sebesar 100,00%.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, hingga Triwulan II Tahun 2026 Deputi II BPOM berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp11.130.729.523 atau 51,63% dari pagu efektif. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi. Analisis efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berlangsung secara optimal. Pada Sasaran Strategis 1, tingkat efisiensi tercatat sebesar 0,15, dengan realisasi input sebesar 82,39% dan capaian output sebesar 94,81%. Sementara itu, pada Sasaran Strategis 4, tingkat efisiensi mencapai 0,11, dengan realisasi input sebesar 90,33% dan capaian output sebesar 100,11%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang tinggi dapat diraih tanpa memerlukan penyerapan sumber daya secara proporsional, sehingga mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, dan pengendalian kinerja yang semakin baik.

Meskipun secara umum kinerja berada pada kategori baik, evaluasi Triwulan II masih mengidentifikasi beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian sebagian indikator. Intensifikasi pengawasan berbasis risiko menyebabkan meningkatnya jumlah temuan produk, sarana, distribusi, maupun iklan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga berdampak pada indikator kepatuhan. Selain itu, masih ditemukan peredaran Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam menerapkan CPOTB dan CPKB, belum seragamnya pelaksanaan sampling dan evaluasi penandaan oleh beberapa UPT, meningkatnya pelanggaran iklan melalui media digital dan *marketplace*, serta masih terbatasnya digitalisasi sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan lintas sektor. Perubahan regulasi, khususnya perubahan klasifikasi risiko UMKM berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, juga menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan dan standar produksi.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Deputi II BPOM telah melaksanakan berbagai langkah perbaikan, antara lain memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian, inspeksi, serta tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala; meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis; memperkuat pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan sarana dengan riwayat ketidaksesuaian berulang; mengoptimalkan implementasi pengawasan berbasis risiko melalui penajaman prioritas inspeksi; memperkuat koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, dan penyelenggara platform digital; serta meningkatkan komunikasi risiko kepada masyarakat melalui *public warning* dan edukasi. Seluruh tindak lanjut tersebut juga telah diintegrasikan ke dalam manajemen risiko organisasi sehingga setiap kendala memperoleh rencana mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.

Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja hingga akhir Tahun 2026, Deputi II BPOM akan terus memperkuat implementasi pengawasan berbasis risiko melalui penyempurnaan analisis risiko, peningkatan kualitas sampling dan inspeksi, pengembangan sistem pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih terintegrasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan digital, penguatan sistem

farmakovigilans melalui e-MESO 2.0, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta perluasan pembinaan kepada pelaku usaha. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan laboratorium pengujian, pemanfaatan data hasil pengawasan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan (*evidence-based policy*), dan penguatan budaya kepatuhan di kalangan pelaku usaha akan terus menjadi prioritas. Melalui berbagai strategi tersebut, Deputi II BPOM optimis seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal serta mampu memberikan perlindungan yang semakin efektif kepada masyarakat melalui sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

.

Highlight Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II BPOM) hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja organisasi telah berjalan secara efektif, terarah, dan memberikan hasil yang optimal. Hal ini tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 95,52 **dengan** total capaian kinerja mencapai 1.432,74**,** sehingga menempatkan kinerja Deputi II BPOM pada kategori Baik. Dari 24 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebanyak 15 indikator telah dapat diukur pada Triwulan II dan sebagian besar menunjukkan capaian sesuai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil implementasi pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), didukung oleh penguatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), peningkatan kualitas pembinaan kepada pelaku usaha, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan tata kelola organisasi. Strategi tersebut mampu menghasilkan peningkatan kinerja pada berbagai indikator utama, antara lain keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan kosmetik yang melampaui target, meningkatnya efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor, tercapainya target pemberdayaan UMKM, serta meningkatnya kualitas pendampingan inovasi Obat Bahan Alam. Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat melalui pengawasan yang semakin tepat sasaran dan berbasis risiko.

Efektivitas pengelolaan kinerja juga tercermin dari kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp11.130.729.523 atau 51,63% dari pagu efektif, sementara capaian kinerja organisasi telah mencapai 95,52%**.** Analisis efisiensi menunjukkan bahwa pada Sasaran Strategis 1 tingkat efisiensi mencapai 0,15 dengan realisasi input sebesar 82,39% menghasilkan capaian output sebesar 94,81%**,** sedangkan pada Sasaran Strategis 4 tingkat efisiensi sebesar 0,11 dengan realisasi input 90,33% mampu menghasilkan capaian output sebesar 100,11%**.** Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, di mana peningkatan kinerja dapat dicapai tanpa memerlukan penggunaan sumber daya secara proporsional, sehingga mencerminkan penerapan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

Di samping berbagai capaian tersebut, Deputi II BPOM juga berhasil memperkuat kualitas tata kelola pengawasan melalui peningkatan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, serta penyelenggara platform digital. Kolaborasi tersebut mampu mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan, memperkuat pembinaan kepada pelaku usaha, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap produk dan iklan pada perdagangan elektronik, serta memperluas jangkauan komunikasi risiko kepada masyarakat. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan di seluruh rantai pengawasan, mulai dari tahap *pre-market* hingga *post-market surveillance*.

Walaupun demikian, evaluasi Triwulan II juga menunjukkan adanya beberapa indikator yang masih memerlukan penguatan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan sarana produksi, fasilitas distribusi, dan pengawasan iklan. Kondisi tersebut tidak semata-mata mencerminkan penurunan kinerja, melainkan merupakan konsekuensi dari semakin tajamnya penerapan

pengawasan berbasis risiko yang mampu mengidentifikasi lebih banyak ketidaksesuaian di lapangan. Berbagai permasalahan tersebut telah diantisipasi melalui penerapan manajemen risiko organisasi, yang diikuti dengan penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kompetensi aparatur, intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Secara keseluruhan, hasil capaian Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kinerja Deputi II BPOM telah berjalan secara efektif dan adaptif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, pengendalian, serta tindak lanjut hasil evaluasi telah menghasilkan proses pengelolaan kinerja yang semakin berkualitas. Dengan didukung penerapan pengawasan berbasis risiko, penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), Deputi II BPOM optimis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja hingga akhir Tahun 2026 serta mewujudkan sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Daftar Isi

Isi

Kata Pengantar i

Executive Summary ii

Highlight Kinerja v

Daftar Isi vii

Daftar Tabel viii

Daftar Gambar xi

Daftar Grafik xii

BAB I - Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 1
1.3 Struktur Organisasi Deputi II 4
1.4 Isu Strategis 4

BAB II Perencanaan Kinerja 6

2.1 Uraian Singkat Renstra 6
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 8
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 9
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 12
2.5. Metode Pengukuran 18

BAB III Akuntabilitas Kinerja 31

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 31
3.2 Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan I 92
3.3 Realisasi Anggaran 92

BAB IV Penutup 96

Daftar Tabel

Tabel 1 : Sebaran pegawai di Deputi II BPOM 2
Tabel 2 : Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan 3
Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan 2026 8
Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Deputi II Tahun 2026 10
Tabel 5 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2026 13
Tabel 6 : Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran 27
Tabel 7 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja 29
Tabel 8 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi 29
Tabel 9 : Tingkat Efisiensi 30
Tabel 10 : Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026 32
Tabel 11 : Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2026 34
Tabel 12 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan II 36
Tabel 13 : Perbandingan Kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 37
Tabel 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap Target Tahun 2026 37
Tabel 15 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan II 40
Tabel 16 : Perbandingan Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di triwulan sebelumnya 40
Tabel 17 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Tahun 2026 40
Tabel 18 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan II 43
Tabel 19 : Perbandingan Kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Triwulan sebelumnya 43
Tabel 20 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Tahun 2026 44
Tabel 21 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap target Triwulan II 47
Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 47
Tabel 23 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap Target Tahun 2026 48
Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II 51
Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja di Triwulan Sebelumnya 51

Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 51
Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II 54
Tabel 28 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 55
Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 55
Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II 58
Tabel 31 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 58
Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 58
Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II 62
Tabel 34 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 62
Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 62
Tabel 36 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II 65
Tabel 37 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan Sebelumnya 66
Tabel 38 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 66
Tabel 39 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II 69
Tabel 40 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 69
Tabel 41 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 70
Tabel 42 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II 73
Tabel 43 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 73
Tabel 44 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 73
Tabel 45 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II 77
Tabel 46 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 77
Tabel 47 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 77

Tabel 48 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 80
Tabel 49 : Perbandingan Kinerja Persentase Iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 81
Tabel 50 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap Target Tahun 2026 81
Tabel 51 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 84
Tabel 52 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 84
Tabel 53 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target 2026 85
Tabel 54 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap target Triwulan II . 88
Tabel 55 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya 88
Tabel 56 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap Target Tahun 2026 89
Tabel 57 : Realisasi Anggaran per Sasaran Program 93
Tabel 58 : Pengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Program 94

Daftar Gambar

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi II BPOM 4

Daftar Grafik

BAB I
PENDAHULUAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif, baik dari segi pertumbuhan jumlah produk maupun diversifikasi jenisnya. Di tengah peluang tersebut, tantangan yang dihadapi Deputi II BPOM semakin kompleks. Beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, penyalahgunaan klaim kesehatan dalam promosi, serta meningkatnya transaksi produk melalui platform digital menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan efektif.

Selain itu, tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan, begitu pula literasi masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu. Deputi II BPOM juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mendukung inovasi industri nasional, khususnya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya menuntut efisiensi dalam pelaksanaan program dan optimalisasi pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Deputi II BPOM memiliki peran yang sangat strategis. Deputi II BPOM bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui pengawasan yang efektif, edukasi publik, pemberdayaan pelaku usaha, serta transformasi pelayanan berbasis digital, Deputi II BPOM berupaya menciptakan ekosistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan berdaya saing. Pelaksanaan tugas ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan industri nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Deputi II BPOM merupakan salah satu unsur pelaksana teknis di lingkungan BPOM yang berperan penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi II BPOM bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi II melaksanakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar, meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPOM.

Sumber Daya Manusia

Deputi II BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, yang memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memadai. Namun, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2024, Deputi II BPOM masih mengalami kekurangan SDM yang cukup signifikan. Saat ini, jumlah pegawai di Deputi II BPOM sebanyak 353 orang, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai 476 pegawai, yang berarti terdapat gap kebutuhan SDM sebesar 123 pegawai. Dengan kondisi ini, tingkat pemenuhan pegawai baru mencapai 73,11%, sehingga optimalisasi sumber daya yang ada menjadi tantangan yang harus dihadapi

Rincian jumlah pegawai di tiap unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Sebaran pegawai di Deputi II BPOM

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	54
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	73
4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	70
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	59
	Deputi II	353

Komposisi Pegawai Deputi II BPOM Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai di lingkungan Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan proporsi yang didominasi oleh pegawai perempuan, yaitu sebanyak 293 orang, sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 60 orang.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, pegawai Deputi II BPOM terdiri atas:

- Lulusan Diploma 1 : 1 orang
- Lulusan Diploma (D3/D4): 40 orang
- Lulusan Sarjana (S1): 128 orang
- Lulusan jenjang Profesi (Apoteker, Dokter, Dokter Hewan): 108 orang
- Lulusan Pascasarjana (S2): 64 orang
- Lulusan Doktoral (S3): 3 orang

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Deputi II BPOM memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan proporsi signifikan berasal dari jenjang sarjana dan profesi, yang sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Komposisi Pegawai Deputi II BPOM Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan data kepegawaian Deputi II BPOM, total pegawai terbagi ke dalam beragam jabatan fungsional dan pelaksana dengan dominasi terbesar pada jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), yang mencapai 260 orang. Jumlah ini menunjukkan peran strategis PFM dalam mendukung pelaksanaan fungsi teknis pengawasan di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Selain PFM, jabatan lain yang mendukung fungsi manajerial dan administratif juga tersebar secara proporsional, antara lain:

- Direktur sebanyak 5 orang,
- Penata Layanan Operasional sebanyak 17 orang,
- Arsiparis sebanyak 17 orang,
- Pranata Keuangan APBN sebanyak 13 orang, dan
- Pranata Komputer sebanyak 10 orang.

Sementara itu, terdapat jabatan-jabatan pendukung lainnya yang masing-masing memiliki kurang dari 10 pegawai, seperti Pelaksana (2 orang), Perencana (4 orang), serta Pengolah Data dan Informasi (2 orang). Beberapa jabatan hanya diisi oleh satu atau dua orang, seperti Pengadministrasi Perkantoran (1 orang) dan Penata Kelola Obat dan Makanan (2 orang).

Komposisi ini menggambarkan struktur organisasi yang didominasi oleh jabatan fungsional teknis, namun tetap didukung oleh peran strategis dari jabatan administratif dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II BPOM dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Tabel 2 : Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktur	5
2	PFM	260
3	Penata Layanan Operasional	17
4	Arsiparis	17
5	Pelaksana	7
6	Penata Kelola Obat dan Makanan	2
7	Pranata Komputer	10
8	Pengelola Layanan Operasional	2
9	Analis SDM Aparatur	5
10	Pranata Keuangan APBN	13
11	Pranata SDM Aparatur	5
12	Perencana	4

13	Penata Laksana Barang	2
14	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	2
15	Pengadministrasi Perkantoran	1
16	Pengolah Data dan Informasi	2

1.3 Struktur Organisasi Deputi II

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Deputi II BPOM didukung oleh lima direktorat teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling bersinergi, yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik;
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Struktur organisasi Deputi II dirancang untuk memperkuat integrasi antara aspek regulasi, pengawasan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan pengembangan daya saing industri. Setiap direktorat bekerja dalam koordinasi yang erat untuk memastikan bahwa seluruh proses pengawasan, mulai dari penyusunan regulasi, pre-market evaluation, pengawasan produksi dan distribusi, hingga pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, berjalan secara harmonis, efektif, dan selaras dengan tujuan besar BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional.

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi II BPOM

1.4 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi II BPOM menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan program dan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Pengawasan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
   Transformasi pengawasan dan pelayanan publik menuju sistem digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan.

Deputi II BPOM mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan produk dan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

2. Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku Usaha/Stakeholder terhadap Regulasi
   Masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami ketentuan regulasi yang berlaku. Deputi II BPOM terus meningkatkan edukasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi untuk membangun kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku usaha.
3. Literasi Konsumen yang Rendah dan Peran Serta Masyarakat
   Tingkat literasi masyarakat mengenai keamanan, mutu, dan klaim produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik masih perlu ditingkatkan. Deputi II BPOM berupaya memperluas kegiatan edukasi publik untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan.
4. Kapasitas dan Daya Saing UMKM
   Sebagian besar UMKM di bidang obat bahan alam, dan kosmetik belum memiliki kapasitas produksi dan pemenuhan standar yang optimal. Deputi II BPOM fokus pada program pendampingan dan fasilitasi penerapan standar mutu dan keamanan bagi UMKM.
5. Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Bahan Alam
   Potensi obat bahan alam di Indonesia sangat besar namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Deputi II BPOM mendorong inovasi dan pengembangan produk berbasis bahan alam yang memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat.
6. Pencantuman Promosi/Iklan yang *Overclaim*
   Masih ditemukan praktik promosi dan iklan produk yang mengandung klaim berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Deputi II BPOM memperketat pengawasan dan pembinaan terkait ketaatan iklan untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.
7. Peredaran Produk OBA Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang
   Produk obat bahan alam yang mengandung BKO dan kosmetik dengan bahan berbahaya masih beredar di pasaran. Deputi II BPOM terus melakukan intensifikasi pengawasan, sampling, dan penindakan terhadap produk-produk tersebut untuk menjaga keselamatan konsumen.
8. Pengawasan Peredaran OBA, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di *E-commerce*
   Maraknya transaksi online menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan produk ilegal dan tidak memenuhi syarat. Deputi II BPOM memperkuat pengawasan berbasis patroli siber dan bekerja sama dengan platform e-commerce untuk mengendalikan peredaran produk.
9. Efisiensi Anggaran
   Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, Deputi II BPOM berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan melalui prinsip efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja, dengan perencanaan dan eksekusi yang lebih tepat sasaran.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Renstra

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2025-2029, maka Visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 "

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Membangun SDM unggul terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputi II BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Deputi II BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi, yang sejalan dengan Tujuan BPOM:

1. Terwujudnya Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, Deputi II BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Deputi II BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, Deputi II BPOM berkomitmen untuk

terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM merupakan acuan bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026. Rencana Kinerja ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik No. HK.02.02.4.10.25.122 Tahun 2025 pada tanggal 7 Oktober 2025. Terdapat perubahan target kinerja Deputi II BPOM pada tahun 2026, yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM tahun 2026, sehingga perhitungan kinerja akan menggunakan target sebagaimana terdapat pada Perjanjian Kinerja. Rencana Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2026 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan 2026

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00
2		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	70,00
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	63,00
4		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,25
5		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75
6		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00
7		Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,00
8		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00
9		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	71,00
10		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	91,00
11		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	79,00
12		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00

No	Sasaran	Indikator	Target
13		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00
14		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00
15	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	4,00
16	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	87,00
17	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	84,10
18		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam dan kosmetik	62,00
19		Persentase Industri obat bahan alam dan kosmetik yang mencapai Tingkat maturitas	44,00
20	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,75
21	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90,28
22		Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,24
23		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,00
24		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,99

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM merupakan dokumen formal yang memuat komitmen antara pejabat yang diberi amanah sebagai Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II) dengan Kepala Badan POM selaku atasan langsung. Dokumen ini berisi pernyataan kesanggupan Deputi II dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Badan POM, dengan mengacu pada indikator kinerja yang terukur,

relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat.

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun sebagai bagian dari proses manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management), yang bertujuan untuk:

- Menjadi dasar evaluasi kinerja individu pimpinan unit organisasi,
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja unit kerja,
- Mendorong pencapaian sasaran strategis organisasi melalui indikator kinerja utama yang jelas dan terukur,
- Memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pada Tahun 2026, Deputi II BPOM menetapkan 24 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengukuran capaian kinerja. Indikator tersebut mencakup aspek pengawasan produk, pelayanan publik, inovasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Deputi II Tahun 2026

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00
	IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75,00
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65,00
	IKSP 4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97,75
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,60
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,00
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74,00
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	0,90
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	88,90
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,00
	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam dan kosmetik	64,50
	IKSP 19	Persentase Industri obat bahan alam dan kosmetik yang mencapai Tingkat maturitas	34,00
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	IKSP 20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,91
	IKSP 21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90,28
	IKSP 22	Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,24

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,00
	IKSP 24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,99

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi II BPOM menyajikan target kinerja Triwulan pada tiap indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja. RAPK Deputi II BPOM tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2026

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1.641.676.750
	IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.303.751.750
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1.184.250.000
	IKSP 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												97,75	2.606.045.000
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	245.495.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	159.271.250
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	159.271.250
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	1.081.805.500
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	141.121.250
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	141.121.250
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	318.731.500

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	98.823.750
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	98.823.750
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	181.920.000
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman										0,5	0,5	0,9	286.544.000
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu												88.9	2.181.068.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
yang Aman dan Bermutu															
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	2.406.614.000
	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam dan kosmetik	0	0	4	12	20	30	38	45	50	55	60	64,5	994.776.000
	IKSP 19	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas												34	1.338.580.000
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSP 20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan												4.91	5.259.381.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												90,28	1.410.491.500
	IKSP 22	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												82,24	317.328.500
	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												5	1.939.377.000
	IKSP 24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												2.99	268.279.000

2.5. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indikator kinerja disusun untuk memastikan bahwa setiap pencapaian dapat diukur secara objektif, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen metode pengukuran ini memuat definisi operasional indikator, satuan ukur, cara penghitungan, unit penanggung jawab data, serta kriteria keberhasilan capaian.

1. **Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu**

   Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah.

   Kriteria Obat Bahan Alam aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

   Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . dengan ketentuan:

   1) Yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
   2) Jika poin 1,2 dan 3 tidak terpenuhi maka tidak dilakukan pengujian.
   3) Jika poin 4 tidak dipenuhi maka tetap dilakukan pengujian.
   4) Untuk sampel dengan Klaim risiko tinggi yang tidak memenuhi point 1 maka tetap dilakukan pengujian.

   Sampel obat bahan alam tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets**.**

   Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

2. **Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu**

   Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

   Kriteria Suplemen Kesehatan aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian

   Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

   Sampel suplemen kesehatan tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling kosmetik dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel kosmetik meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel kosmetik mencakup sampel UPT.

Kriteria kosmetik aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE/bukan produk ilegal termasuk palsu, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling kosmetik dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk kosmetik TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Jika tidak termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel kosmetik yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Kometik yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Kosmetik.

4. Indeks Kualitas Kebijakan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*).
IKK bertujuan untuk .

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Lembaga Admistrasi Negara (LAN)
Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:

a. Memiliki jangka waktu pemberlakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
b. Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya,
c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM,

d. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri 4 Dimensi dan 1 profil, yaitu: Pelibatan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam Pengukuran kualitas Kebijakan, Perencanaan Kebijakan, Implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, tranparasin dan partisipasi publik.
e. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan ditetapkan hasilnya oleh Lembaga Administrasi Negara

Cara Perhitungan dan Formula: Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN.
Kriteria yang digunakan adalah:

a. 91,00 – 100 : Unggul
b. 80,00 – 90,99 : Sangat Baik
c. 65,00 – 79,99 : Baik
d. 50,00 – 64,99 : Cukup
e. < 50,00 : Kurang

5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan**.**

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

6. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah adalah jumlah sarana produksi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, dan Industri Kosmetik.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada peraturan dan/atau pedoman yang berlaku terkait pengawasan Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Cara Perhitungan:

(Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa) x 100%

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran indikator kinerja ini yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik.

7. **Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan**

Sarana distribusi adalah sarana distribusi yang melakukan pendistribusian terhadap produk obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.
Dasar penetapan sarana distribusi MK/TMK mengacu pada peraturan dan/atau pedoman yang berlaku terkait pengawasan Obat Bahan alam

Cara perhitungan

Jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana distribusi yang diperiksa

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran indikator kinerja ini yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik

8. **Persentase Iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan**

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Pengawasan iklan dilakukan baik rutin dan insidental terhadap iklan yang dipublikasikan sesuai dengan target dan tanggungjawab UPT berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan oleh UPT mengacu pada Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta peraturan mengenai periklanan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik maupun ketentuan terkait.

Cara perhitungan: Jumlah iklan yang diawasi sesuai ketentuan/jumlah target pengawasan iklan *100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

9. Persentase Kabupaten/kota sadar Jamu Aman

Program Sadar Jamu Aman merupakan upaya peningkatan pelestarian jamu melalui pengembangan dan pemanfaatan jamu serta kesadaran konsumsi jamu yang aman untuk kesehatan oleh masyarakat. Program Sadar Jamu Aman akan dilaksanakan dengan melibatkan Kabupaten/Kota serta *influencer*.

Perhitungan indikator= Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman .

Cara Perhitungan Jumlah Kabupaten/Kota yang berkomitmen melaksanakan Program Sadar Jamu Aman :

Setiap tahun target nya 10 kabupaten/kota yang berkomitmen melaksanakan program sadar jamu Aman dan tiap tahun kumulatif dari Triwulan Sebelumnya sehingga di akhir RPJMN tahun 2029 jumlah nya 50 kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman.

Target tahunan (%) dihitung dari capaian kabupaten/kota pertahun dibagi jumlah komulatif kabupaten/kota di akhir RPJMN tahun 2029 (50).

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

10. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

Kesadaran diukur melalui 3 aspek, yaitu:

a. Pengetahuan (*Knowledege*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan makanan yang aman dan bermutu.
c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan baik.

Indeks kesadaran masyarakat dilakukan melalui survei dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling* dimana pengembangan desain dan metodologi survei kesadaran masyarakat dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - Badan Pusat Statistik.

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan per aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Indeks Kesadaran Nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

11. Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar

Kemandirian bahan baku Obat Bahan Alam (OBA) yaitu:

1) Bahan Baku OBA yang bermutu adalah bahan baku yang dihasilkan dari Industri Ekstrak Bahan Alam telah terstandar, baik proses produksi yang distandarisasi maupun bahan baku yang terstandar.
2) Industri Ekstrak Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi bahan baku alam bentuk ekstrak, dimana bahan baku alam tersebut merupakan bahan baku/raw material bagi industri obat bahan alam, UMK, Industri Kosmetik dan Industri pangan. Proses produksi bahan baku alam dengan menerapkan CPOTB Tahun 2021.
3) Bahan Baku Obat Bahan Alam adalah bahan baku yang berasal dari tanaman dan hewan berupa ekstrak yang di diproduksi oleh Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).

Definisi tahapan pendampingan inovasi obat bahan alam:

1) Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (80%);
2) Pelaksanaan penelitian (15%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (10%);
3) Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%); dan
4) Jika hasil sudah selesai atau jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%).

Cara Perhitungan: menghitung Rata-rata dari Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam, Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, suplemen kesehatan dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif, Persentase peningkatan penelitian uji pra klinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar, Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar, yaitu Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

12. Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Ruang lingkup UMK mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik adalah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE).

Cara Perhitungan : Jumlah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE) dibagi jumlah UMKM OBA dan Kos yang didampingi dikali 100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

13. Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat maturitas

Industri kosmetik adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang memiliki bukti penerapan CPKB.
Program maturitas adalah program pembinaan/penilaian yang bertujuan mengarahkan industri kosmetik sehingga dapat menerapkan aspek CPKB secara penuh
Industri Obat Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi OT, Suplemen keseahtan, Obat Kuasi yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri Obat Bahan Alam ini wajib menerapkan CPOTB secara penuh/full aspek sesuai pedoman CPOTB terkini yaitu PerBPOM 25 Tahun 2021 tentang Penerapan CPOTB.
Maturitas Industri Obat Bahan Alam perlu dinilai dan ditetapkan dengan tools penilaian maturitas yang mencakup Aspek Pemenuhan CPOTB (indeks cluster berdasarkan data mapping dan track record hasil pemeriksaan rutin CPOTB) dan Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi di Bidang Obat Bahan Alam (Track Record Keamanan, Mutu, Penandaan dan Penerapan Pharmacovigilance). Program maturitas ini bertujuan untuk mengelompokkan Industri Obat Bahan Alam ke dalam level maturitas tertentu sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Industri dengan tingkat maturitas yang tinggi adalah industri telah menerapkan CPOTB secara paripurna dan patuh terhadap regulasi di bidang OTSK, kepada Industri yang seperti ini dapat dilakukan less inspection karena dinilai telah mampu menerapkan jaminan mutu dalam melakukan produksi obat bahan alam. Industri yang seperti ini dapat digunakan sebagai mitra Badan POM sebagai orang tua angkat UMKM, mitra dalam peningkatan

kompetensi petugas Badan POM misal sebagai tempat PKL, mitra dalam pembuatan konten edukasi Badan POM, dan lain-lain.
Sebagai dampak adanya *less inspection* pada Industri dengan tingkat maturitas tinggi, maka *focused inspection* dapat dilakukan pada Industri dengan tingkat maturitas menengah dan rendah untuk mengarahkan pada peningkatan level maturitas Cara perhitungan Jumlah industri yang berhasil menerapkan CPKB secara penuh setelah menerapkan program dibandingkan sebelum menerapkan program (masih menerapkan CPKB secara bertahap).

Cara perhitungan

- Jumlah industri yang berhasil menerapkan CPKB secara penuh setelah menerapkan program dibandingkan sebelum menerapkan program (masih menerapkan CPKB secara bertahap) (50%)

- Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya /Jumlah Seluruh Industri Obat Bahan Alam di Indonesia (50%)

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja ini yaitu: Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

14. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2) Profesionalitas SDM (18%);
3) Sarana Prasarana (15%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

Kategori nilai:

a) 0 - 1,00 F Gagal
b) 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk
c) 1,51 - 2,00 D Buruk
d) 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)
e) 2,51 - 3,00 C Cukup
f) 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)
g) 3,51 - 4,00 B Baik
h) 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik
i) 4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima

Nilai diambil berdasarkan rata-rata nilai Indeks Pelayanan Publik di 5 (lima) unit kerja di Deputi II BPOM.

15. Nilai Pembangunan Zona Integrotas Deputi II BPOM

Nilai pembangunan zona integritas merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Unit Organisasi.

Cara Perhitungan:

Nilai dari hasil evaluasi zona integritas Unit Organisasi yang dinilai oleh tim evaluator Zona Integritas BPOM. Nilai diambil berdasarkan rata-rata nilai Pembangunan Zona Intefritars di 5 (lima) unit kerja di Deputi II BPOM.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Pembangunan ZI Deputi II BPOM adalah Inspektorat Utama.

16. NIai AKIP Deputi II BPOM

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja Deputi II BPOM yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat penyesuaian komponen dan bobot penilaian dalam evaluasi SAKIP, serta adanya Surat Edaran Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Pi.04.7.72.01.23.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

Komponen:

a) Perencanaan Kinerja (bobot 24)
b) Pengukuran Kinerja (bobot 24)
c) Pelaporan Kinerja (bobot 12)
d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20)
e) Capaian Kinerja (20)
f) Sumber Data:
g) Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama dari Tim Evaluator AKIP BPOM

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai AKIP Deputi II BPOM adalah Inspektorat Utama.

17. Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Deputi II BPOM yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
   Indikator pembentuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagai berikut:

a) Efektivitas (75%), yang berisi nilai Capaian RO
b) Efisiensi (25%), terdiri dari Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK

2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang terdiri dari:
   a) Revisi DIPA (10%);
   b) Deviasi Hal III DIPA (15%);
   c) Penyerapan Anggaran (20%);
   d) Belanja kontraktual (10%);
   e) Penyelesaian Tagihan (10%);
   f) Pengelolaan UP dan TUP (10%);
   g) Capaian Output (25%);

Cara Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM, yaitu:

Nilai Kinerja Anggaran = (NK Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Keterangan:

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6 : Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM adalah Kementerian Keuangan.

18. Indeks Manajemen Risiko Deputi II BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manejeemn dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan,
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko, dan

3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Cara Perhitungan:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Deputi II BPOM yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas:

Skor Maturitas = (Skor Total)/16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko.
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan evaluasi oleh Inspektorat Utama.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Indeks Manejemen Risiko Deputi II BPOM adalah Inpektorat Utama.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 7 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% ≤ x ≤ 110%	
Baik	90% < x < 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	< 60%	

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
(2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi

Predikat NKO	Nikai Kerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	

Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$\mathbf{IE} ¿ \frac{\%\,CapaianOutput}{\%\,Capaianinput} \mathbf{IE} ¿ \frac{100\,\%}{100\,\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 9 : Tingkat Efisiensi

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,20	100% (efisien)
3	0,21 – 0,40	95% (efisien)
4	0,41 – 0,60	92% (efisien)
5	0,61 – 0,80	90% (efisien)
6	0,81 – 1,00	88% (efisien)
7	1,01 – 1,20	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,40	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,60	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,80	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Deputi II BPOM pada Tahun 2026 diukur melalui 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang merepresentasikan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi. Hingga akhir Triwulan II, sebanyak 15 (lima belas) IKSK telah dapat diukur capaiannya, sedangkan 9 (sembilan) IKSK lainnya belum dapat diukur karena realisasi maupun pengukurannya dijadwalkan pada semester kedua atau akhir tahun sesuai karakteristik indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator yang telah terealisasi, Deputi II BPOM memperoleh total capaian kinerja sebesar 1.432,74 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 95,52, sehingga termasuk dalam kategori Baik. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan periode sebelumnya serta menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan II telah berjalan secara efektif dan berada pada jalur yang mendukung pencapaian target kinerja tahunan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalnya pelaksanaan program pengawasan, sosialisasi regulasi, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pemangku kepentingan terkait. Sejumlah indikator bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan, terutama pada aspek pengawasan produk, distribusi, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta pemberdayaan pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan semakin efektifnya penerapan pengawasan berbasis risiko, optimalisasi pembinaan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program di lingkungan Deputi II BPOM.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan sarana produksi, distribusi, dan pengawasan iklan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya intensifikasi pengawasan berbasis risiko yang menghasilkan lebih banyak temuan ketidaksesuaian, serta masih beragamnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat indikator yang belum dapat diukur pada Triwulan II karena pengumpulan data dan evaluasinya baru akan dilaksanakan pada semester kedua atau akhir tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian dan monitoring secara berkelanjutan agar seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Rincian capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10 : Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00	70,11	106,23	106,23
2		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75,00	69,69	92,92	92,92
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65,00	66,24	101,91	101,91
5		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75	87,89	104,94	104,94
6		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00	72,07	82,84	82,84
7		Persentase sarana produksi suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,6	100,00	115,47	110,00
8		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00	78,90	96,22	96,22
9		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00	69,92	105,94	105,94
10		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,00	89,63	96,38	96,38
11		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74,00	67,05	90,61	90,61
12		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00	55,17	82,34	82,34
13		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00	66,96	80,67	80,67
14		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00	49,72	81,51	81,51

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	30,00	30,00	100,00	100,00
	Total Capaian PK					1432,74
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)					95,52
	Predikat NKO					Baik

Tabel 11 : Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2026

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target (% / Nilai)	Realisasi (% / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikai Warna
SP 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**			94,81	Baik
IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00	70,11	106,23	Sangat baik
IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75,00	69,69	92,92	Baik
IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65,00	66,24	101,91	Sangat Baik
IKSP 4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.75	87,89	104,94	Sangat Baik
IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00	72,07	82,84	Cukup
IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,60	100,00	115,47	Tidak Dapat disimpulkan
IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00	78,90	96,22	Baik
IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00	69,92	105,94	Sangat baik
IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,00	89,63	96,38	Baik
IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74,00	67,05	90,61	Baik
IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00	55,17	82,34	Cukup
IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00	66,96	80,67	Cukup
IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00	49,72	81,51	Cukup
SP 2	**Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**			n/a	n/a
IKSP 15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	n/a	n/a	n/a	n/a
SP 3	**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**			n/a	n/a
IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	n/a	n/a	n/a	n/a
SP 4	**Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**			100,11	Sangat baik

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target (% / Nilai)	Realisasi (% / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikai Warna
IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,00	91,21	100,23	Sangat baik
IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat bahan alam dan kosmetik	30,00	30,00	100,00	Baik
IKSP 19	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	n/a	n/a	n/a	n/a
SP 5	**Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**			n/a	n/a
IKSP 20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSP 21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSP 22	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSP 24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a

Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2026 diukur melalui 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang merepresentasikan capaian pada aspek pengawasan, pembinaan, penyusunan regulasi, pelayanan publik, tata kelola organisasi, serta penguatan sistem manajemen internal. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2026, sebanyak 15 (lima belas) indikator telah dapat diukur capaiannya, sedangkan 9 (sembilan) indikator lainnya belum dapat diukur karena pengumpulan data dan evaluasinya dijadwalkan pada semester kedua atau akhir tahun sesuai karakteristik masing-masing indikator.

Secara umum, hasil pengukuran menunjukkan kinerja Deputi II BPOM berada pada kategori Baik, dengan total capaian kinerja sebesar 1.432,74 dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 95,52. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan II berjalan secara efektif serta berada pada jalur yang mendukung pencapaian target kinerja tahunan. Sebagian besar indikator yang telah diukur menunjukkan capaian sesuai target, bahkan beberapa di antaranya telah melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalnya pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, percepatan penyusunan regulasi, penguatan pembinaan kepada pelaku usaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta koordinasi yang semakin baik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan para pemangku kepentingan. Indikator-indikator yang memperoleh capaian tinggi terutama berasal dari aspek keamanan dan mutu produk, tindak lanjut hasil pengawasan, pemberdayaan pelaku usaha, serta penguatan tata kelola organisasi, yang menunjukkan efektivitas implementasi strategi dan program kerja yang telah direncanakan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan sarana produksi, distribusi, dan pengawasan iklan. Kondisi tersebut tidak semata-mata menunjukkan penurunan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh semakin optimalnya penerapan pengawasan berbasis risiko yang mampu mengidentifikasi lebih banyak ketidaksesuaian di lapangan, serta masih beragamnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, 9 (sembilan) indikator belum dapat diukur karena pengumpulan data dan penilaiannya baru akan dilakukan pada semester kedua atau akhir tahun, sehingga capaian kinerja secara keseluruhan masih berpotensi mengalami peningkatan.

Dengan mempertimbangkan capaian yang telah diperoleh hingga Triwulan II, serta berbagai upaya pengendalian yang terus dilakukan, Deputi II BPOM optimis seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lebih rinci terhadap capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada bagian berikut.

1. Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu

Salah satu indikator utama dalam pengukuran efektivitas pengawasan Deputi II BPOM adalah Persentase Obat Bahan Alam (OBA) yang Aman dan Bermutu. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan produk OBA terhadap ketentuan regulasi serta efektivitas sistem pengawasan post-market yang diterapkan. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan hasil sampling terhadap produk OBA yang beredar di pasaran, kemudian dievaluasi berdasarkan lima kriteria mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 12 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	70,11	66,00	106,23	Sangat baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 66,00%, realisasi mencapai 70,11%, dengan Tingkat capaian sebesar 106,23% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Perbandingan kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu bila dibandingkan dengan Triwulan Sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 13 : Perbandingan Kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	70,11	68,33	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 70,11%, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 68,33%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	70,11	66,00	106,23	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 66,00%, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 70,11%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 106,23%. Dari hasil ini maka diyakini bahwa target tahunan akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan berbasis risiko yang semakin terarah, mulai dari penetapan prioritas sampling, pemeriksaan kesesuaian penandaan, hingga pengujian laboratorium terhadap sampel yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengujian. Selain itu, koordinasi yang baik antara Unit Kerja Pusat dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), peningkatan kualitas pembinaan kepada pelaku usaha, serta meningkatnya kepatuhan industri terhadap ketentuan registrasi dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Meskipun capaian telah melampaui target Triwulan II, masih terdapat risiko yang perlu diantisipasi, antara lain peredaran Obat Bahan Alam ilegal, penyalahgunaan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam produk tradisional, serta meningkatnya distribusi produk melalui platform perdagangan elektronik yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan produk di peredaran.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan intensitas sampling terhadap produk berisiko tinggi, pengembangan metode pengujian laboratorium, serta penguatan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha akan terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan capaian indikator hingga akhir Tahun 2026.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian Indikator Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu) sebesar 70,11%, yang diperoleh dari 2.463 sampel memenuhi syarat dari total 3.513 sampel yang diperiksa, merupakan hasil dari implementasi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap pre-market hingga post-market. Pendekatan pengawasan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas proses registrasi, koordinasi lintas sektor, serta komunikasi risiko kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kombinasi pendekatan preventif dan represif tersebut berkontribusi dalam menjaga agar produk Obat Bahan Alam yang beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Pada aspek operasional pengawasan, Direktorat teknis telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain Pelatihan Smart Inspector: Upskilling Inspektur BPOM dalam Penelusuran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Berbasis Teknologi yang disertai praktik lapangan, koordinasi dengan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dalam identifikasi temuan BKO baru, optimalisasi pelaporan efek samping melalui aplikasi e-MESO 2.0, serta penyampaian public warning secara berkala sebagai media komunikasi risiko kepada masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut saling melengkapi dalam memperkuat kemampuan deteksi dini, meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, serta mendorong meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Di antara kegiatan tersebut, Pelatihan Smart Inspector menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengawasan. Melalui pelatihan ini, kompetensi inspektur dalam mengidentifikasi produk yang mengandung BKO, melakukan penelusuran rantai distribusi, serta memanfaatkan teknologi dalam proses pengawasan meningkat secara signifikan. Dampaknya, pelaksanaan pengawasan berbasis risiko menjadi lebih efektif karena kegiatan sampling dan pemeriksaan dapat difokuskan pada produk maupun sarana yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, sehingga meningkatkan peluang ditemukannya produk yang tidak memenuhi persyaratan untuk segera ditindaklanjuti.

Selain penguatan kapasitas pengawas, *public warning* yang disampaikan secara rutin juga memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian indikator. Informasi mengenai produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku usaha untuk lebih mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, komunikasi risiko tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen preventif dalam menekan peredaran produk Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga didukung oleh berbagai program yang memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh. Beberapa kegiatan utama meliputi penguatan kolaborasi antar sektor untuk peningkatan kinerja registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, evaluasi registrasi produk dan iklan, evaluasi dokumen uji praklinik dan uji klinik, peningkatan kapasitas petugas UPT dan pelaku usaha, intensifikasi penyelesaian permasalahan registrasi, koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan keamanan dan mutu, serta

penelusuran kasus terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Rangkaian kegiatan tersebut membentuk suatu sistem pengawasan yang saling terintegrasi, mulai dari proses evaluasi sebelum produk memperoleh izin edar hingga pengawasan terhadap produk yang telah beredar di masyarakat.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Penguatan Kolaborasi Antar Sektor untuk Peningkatan Kinerja di Bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi antara unit teknis di lingkungan BPOM, Unit Pelaksana Teknis (UPT), laboratorium pengujian, serta pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan kualitas proses registrasi dan mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan teknis yang muncul selama evaluasi produk. Melalui harmonisasi kebijakan, penyamaan persepsi, dan koordinasi yang lebih intensif, proses registrasi menjadi lebih efektif, konsisten, dan berbasis risiko sehingga hanya produk yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat yang memperoleh izin edar.

Kegiatan strategis tersebut diperkuat oleh evaluasi registrasi produk dan iklan, yang memastikan setiap permohonan telah memenuhi persyaratan administratif, ilmiah, serta ketentuan pelabelan dan periklanan sebelum memperoleh persetujuan. Selanjutnya, evaluasi dokumen uji praklinik dan uji klinik memberikan jaminan bahwa aspek keamanan dan manfaat produk telah dibuktikan secara ilmiah, sedangkan kegiatan peningkatan kapasitas petugas UPT dan pelaku usaha berperan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Sinergi antara kegiatan evaluasi, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan tersebut menghasilkan sistem pengendalian yang lebih efektif dalam mencegah beredarnya produk yang tidak memenuhi persyaratan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Obat Bahan Alam tidak hanya ditentukan oleh intensitas kegiatan pengawasan di lapangan, tetapi juga oleh kuatnya sistem pendukung yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi proses registrasi, pengembangan sistem pelaporan, serta komunikasi risiko kepada masyarakat. Integrasi berbagai kegiatan tersebut telah menghasilkan pengawasan yang lebih adaptif, berbasis risiko, dan berorientasi pada pencegahan, sehingga mampu mendukung terwujudnya produk Obat Bahan Alam yang aman, bermutu, dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

2. Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market oleh Deputi II BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas dan keamanan suplemen Kesehatan yang beredar di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil sampling produk suplemen kesehatan dari sarana distribusi dan penjualan, yang kemudian dinilai berdasarkan lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 15 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	69,69	75,00	92,92	Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang mendekati target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 75,00%, realisasi mencapai 69,69%, dengan Tingkat capaian sebesar 92,92% dan termasuk dalam kategori Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Triwulan sebelumnya

Perbandingan kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu bila dibandingkan dengan Triwulan Sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 16 : Perbandingan Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di triwulan sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu	69,69	89,40	Lebih rendah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 69,69%, realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 89,40%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 17 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu	69,69	75,00	92,92	Akan tercapai

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu menunjukkan kinerja yang baik. Dari target tahunan sebesar 75,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 69,69%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 92,92%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai.

Analisis Penyebab Kegagalan

Belum tercapainya target dipengaruhi oleh masih ditemukannya sejumlah sampel yang tidak memenuhi persyaratan, baik dari aspek legalitas, penandaan, maupun hasil pengujian laboratorium. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pengawasan berbasis risiko yang lebih terarah pada produk dan pelaku usaha dengan tingkat risiko lebih tinggi, sehingga peluang ditemukannya produk yang tidak memenuhi ketentuan menjadi lebih besar. Dengan demikian, capaian yang belum mencapai target tidak semata-mata menunjukkan penurunan kinerja, tetapi juga menunjukkan efektivitas strategi pengawasan dalam mengidentifikasi produk yang berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Risiko yang perlu diantisipasi pada semester berikutnya meliputi masih beredarnya suplemen kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan melalui jalur distribusi konvensional maupun perdagangan elektronik, perubahan komposisi produk tanpa pemberitahuan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan registrasi dan penandaan. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator hingga akhir Tahun 2026, akan dilakukan penguatan pengawasan berbasis risiko melalui peningkatan kualitas sampling, optimalisasi pengujian laboratorium, penguatan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta peningkatan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha guna mendorong kepatuhan terhadap ketentuan keamanan, mutu, dan regulasi yang berlaku.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu sebesar 69,69%, yang diperoleh dari 754 sampel yang memenuhi syarat dari 1.082 sampel yang diperiksa, menunjukkan bahwa sebagian besar produk suplemen kesehatan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini merupakan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh pada seluruh siklus pengawasan, mulai dari evaluasi sebelum produk memperoleh izin edar (*pre-market*), pengawasan terhadap produk yang telah beredar (*post-market*), pembinaan kepada pelaku usaha, hingga penguatan kapasitas aparatur pengawas. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa produk suplemen kesehatan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat, sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, antara lain Pengayaan Kompetensi SDM Bidang Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, peningkatan kapasitas petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan mutu produk, evaluasi dokumen dan data uji praklinik serta uji klinik, intensifikasi penyelesaian permasalahan registrasi produk dan iklan Suplemen Kesehatan, koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan keamanan dan mutu, penelusuran kasus terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan, serta inspeksi komprehensif berbasis risiko terhadap sarana produksi dan distribusi. Rangkaian

kegiatan tersebut diperkuat melalui intensifikasi pengawasan secara daring dan luring, Bimbingan Teknis Sampling, Pengujian, dan Penandaan bagi petugas pengawas, optimalisasi pelaporan efek samping melalui aplikasi e-MESO 2.0, serta penyampaian *public warning* secara berkala sebagai bentuk komunikasi risiko kepada masyarakat. Integrasi berbagai kegiatan tersebut membentuk sistem pengawasan yang komprehensif, mulai dari pengendalian sebelum produk beredar hingga pengawasan pascapemasaran.

Keberhasilan indikator diperkuat melalui intensifikasi pengawasan suplemen kesehatan secara daring dan luring, yang menjadi salah satu strategi utama dalam mendeteksi produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Pengawasan difokuskan pada produk serta sarana dengan tingkat risiko tinggi, baik pada jalur distribusi konvensional maupun perdagangan melalui media elektronik, sehingga cakupan pengawasan menjadi lebih luas dan representatif terhadap kondisi produk yang beredar di masyarakat. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan penelusuran kasus, tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan langkah mitigasi risiko untuk mencegah beredarnya produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Kontribusi pencapaian indikator juga didukung oleh Bimbingan Teknis Sampling, Pengujian, dan Penandaan, yang meningkatkan kompetensi petugas pengawas dalam melaksanakan sampling, pengujian laboratorium, dan evaluasi penandaan secara seragam sesuai pedoman yang berlaku. Di sisi lain, optimalisasi aplikasi e-MESO 2.0 memperkuat sistem pelaporan efek samping sebagai bagian dari pengawasan pascapemasaran (*post-market surveillance*), sehingga informasi mengenai keamanan produk dapat dihimpun dan dianalisis secara lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, penyampaian *public warning* secara berkala memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan sekaligus mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pendekatan komunikasi risiko tersebut menjadi bagian penting dari strategi pencegahan untuk menekan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan BPOM.

Selain itu, evaluasi dokumen dan data uji praklinik serta uji klinik, intensifikasi penyelesaian permasalahan registrasi, koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan, serta inspeksi komprehensif berbasis risiko memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan bahwa setiap produk yang memperoleh izin edar maupun yang telah beredar tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Kegiatan tersebut tidak hanya mempercepat penyelesaian berbagai isu teknis dalam proses registrasi dan pengawasan, tetapi juga memastikan setiap temuan hasil pengawasan segera ditindaklanjuti secara tepat sehingga potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu merupakan hasil sinergi antara penguatan kualitas proses registrasi, intensifikasi pengawasan berbasis risiko, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi sistem farmakovigilans melalui e-MESO 2.0, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penguatan komunikasi risiko kepada masyarakat melalui *public warning*. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk sistem pengawasan suplemen kesehatan yang semakin efektif, adaptif, dan berorientasi pada *continuous improvement*. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperkuat kualitas proses registrasi dan evaluasi ilmiah, meningkatkan intensitas pengawasan terhadap perdagangan elektronik, mengembangkan kapasitas petugas pengawas, mengoptimalkan pemanfaatan data efek samping sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta memperluas pembinaan kepada pelaku usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan persentase produk suplemen kesehatan yang memenuhi persyaratan keamanan

dan mutu, memperkuat perlindungan masyarakat, serta mendukung pencapaian target kinerja hingga akhir Tahun 2026.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana produk kosmetik yang beredar di pasar memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait keamanan dan mutu produk, serta sejauh mana pelaksanaan pengawasan telah berhasil mengurangi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil sampling targeted/purposive, sesuai dengan Pedoman Sampling Kosmetik yang berlaku pada tahun berjalan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 18 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	66,24	65,00	101,91	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 65,00%, realisasi mencapai 66,24%, dengan tingkat capaian sebesar 101,91% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 19 : Perbandingan Kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di Triwulan sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	66,24	62,59	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 66,24%, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 62,59%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 20 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	66,24	65,00	101,91	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 65,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 66,24%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 101,91%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai bahkan terlampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu mencapai realisasi sebesar 66,24% dari target 65,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 101,91% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja Triwulan II berhasil dilampaui, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar sampel kosmetik yang diawasi telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, penandaan, dan hasil pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan berbasis risiko yang semakin terarah, penerapan pedoman sampling secara lebih sistematis, serta penguatan koordinasi antara Direktorat Pengawasan Kosmetik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan sampling, pengujian, dan evaluasi hasil pengawasan. Selain itu, pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan sampling dan evaluasi penandaan turut berkontribusi dalam meningkatkan keseragaman penerapan standar pengawasan di seluruh UPT.

Meskipun capaian indikator telah berada pada kategori Sangat Baik, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi pencapaian target hingga akhir tahun. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian masih didominasi oleh temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang, serta masih terdapat perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan evaluasi penandaan dan penerapan pedoman sampling di beberapa UPT. Di samping itu, intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik berisiko tinggi berpotensi meningkatkan jumlah temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga dapat memengaruhi persentase capaian indikator pada periode berikutnya. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II dengan peristiwa risiko peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja, akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian, dan penandaan secara berkala, disertai penguatan koordinasi melalui forum teknis bersama UPT. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi penerapan pedoman pengawasan, memperkuat kapasitas evaluator di daerah, serta mempertahankan bahkan meningkatkan persentase kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu hingga akhir Tahun 2026.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu sebesar 66,24%, yang diperoleh dari 4.364 sampel yang memenuhi syarat dari 6.588 sampel yang diperiksa, menunjukkan bahwa sebagian besar produk kosmetik yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini merupakan hasil implementasi pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses notifikasi sebelum produk dipasarkan (*pre-market control*), pengawasan terhadap produk yang beredar (*post-market control*), pembinaan kepada pelaku usaha, hingga penguatan kapasitas aparatur pengawas. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dengan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar aman digunakan masyarakat serta memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, antara lain Intensifikasi dan Desk Data Permohonan Notifikasi Kosmetika, intensifikasi pengawasan *post-market* terhadap penandaan kosmetik, forum sampling kosmetik untuk pusat dan daerah, pengawalan perkembangan industri kosmetik menuju mutu produk yang berdaya saing global, intensifikasi penelusuran bahan berbahaya yang dilarang dalam kosmetik, monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik, *clustering* notifikasi kosmetik, rapat evaluasi aspek keamanan dan klaim kosmetika, serta dukungan terhadap produksi dan pengembangan *natural cosmetic*. Kegiatan tersebut diperkuat melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), pembinaan industri kosmetik dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), koordinasi teknis dengan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Sampling, Pengujian, dan Penandaan bagi petugas pengawas. Integrasi berbagai kegiatan tersebut membentuk sistem pengawasan kosmetik yang komprehensif mulai dari tahap evaluasi, pengawasan laboratorium, hingga pembinaan industri.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Intensifikasi dan Desk Data Permohonan Notifikasi Kosmetika merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mempercepat penyelesaian proses notifikasi melalui pembahasan kasus-kasus teknis, klarifikasi dokumen yang memerlukan penyempurnaan, serta penyelarasan penerapan ketentuan notifikasi di lingkungan BPOM. Melalui mekanisme *desk* yang melibatkan evaluator dan unit teknis terkait, proses evaluasi menjadi lebih efektif, konsisten, dan akuntabel sehingga hanya produk yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan pelabelan yang memperoleh persetujuan notifikasi untuk dipasarkan. Dengan demikian, pengendalian terhadap produk kosmetik telah dimulai sejak tahap sebelum produk beredar, sehingga mampu meminimalkan potensi risiko terhadap masyarakat.

Keberhasilan indikator juga didukung oleh Bimbingan Teknis Sampling, Pengujian, dan Penandaan, yang berperan penting dalam meningkatkan kompetensi petugas pengawas di UPT dalam melaksanakan sampling, pengujian laboratorium, serta evaluasi penandaan sesuai pedoman yang berlaku. Peningkatan kapasitas tersebut menghasilkan pelaksanaan pengawasan yang lebih seragam, meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil pengujian, serta meminimalkan perbedaan interpretasi dalam evaluasi produk di seluruh wilayah kerja BPOM. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil sampling dan pengujian memungkinkan Deputi II BPOM memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan pedoman nasional, mengidentifikasi kendala yang dihadapi UPT sejak dini, serta memberikan arahan teknis agar prioritas pengawasan tetap difokuskan pada produk kosmetik dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Pendekatan tersebut menjadikan pemanfaatan sumber daya pengawasan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kontribusi pencapaian indikator semakin diperkuat melalui intensifikasi pengawasan *post-market* terhadap penandaan kosmetik, forum sampling kosmetik, serta penelusuran bahan berbahaya yang dilarang dalam kosmetik, yang berfungsi memastikan bahwa produk yang telah beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta tidak mengandung bahan yang dilarang atau digunakan melebihi batas yang ditetapkan. Di sisi lain, pembinaan kepada industri kosmetik mengenai penerapan CPKB, khususnya dalam pencegahan dan pengendalian cemaran mikroba, serta koordinasi teknis dengan PPPOMN dalam penyelesaian berbagai kendala pengujian laboratorium turut meningkatkan kualitas produksi dan keandalan hasil pengujian. Selanjutnya, monitoring efek samping kosmetik, evaluasi aspek keamanan dan klaim, clustering notifikasi, serta dukungan terhadap pengembangan *natural cosmetic* menyediakan data dan informasi ilmiah yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, penguatan pembinaan, dan penentuan strategi pengawasan berbasis risiko.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase kosmetik yang aman dan bermutu merupakan hasil sinergi antara penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market*, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pelaksanaan sampling dan pengujian, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penguatan koordinasi dengan UPT dan PPPOMN. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk sistem pengawasan kosmetik yang semakin efektif, berbasis risiko, dan berorientasi pada *continuous improvement*. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus meningkatkan kualitas proses notifikasi, memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian, mengembangkan kompetensi petugas pengawas, mempererat koordinasi dengan UPT dan PPPOMN, serta mengoptimalkan pemanfaatan data hasil pengawasan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan persentase kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, memperkuat daya saing industri kosmetik nasional, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat hingga akhir Tahun 2026.

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor merupakan indikator yang menunjukkan efektivitas koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menindaklanjuti hasil

pengawasan Badan POM. Semakin tinggi capaian indikator ini, semakin baik keterlibatan dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 21 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	87,89	83,75	104,94	Sangat baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 83,75%, realisasi mencapai 87,89%, dengan Tingkat capaian sebesar 104,94% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	87,89	69,23	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 87,89%, realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 69,23%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 23 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	87,89	83,75	104,94	Tercapai / melampaui

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 83,75%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 87,89%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 104,94%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai bahkan terlampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor mencapai realisasi sebesar 87,89% dari target 83,75%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 104,94% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, penyelenggara platform digital, maupun pemangku kepentingan lainnya telah memperoleh tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh semakin baiknya koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, khususnya melalui penguatan komunikasi dengan penyelenggara marketplace, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah. Selain itu, mekanisme monitoring tindak lanjut yang dilakukan secara berkala, pemanfaatan media komunikasi yang lebih responsif, serta meningkatnya komitmen para pemangku kepentingan dalam mendukung pengawasan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target Triwulan II, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar untuk memastikan setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti secara optimal. Di samping itu, masih terdapat potensi keterlambatan tindak lanjut dari sebagian lintas sektor, terutama terhadap rekomendasi yang berkaitan dengan pengawasan iklan dan konten pada platform digital. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko sebagian lintas sektor belum menindaklanjuti hasil pengawasan Badan POM secara tepat waktu.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian hingga akhir Tahun 2026, akan dilakukan penguatan monitoring tindak lanjut rekomendasi secara berkala melalui forum koordinasi lintas sektor, disertai pengembangan perangkat pemantauan (monitoring tools) yang mampu memverifikasi status tindak lanjut secara lebih cepat dan terintegrasi apabila dukungan sumber daya tersedia. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung perlindungan masyarakat melalui pengawasan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor sebesar 87,89%, yang diperoleh dari 697 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 793 rekomendasi yang disampaikan, menunjukkan efektivitas koordinasi dan sinergi antara BPOM dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT), asosiasi pelaku usaha, serta penyelenggara platform digital dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya komitmen lintas sektor dalam mendukung pengendalian peredaran Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Mengingat implementasi rekomendasi hasil pengawasan berada pada kewenangan berbagai instansi dan pemangku kepentingan, keberhasilan indikator ini sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi, komunikasi, dan mekanisme pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, antara lain Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektor, Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi, Perkuatan Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Bersama Lintas Sektor, Komunikasi Hasil Pengawasan kepada Asosiasi Pelaku Usaha, Pembinaan UPT dalam rangka Pengawasan Kosmetik, serta Pertemuan Koordinasi Inspektur dalam Memaksimalkan Kinerja Pengawasan. Selain itu, Deputi II BPOM juga melaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penyelenggara *marketplace* dan platform digital untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, disertai monitoring secara berkala terhadap status penyelesaian setiap rekomendasi. Seluruh kegiatan tersebut membentuk mekanisme pengawasan yang tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara efektif oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektor merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi antara BPOM, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, UPT, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, khususnya terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Melalui forum koordinasi yang terstruktur, berbagai permasalahan pengawasan dapat dibahas secara komprehensif, mekanisme tindak lanjut menjadi lebih jelas, dan pembagian peran antarinstansi dapat dilakukan secara lebih efektif. Pendekatan kolaboratif tersebut terbukti meningkatkan kecepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan secara nasional.

Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan semakin diperkuat melalui koordinasi intensif dengan Komdigi dan penyelenggara platform digital, baik melalui pertemuan formal maupun komunikasi teknis secara berkelanjutan. Sinergi tersebut mempercepat proses klarifikasi, penyampaian

rekomendasi, serta pelaksanaan tindak lanjut, terutama terhadap temuan berupa konten promosi atau produk yang tidak memenuhi ketentuan pada *marketplace* dan media digital. Di sisi lain, pelaksanaan monitoring dan piket pemantauan terhadap rekomendasi yang telah disampaikan memungkinkan Deputi II BPOM melakukan verifikasi secara berkesinambungan atas status tindak lanjut, mengidentifikasi rekomendasi yang belum diselesaikan, serta segera melakukan koordinasi lanjutan apabila masih terdapat kendala dalam implementasinya. Dengan mekanisme tersebut, pengendalian terhadap tindak lanjut rekomendasi menjadi lebih sistematis, terukur, dan akuntabel.

Kontribusi pencapaian indikator juga diperkuat melalui Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB, Perkuatan Pengawasan Iklan Bersama Lintas Sektor, Komunikasi Hasil Pengawasan kepada Asosiasi Pelaku Usaha, Pembinaan UPT, serta Pertemuan Koordinasi Inspektur. Rangkaian kegiatan tersebut meningkatkan kesamaan persepsi terhadap standar pengawasan dan mekanisme tindak lanjut, memperkuat kapasitas pelaksana pengawasan di pusat maupun daerah, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha secara sukarela melalui penyampaian hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, tindak lanjut hasil pengawasan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, dan penguatan perlindungan masyarakat.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa tingginya persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan hasil sinergi antara penguatan koordinasi lintas sektor, komunikasi yang intensif dengan kementerian/lembaga dan penyelenggara platform digital, optimalisasi monitoring terhadap penyelesaian rekomendasi, serta peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan di tingkat pusat dan daerah. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan yang semakin efektif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan pola distribusi dan perdagangan digital. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperkuat sistem pemantauan tindak lanjut yang lebih terintegrasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan verifikasi rekomendasi, serta memperluas kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, memperkuat kepatuhan pelaku usaha, dan mendukung tercapainya target kinerja hingga akhir Tahun 2026.

5. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap fasilitas produksi OBA dalam memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang ditetapkan, termasuk penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Indikator ini menjadi penting karena secara langsung berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan produk OBA yang dikonsumsi masyarakat.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	72,07	87,00	82,84	cukup

Realisasi kinerja pada indikator Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 87,00%, realisasi mencapai 72,07%, dengan tingkat capaian sebesar 82,84% dan termasuk dalam kategori Cukup.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	72,07	75,93	Lebih rendah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 72,07%, realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 75,93%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	72,07	87,00	82,84	Akan Tercapai

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang baik. Dari target tahunan sebesar

87,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 72,07%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 82,84%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan mencapai realisasi sebesar 72,07% dari target 87,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 82,84% dan termasuk dalam kategori Cukup. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sarana produksi yang diperiksa telah memenuhi ketentuan, namun persentasenya masih berada di bawah target yang ditetapkan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih terarah pada semester berikutnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum optimalnya capaian indikator tidak semata-mata disebabkan oleh aspek teknis pemeriksaan, tetapi lebih dipengaruhi oleh masih rendahnya budaya kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB). Berdasarkan hasil forum komunikasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaku usaha, masih terdapat paradigma bahwa pemenuhan persyaratan regulasi hanya dilakukan untuk memperoleh izin edar, sementara penerapan CPOBAB sebagai sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan belum sepenuhnya menjadi budaya dalam operasional industri. Selain itu, perubahan klasifikasi risiko Usaha Mikro Kecil (UMK) Obat Bahan Alam menjadi risiko tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 turut meningkatkan kompleksitas pemenuhan persyaratan perizinan dan penerapan standar produksi, khususnya bagi UMK yang masih dalam tahap pengembangan.

Kondisi tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko masih ditemukannya produsen Obat Bahan Alam yang belum menerapkan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) sesuai ketentuan, serta risiko UMKM Obat Bahan Alam yang belum mampu memenuhi persyaratan CPOTB/izin edar. Apabila tidak dilakukan intervensi secara berkelanjutan, kondisi ini berpotensi memengaruhi pencapaian target kinerja hingga akhir tahun serta berdampak pada konsistensi penerapan sistem jaminan mutu di sarana produksi.

Untuk meningkatkan capaian indikator pada semester kedua, akan dilakukan penguatan pembinaan melalui forum monitoring terhadap sarana yang masa berlaku sertifikatnya akan berakhir, penyelenggaraan workshop penyusunan dan evaluasi Corrective and Preventive Action (CAPA) bagi pelaku usaha dan UPT, serta koordinasi secara berkala antara Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU) OTSKK dan UPT dalam rangka pembinaan berkelanjutan. Upaya tersebut juga akan difokuskan pada pendampingan pemenuhan persyaratan perizinan bagi UMK Obat Bahan Alam sebagai tindak lanjut perubahan klasifikasi risiko dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan sarana produksi dapat terus meningkat dan target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan sebesar 72,07%, yang diperoleh dari 80 sarana produksi yang memenuhi ketentuan dari 111 sarana produksi yang diperiksa, menunjukkan bahwa sebagian besar sarana produksi Obat Bahan Alam telah menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis risiko, dengan fokus pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan sistem

mutu, pemenuhan persyaratan sertifikasi, serta penguatan tata kelola proses produksi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya mutu (*quality culture*) yang mampu menjamin keamanan, mutu, dan konsistensi produk Obat Bahan Alam.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, antara lain Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi, Bimbingan Teknis dan Penyamaan Persepsi Inspektur CPOTB, peningkatan kompetensi petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan inspeksi berbasis risiko, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dalam penerapan CPOTB, koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil inspeksi, serta pertemuan koordinasi inspektur untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan sarana produksi. Selain itu, Deputi II BPOM juga melaksanakan forum koordinasi dan monitoring terhadap sarana produksi yang masa berlaku sertifikatnya sedang atau akan berakhir, dengan mengintegrasikan risiko berakhirnya masa berlaku sertifikat ke dalam perencanaan inspeksi berbasis risiko. Koordinasi secara berkala juga dilakukan antara Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU) OTSKK serta UPT untuk memperkuat pembinaan, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan sarana produksi yang memiliki riwayat ketidaksesuaian berulang. Keseluruhan kegiatan tersebut membentuk sistem pengawasan yang komprehensif mulai dari pencegahan, pembinaan, inspeksi, hingga penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut diarahkan pada harmonisasi penerapan standar CPOTB, penyamaan persepsi antarinspektur, penguatan sistem manajemen mutu, serta peningkatan koordinasi antara Direktorat dan UPT dalam pelaksanaan inspeksi berbasis risiko. Melalui kegiatan ini, pelaksanaan inspeksi menjadi lebih konsisten, objektif, dan mampu menghasilkan rekomendasi pembinaan yang lebih tepat sasaran. Dampaknya, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek kritis penerapan CPOTB sehingga mampu mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Efektivitas pengawasan semakin diperkuat melalui forum koordinasi dan monitoring terhadap masa berlaku sertifikat CPOTB yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan ini memungkinkan Deputi II BPOM mengidentifikasi lebih dini sarana produksi yang berpotensi mengalami ketidaksesuaian administratif maupun teknis akibat berakhirnya masa berlaku sertifikat, sehingga inspeksi dapat direncanakan secara lebih tepat waktu. Pendekatan tersebut terbukti mampu menekan potensi temuan terkait sertifikat yang telah habis masa berlakunya sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan sertifikasi. Monitoring ini juga menjadi dasar dalam penyusunan prioritas inspeksi berikutnya, termasuk pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

Kontribusi pencapaian indikator juga diperkuat melalui bimbingan teknis dan penyamaan persepsi inspektur CPOTB, yang meningkatkan kompetensi aparatur pengawas dalam memahami perkembangan regulasi, metodologi inspeksi, serta evaluasi penerapan sistem mutu. Di sisi lain, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMK dan sarana produksi dengan riwayat temuan berulang, membantu industri mengidentifikasi kesenjangan penerapan CPOTB serta menyusun langkah perbaikan secara berkelanjutan sebelum pelaksanaan inspeksi maupun sertifikasi. Sinergi antara Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Direktorat PMPU OTSKK, dan UPT juga memungkinkan pembinaan dilaksanakan secara lebih terarah sesuai karakteristik permasalahan masing-masing pelaku usaha, termasuk dalam menyesuaikan pemenuhan persyaratan perizinan sebagai dampak

perubahan klasifikasi risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Sementara itu, koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil inspeksi mempercepat verifikasi implementasi *Corrective and Preventive Action* (CAPA) sehingga setiap ketidaksesuaian dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan merupakan hasil sinergi antara penguatan sistem mutu CPOTB, optimalisasi monitoring sertifikasi, peningkatan kompetensi aparatur, pembinaan kepada pelaku usaha, serta koordinasi yang erat antara Direktorat dan UPT. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk sistem pengawasan sarana produksi yang semakin efektif, berbasis risiko, dan berorientasi pada *continuous improvement*. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperkuat monitoring terhadap masa berlaku sertifikat CPOTB, meningkatkan kualitas pembinaan kepada UMK dan sarana produksi dengan riwayat ketidaksesuaian berulang, mengoptimalkan implementasi CAPA, serta memperkuat koordinasi lintas unit agar kepatuhan industri terhadap standar produksi terus meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keamanan dan mutu produk Obat Bahan Alam, memperkuat daya saing industri nasional, serta mendukung pencapaian target kinerja hingga akhir Tahun 2026.

6. Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan fasilitas produksi suplemen kesehatan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk penerapan Cara Pembuatan Produk yang Baik (CPPKB). Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana pelaku usaha telah memenuhi ketentuan teknis produksi, seperti kesesuaian sarana dan prasarana, dokumentasi mutu, serta pengendalian proses produksi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	100,00	86,60	115,47	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi kinerja pada indikator Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 86,60%, realisasi mencapai 100,00%, dengan Tingkat capaian sebesar 115,47% dan termasuk dalam kategori Tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 28 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	100,00	0,00	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 100,00%, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 0,00%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	100,00	86,60	115,47	Tercapai / melampaui

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 86,60%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 100,00%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 115,47%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai bahkan terlampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan mencapai realisasi sebesar 100,00% dari target 86,60%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 115,47%. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi suplemen kesehatan yang telah diperiksa pada Triwulan II memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga realisasi melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan inspeksi berbasis risiko yang difokuskan pada sarana dengan tingkat kepatuhan yang relatif baik, disertai pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha dalam penerapan Cara Pembuatan Suplemen Kesehatan yang Baik. Di sisi lain, hasil evaluasi menunjukkan bahwa hingga Triwulan II realisasi pelaksanaan inspeksi baru mencapai sekitar 36,36% dari total rencana pemeriksaan tahunan. Dengan demikian, capaian yang sangat tinggi pada periode ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kepatuhan

seluruh populasi sarana produksi suplemen kesehatan yang menjadi target pengawasan, mengingat sebagian besar inspeksi masih akan dilaksanakan pada semester kedua.

Risiko yang perlu diantisipasi pada Triwulan III dan IV adalah masih adanya potensi ditemukannya sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan seiring dengan meningkatnya jumlah inspeksi, khususnya terhadap sarana dengan tingkat risiko lebih tinggi yang belum diperiksa. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko inspeksi fasilitas produksi suplemen kesehatan tidak dilaksanakan sesuai perencanaan, yang berpotensi memengaruhi representativitas capaian indikator apabila realisasi inspeksi tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan (Renlak).

Untuk menjaga kualitas capaian sekaligus memastikan keterwakilan hasil pengawasan hingga akhir tahun, akan dilakukan monitoring pelaksanaan inspeksi berbasis risiko secara berkala, percepatan pelaksanaan inspeksi sesuai Rencana Pelaksanaan (Renlak), serta mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar mempertajam fokus pemeriksaan pada aspek-aspek kritis yang berkaitan dengan pemenuhan standar keamanan dan mutu suplemen kesehatan. Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan tingkat kepatuhan sarana produksi sekaligus menghasilkan capaian indikator yang lebih representatif terhadap kondisi nasional pada akhir Tahun 2026.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 100,00%, yang diperoleh dari 9 sarana produksi yang memenuhi ketentuan dari 9 sarana produksi yang diperiksa, menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi yang menjadi objek pemeriksaan pada Triwulan II telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dalam memastikan penerapan sistem mutu dan pemenuhan standar produksi pada industri Suplemen Kesehatan. Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menilai kepatuhan terhadap persyaratan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan proses produksi mampu menjamin keamanan, mutu, dan konsistensi produk yang dihasilkan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, antara lain Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi, Bimbingan Teknis dan Penyamaan Persepsi Inspektur CPOTB, peningkatan kapasitas petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan inspeksi berbasis risiko, pendampingan dan pembinaan pelaku usaha dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), monitoring pelaksanaan inspeksi berbasis risiko, koordinasi tindak lanjut hasil inspeksi, serta pertemuan koordinasi inspektur dalam rangka harmonisasi pelaksanaan pengawasan. Selain itu, Deputi II BPOM secara berkala melakukan monitoring terhadap pelaksanaan inspeksi dan memperkuat koordinasi dengan UPT untuk memastikan fokus pemeriksaan diarahkan pada aspek-aspek kritis yang berpotensi memengaruhi keamanan dan mutu produk. Rangkaian kegiatan tersebut membentuk sistem pengawasan yang terintegrasi mulai dari penguatan kompetensi aparatur, pembinaan kepada pelaku usaha, pelaksanaan inspeksi, hingga penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut difokuskan pada harmonisasi penerapan standar inspeksi, penyamaan interpretasi terhadap ketentuan CPOTB, penguatan sistem manajemen mutu, serta peningkatan koordinasi antara unit

teknis di pusat dengan UPT. Melalui kegiatan tersebut, pelaksanaan inspeksi menjadi lebih konsisten, objektif, dan berbasis risiko sehingga rekomendasi hasil pengawasan lebih tepat sasaran serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha mengenai standar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Efektivitas pengawasan semakin diperkuat melalui monitoring pelaksanaan inspeksi berbasis risiko yang dilakukan secara berkala. Monitoring ini memungkinkan Deputi II BPOM mengevaluasi pelaksanaan inspeksi oleh UPT, memastikan ketercapaian target sesuai Rencana Pelaksanaan (Renlak), serta mengarahkan fokus pemeriksaan pada aspek-aspek kritis yang berpotensi memengaruhi keamanan dan mutu produk. Pendekatan tersebut menjadikan pelaksanaan inspeksi lebih terarah, efektif, dan mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya pengawasan dengan memprioritaskan fasilitas yang memiliki profil risiko lebih tinggi. Meskipun capaian Triwulan II menunjukkan seluruh sarana yang diperiksa memenuhi ketentuan, hasil tersebut tetap diinterpretasikan secara proporsional mengingat cakupan pemeriksaan hingga Triwulan II masih merupakan bagian dari target pemeriksaan tahunan. Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan inspeksi pada semester berikutnya tetap menjadi faktor penting untuk memastikan tingkat kepatuhan tersebut dapat dipertahankan pada populasi sarana produksi yang lebih luas.

Kontribusi pencapaian indikator juga diperkuat melalui bimbingan teknis dan penyamaan persepsi inspektur CPOTB, yang berperan dalam meningkatkan kompetensi aparatur pengawas agar memiliki pemahaman yang seragam terhadap perkembangan regulasi, metodologi inspeksi, dan prinsip manajemen risiko. Di sisi lain, pendampingan kepada pelaku usaha membantu industri memperkuat penerapan sistem mutu, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, serta menyusun tindakan korektif dan pencegahan (*Corrective and Preventive Action/CAPA*) secara lebih efektif. Koordinasi tindak lanjut hasil inspeksi dan pertemuan koordinasi inspektur juga memastikan bahwa setiap temuan pengawasan dapat diselesaikan secara cepat, konsisten, dan berkelanjutan tanpa mengganggu penerapan sistem mutu di sarana produksi.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa keberhasilan mempertahankan seluruh sarana produksi yang diperiksa dalam kondisi memenuhi ketentuan merupakan hasil sinergi antara penguatan sistem mutu CPOTB, peningkatan kompetensi inspektur, optimalisasi monitoring inspeksi berbasis risiko, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penguatan koordinasi antara BPOM Pusat dan UPT. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk sistem pengawasan sarana produksi yang semakin efektif, konsisten, dan berorientasi pada *continuous improvement*. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus meningkatkan kualitas monitoring pelaksanaan inspeksi, memperkuat kapasitas aparatur pengawas, mengoptimalkan implementasi CAPA, serta memastikan pelaksanaan inspeksi berbasis risiko berjalan sesuai Renlak hingga akhir Tahun 2026. Upaya tersebut diharapkan mampu mempertahankan tingkat kepatuhan sarana produksi Suplemen Kesehatan, menjamin keamanan dan mutu produk secara berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target kinerja tahunan secara optimal.

7. Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri kosmetik dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk kosmetik yang beredar di masyarakat.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,90	82,00	96,22	Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang belum target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 82,00%, realisasi mencapai 78,90%, dengan tingkat capaian sebesar 96,22% dan termasuk dalam kategori Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 31 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,90	77,50	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 78,90%, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 77,50%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,90	82,00	96,22	Akan Tercapai

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang baik. Dari target tahunan sebesar 82,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 78,90%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 96,22%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan mencapai realisasi sebesar 78,90% dari target 82,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 96,22% dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sarana produksi kosmetik yang diperiksa telah memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang ditetapkan pada Triwulan II.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum optimalnya capaian indikator dipengaruhi oleh masih ditemukannya sarana produksi dengan kategori Temuan yang Mengakibatkan Izin Edar (TIE) atau temuan kritikal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari semakin tajamnya penerapan pengawasan berbasis risiko oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), khususnya melalui pemeriksaan bersama antara UPT dan Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam rangka penelusuran kasus. Pendekatan ini meningkatkan kemampuan pengawas dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian yang bersifat kritikal, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan intensitas pembinaan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki sistem penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Dengan demikian, capaian indikator yang belum mencapai target lebih menunjukkan meningkatnya efektivitas pengawasan dibandingkan dengan penurunan kualitas pelaksanaan pengawasan itu sendiri.

Risiko yang masih perlu diantisipasi adalah masih ditemukannya sarana produksi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, terutama pada sarana dengan tingkat risiko tinggi dan riwayat temuan kritikal. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko masih terdapat sarana produksi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga memerlukan pengendalian secara berkelanjutan melalui penguatan pembinaan dan monitoring terhadap pelaku usaha.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan identifikasi sebaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jumlah temuan kritikal yang tinggi, disertai monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembinaan kepada sarana produksi kosmetik. Selain itu, koordinasi antara Direktorat Pengawasan Kosmetik dan UPT akan terus diperkuat untuk memastikan setiap temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui pembinaan yang efektif, sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha dapat meningkat dan target indikator pada akhir Tahun 2026 dapat tercapai.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan sebesar 78,90%, yang diperoleh dari 86 sarana produksi yang memenuhi ketentuan dari 109 sarana produksi yang diperiksa, menunjukkan bahwa sebagian besar industri kosmetik telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini merupakan hasil pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pendekatan berbasis risiko, dengan fokus pada peningkatan kepatuhan industri terhadap penerapan sistem manajemen mutu yang mampu menjamin keamanan, mutu, dan konsistensi produk kosmetik. Pendekatan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan persyaratan regulasi, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya mutu (*quality culture*) yang berkelanjutan di industri kosmetik.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, antara lain Peningkatan Kompetensi Pemeriksa Kosmetik dalam Rangka Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), workshop dan harmonisasi penerapan CPKB, pendampingan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi CPKB, penguatan koordinasi pelaksanaan inspeksi antara BPOM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi, penguatan implementasi *Corrective and Preventive Action* (CAPA), serta pengawalan perkembangan industri kosmetik menuju produk yang berdaya saing global. Selain itu, Deputi II BPOM secara rutin melakukan koordinasi dan monitoring dengan UPT, khususnya terhadap wilayah yang memiliki jumlah temuan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) kategori kritikal yang relatif tinggi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi, mengidentifikasi akar penyebab ketidaksesuaian, menyamakan persepsi pelaksanaan pembinaan, serta menyusun strategi tindak lanjut yang lebih efektif sesuai karakteristik permasalahan di masing-masing wilayah.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Peningkatan Kompetensi Pemeriksa Kosmetik dalam Rangka Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas pemeriksa dalam memahami perkembangan regulasi, metodologi inspeksi berbasis risiko, penerapan sistem manajemen mutu, serta evaluasi implementasi CPKB pada sarana produksi kosmetik. Peningkatan kompetensi tersebut menghasilkan pelaksanaan inspeksi yang lebih objektif, seragam, dan konsisten di seluruh wilayah sehingga proses sertifikasi maupun pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Selain meningkatkan kualitas hasil inspeksi, kegiatan ini juga memberikan kepastian kepada pelaku usaha mengenai standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh dan mempertahankan sertifikat CPKB.

Efektivitas pembinaan semakin diperkuat melalui koordinasi dan monitoring secara berkala dengan UPT, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat temuan kritikal yang tinggi. Melalui forum koordinasi tersebut, Deputi II BPOM dapat memetakan wilayah yang memerlukan perhatian khusus, memberikan arahan teknis mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil inspeksi, serta memastikan bahwa pembinaan kepada pelaku usaha dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagi praktik baik (*best practices*) antar-UPT dalam menangani temuan kritikal sehingga kapasitas pemeriksa terus meningkat dan strategi

pembinaan dapat disesuaikan dengan karakteristik risiko di masing-masing wilayah. Hasil evaluasi berkala tersebut menjadi dasar dalam menyusun langkah pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif pada periode berikutnya.

Kontribusi pencapaian indikator juga diperkuat melalui pendampingan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan CPKB dan workshop harmonisasi penerapan CPKB, yang berperan dalam meningkatkan pemahaman industri terhadap aspek-aspek kritis sistem mutu, mulai dari pengendalian bahan baku, proses produksi, sanitasi, dokumentasi, pengendalian perubahan (*change control*), hingga validasi proses. Pendekatan pembinaan tersebut membantu pelaku usaha mengidentifikasi kesenjangan penerapan CPKB sejak dini sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan inspeksi maupun sertifikasi. Di sisi lain, monitoring implementasi CAPA memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian yang ditemukan selama inspeksi ditindaklanjuti secara tepat waktu dan efektif, sehingga risiko terulangnya temuan dapat diminimalkan dan kepatuhan industri terus meningkat.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase sarana produksi kosmetik yang memenuhi ketentuan merupakan hasil sinergi antara peningkatan kompetensi pemeriksa, penguatan koordinasi dengan UPT, pembinaan kepada pelaku usaha, harmonisasi penerapan CPKB, serta optimalisasi monitoring tindak lanjut hasil inspeksi. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk sistem pengawasan sarana produksi kosmetik yang semakin efektif, berbasis risiko, dan berorientasi pada *continuous improvement*. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus meningkatkan kapasitas aparatur pengawas, memperkuat monitoring terhadap penyelesaian temuan kritikal, mengoptimalkan implementasi CAPA, serta memperluas pembinaan kepada pelaku usaha dengan riwayat ketidaksesuaian berulang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan industri kosmetik, menurunkan jumlah temuan kritikal, memperkuat daya saing produk kosmetik nasional, serta mendukung pencapaian target kinerja hingga akhir Tahun 2026.

8. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap rantai distribusi produk OBA. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi terhadap persyaratan teknis, administratif, dan kualitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk aspek penyimpanan, pengangkutan, pencatatan, dan dokumentasi distribusi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	69,92	66,00	105,94	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 66,00%, realisasi mencapai 69,92%, dengan tingkat capaian sebesar 105,94% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 34 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	69,92	72,11	Lebih rendah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 69,92%, realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 72,11%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	69,92	66,00	105,94	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan

sebesar 66,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 69,92%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 105,94%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai bahkan terlampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan mencapai realisasi sebesar 69,92% dari target 66,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 105,94% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang diperiksa berada di atas target yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan distribusi dalam menjaga peredaran produk yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan legalitas.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan inspeksi berbasis risiko yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan rencana pengawasan, serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha distribusi terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, penguatan koordinasi antara Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan inspeksi, tindak lanjut hasil pengawasan, serta pembinaan kepada pelaku usaha turut memberikan kontribusi terhadap tingginya tingkat kepatuhan fasilitas distribusi pada Triwulan II.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat potensi risiko berupa peredaran Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), khususnya pada depot jamu dan sarana distribusi berisiko tinggi. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko masih terdapat depot jamu yang menjual Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), sehingga pengawasan terhadap jalur distribusi tetap perlu diperkuat untuk mencegah masuknya produk yang tidak memenuhi ketentuan ke rantai distribusi.

Sebagai langkah pengendalian, pada semester kedua akan dilaksanakan intensifikasi pengawasan terhadap depot jamu dan fasilitas distribusi berisiko tinggi melalui kegiatan pengawasan tematik, disertai monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inspeksi oleh UPT. Upaya tersebut diharapkan mampu mempertahankan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi, meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap produk yang berpotensi membahayakan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan capaian indikator hingga akhir Tahun 2026.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan sebesar 69,92%, yang diperoleh dari 430 fasilitas distribusi yang memenuhi ketentuan dari 615 fasilitas distribusi yang diperiksa, menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas distribusi Obat Bahan Alam telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut merupakan hasil implementasi pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten melalui pendekatan berbasis risiko, sehingga sumber daya pengawasan dapat diprioritaskan pada fasilitas distribusi yang memiliki potensi risiko lebih tinggi terhadap aspek keamanan, mutu, legalitas, serta integritas produk selama proses penyimpanan dan penyaluran. Pendekatan ini

tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat sistem jaminan mutu produk hingga diterima oleh masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, antara lain Penguatan Koordinasi Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, penyamaan persepsi dan peningkatan kompetensi petugas pengawas distribusi, pembinaan pelaku usaha dalam penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Rencana Pelaksanaan (Renlak) inspeksi berbasis risiko, koordinasi tindak lanjut hasil inspeksi, evaluasi implementasi tindakan korektif dan pencegahan (*Corrective and Preventive Action*/CAPA), serta pertemuan koordinasi antara BPOM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka harmonisasi pelaksanaan pengawasan distribusi. Seluruh kegiatan tersebut dirancang untuk memastikan pelaksanaan inspeksi berlangsung secara efektif, konsisten, dan mampu meningkatkan kepatuhan fasilitas distribusi terhadap standar distribusi yang dipersyaratkan.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Penguatan Koordinasi Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan sinergi antara Direktorat, UPT, dan pemangku kepentingan terkait dalam menyelaraskan perencanaan inspeksi, pelaksanaan pembinaan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Melalui koordinasi yang lebih intensif, berbagai kendala teknis di lapangan dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat, sehingga pelaksanaan inspeksi menjadi lebih seragam, berbasis risiko, dan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap fasilitas distribusi yang belum memenuhi ketentuan.

Efektivitas pengawasan semakin diperkuat melalui monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Renlak inspeksi berbasis risiko yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan ini memungkinkan Deputi II BPOM memantau kemajuan pelaksanaan inspeksi oleh UPT, mengevaluasi kualitas pemeriksaan, serta memastikan bahwa prioritas pengawasan tetap diarahkan pada fasilitas distribusi dengan tingkat risiko tertinggi. Monitoring tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengawasan semester berikutnya, termasuk perencanaan Intensifikasi Pengawasan (INWAS) terhadap depot jamu sebagai langkah antisipatif untuk memperkuat pengawasan terhadap fasilitas distribusi yang berpotensi memperdagangkan Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Pendekatan ini meningkatkan ketepatan sasaran pengawasan sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya pengawasan pada objek yang memiliki dampak terbesar terhadap perlindungan masyarakat.

Selain itu, pembinaan kepada pelaku usaha dalam penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan fasilitas distribusi. Pembinaan difokuskan pada penguatan penerapan sistem mutu distribusi, pengelolaan gudang, pengendalian kondisi penyimpanan, sistem dokumentasi, ketertelusuran (*traceability*), serta mekanisme penanganan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, pelaku usaha mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian sejak dini dan melakukan tindakan perbaikan secara mandiri sebelum berdampak terhadap kualitas distribusi produk. Di sisi lain, peningkatan kompetensi petugas pengawas serta evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi memperkuat konsistensi penerapan standar inspeksi di seluruh wilayah, sehingga setiap ketidaksesuaian memperoleh tindakan korektif yang cepat, tepat, dan efektif.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan merupakan hasil sinergi antara penguatan koordinasi pengawasan, optimalisasi monitoring berbasis risiko, peningkatan kompetensi aparatur, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penguatan evaluasi

tindak lanjut hasil inspeksi. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk sistem pengawasan distribusi yang semakin efektif, adaptif, dan berorientasi pada *continuous improvement*. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperkuat monitoring terhadap pelaksanaan inspeksi berbasis risiko, mengoptimalkan pelaksanaan INWAS pada fasilitas distribusi berisiko tinggi, meningkatkan koordinasi dengan UPT dan pemangku kepentingan, serta memperluas pembinaan kepada pelaku usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, menjaga mutu dan keamanan produk sepanjang rantai distribusi, serta mendukung pencapaian target kinerja hingga akhir Tahun 2026.

9. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pengawasan post-market Deputi II BPOM, khususnya dalam memastikan bahwa proses distribusi produk suplemen kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi terhadap aspek legalitas, pencatatan, sistem penyimpanan, pelacakan produk, dan pemenuhan standar fasilitas distribusi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 36 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,63	93,00	96,38	Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 93,00%, realisasi mencapai 89,63%, dengan tingkat capaian sebesar 96,38% dan termasuk dalam kategori Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 37 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,63	94,12	Lebih rendah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 89,63%, realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 94,12%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 38 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,63	93,00	96,38	Akan tercapai

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang baik. Dari target tahunan sebesar 93,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 89,63%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 96,38%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan mencapai realisasi sebesar 89,63% dari target 93,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 96,38% dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diperiksa telah memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target Triwulan II.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum optimalnya capaian indikator dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah temuan fasilitas distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sebagai dampak dari pelaksanaan intensifikasi pengawasan terhadap importir suplemen kesehatan. Pengawasan berbasis risiko yang difokuskan pada sarana dengan tingkat risiko lebih tinggi berhasil mengidentifikasi lebih banyak ketidaksesuaian dibandingkan periode sebelumnya. Dengan

demikian, capaian yang belum mencapai target tidak sepenuhnya menunjukkan penurunan kinerja, melainkan menunjukkan meningkatnya efektivitas strategi pengawasan dalam mendeteksi potensi pelanggaran pada jalur distribusi suplemen kesehatan.

Risiko yang masih perlu diantisipasi adalah belum optimalnya pelaksanaan inspeksi terhadap seluruh fasilitas distribusi sesuai Rencana Pelaksanaan (Renlak), khususnya pada fasilitas importir yang memiliki tingkat risiko tinggi. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko fasilitas importir suplemen kesehatan tidak diinspeksi sesuai perencanaan, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan serta pencapaian indikator pada akhir tahun apabila tidak dilakukan pengendalian secara konsisten.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan monitoring secara berkala terhadap realisasi inspeksi berbasis risiko sesuai Rencana Pelaksanaan (Renlak), disertai penguatan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memastikan seluruh target pemeriksaan dapat dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, pengawasan akan difokuskan pada fasilitas distribusi dengan tingkat risiko tinggi melalui pendekatan berbasis risiko dan peningkatan kualitas pembinaan kepada pelaku usaha, sehingga tingkat kepatuhan fasilitas distribusi suplemen kesehatan dapat terus ditingkatkan dan target indikator pada akhir Tahun 2026 dapat tercapai.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 89,63%, yang diperoleh dari 294 fasilitas distribusi yang memenuhi ketentuan dari 328 fasilitas distribusi yang diperiksa, menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas distribusi telah menerapkan ketentuan distribusi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, sehingga pelaksanaan inspeksi dapat difokuskan pada fasilitas distribusi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap aspek keamanan, mutu, legalitas produk, serta kepatuhan terhadap sistem distribusi yang baik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya pengawasan, tetapi juga memperkuat upaya perlindungan masyarakat melalui pengendalian mutu produk sepanjang rantai distribusi.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, meliputi Penguatan Koordinasi Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi, peningkatan kompetensi petugas pengawas distribusi, pembinaan pelaku usaha dalam penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Rencana Pelaksanaan (Renlak) inspeksi berbasis risiko, koordinasi tindak lanjut hasil inspeksi, evaluasi implementasi *Corrective and Preventive Action* (CAPA), serta pertemuan koordinasi antara BPOM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka harmonisasi pelaksanaan pengawasan distribusi. Rangkaian kegiatan tersebut membentuk sistem pengawasan yang komprehensif, mulai dari perencanaan inspeksi, pelaksanaan pengawasan, pembinaan pelaku usaha, hingga pengendalian terhadap tindak lanjut hasil inspeksi secara berkelanjutan.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Penguatan Koordinasi Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antara Direktorat, UPT, dan pemangku kepentingan terkait dalam

menyelaraskan pelaksanaan inspeksi, mekanisme pembinaan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Melalui koordinasi yang lebih intensif, pelaksanaan inspeksi menjadi lebih seragam, berbasis risiko, dan mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian secara lebih dini. Selain meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan, koordinasi ini juga mempercepat proses pembinaan terhadap fasilitas distribusi yang masih memerlukan perbaikan sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha dapat terus ditingkatkan.

Efektivitas pengawasan semakin diperkuat melalui monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Renlak inspeksi berbasis risiko yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan ini memungkinkan Deputi II BPOM memantau capaian pelaksanaan inspeksi, mengevaluasi kualitas pemeriksaan, serta memastikan bahwa prioritas pengawasan tetap diarahkan pada fasilitas distribusi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, termasuk importir dan fasilitas distribusi dengan karakteristik khusus. Hasil monitoring juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi kendala operasional di lapangan sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan apabila terdapat deviasi dari rencana. Dengan demikian, pelaksanaan inspeksi dapat berlangsung lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kepatuhan.

Selain itu, pembinaan kepada pelaku usaha dalam penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan fasilitas distribusi. Pembinaan difokuskan pada penerapan sistem mutu distribusi, pengelolaan gudang, pengendalian kondisi penyimpanan, sistem dokumentasi, ketertelusuran (*traceability*), penanganan produk rusak atau kedaluwarsa, serta implementasi tindakan korektif dan pencegahan (*Corrective and Preventive Action/CAPA*). Di sisi lain, peningkatan kompetensi petugas pengawas serta koordinasi rutin antara BPOM Pusat dan UPT memperkuat konsistensi pelaksanaan inspeksi di seluruh wilayah, mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta memastikan setiap ketidaksesuaian memperoleh penanganan yang efektif dan terukur.

Secara keseluruhan, pencapaian IKSP 10 menunjukkan bahwa tingginya persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan merupakan hasil sinergi antara penguatan koordinasi pengawasan, optimalisasi monitoring berbasis risiko, peningkatan kompetensi aparatur, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penguatan evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk sistem pengawasan distribusi yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada *continuous improvement*. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus meningkatkan kualitas monitoring terhadap pelaksanaan Renlak inspeksi, memperkuat koordinasi dengan UPT dan pemangku kepentingan, mengoptimalkan implementasi CAPA, serta memperluas pembinaan kepada pelaku usaha agar tingkat kepatuhan fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan terus meningkat, mutu dan keamanan produk tetap terjaga sepanjang rantai distribusi, serta target kinerja pada akhir Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

10. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap kepatuhan sarana distribusi kosmetik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencakup pemenuhan aspek legalitas, sistem penyimpanan yang sesuai, ketertelusuran produk, pencatatan distribusi, serta kelayakan fasilitas fisik dan manajemen mutu distribusi kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 39 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	67,05	74,00	90,61	Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 74,00%, realisasi mencapai 67,05%, dengan Tingkat capaian sebesar 90,61% dan termasuk dalam kategori Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 40 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	67,05	70,15	Lebih rendah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 67,05%, realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 70,15%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 41 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	67,05	74,00	90,61	Akan Tercapai

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang baik. Dari target tahunan sebesar 74,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 67,05%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 90,61%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan mencapai realisasi sebesar 67,05% dari target 74,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 90,61% dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas distribusi kosmetik yang diperiksa telah memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun realisasinya masih berada di bawah target Triwulan II sehingga diperlukan penguatan upaya pembinaan dan pengawasan pada semester berikutnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum optimalnya capaian indikator dipengaruhi oleh karakteristik fasilitas distribusi kosmetik yang sangat beragam, mulai dari pedagang besar hingga pengecer, dengan tingkat kepatuhan yang bervariasi. Temuan ketidaksesuaian masih didominasi oleh fasilitas distribusi kategori pengecer yang memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar, terutama pada pelaksanaan intensifikasi pengawasan kosmetik tematik pada periode Mei–Juni 2026. Selain itu, penajaman pengawasan berbasis risiko yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) berhasil mengidentifikasi lebih banyak fasilitas distribusi yang tidak memenuhi ketentuan, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan intensitas pembinaan kepada pelaku usaha. Dengan demikian, capaian indikator yang belum mencapai target lebih menunjukkan meningkatnya efektivitas pengawasan dibandingkan dengan menurunnya kualitas pelaksanaan pengawasan.

Risiko yang masih perlu diantisipasi adalah masih tingginya peredaran kosmetik tanpa izin edar pada fasilitas distribusi, khususnya pada tingkat pengecer, serta belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan distribusi kosmetik. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko masih terdapat sarana distribusi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga memerlukan pengendalian yang berkelanjutan melalui penguatan pembinaan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memastikan pelaksanaan pembinaan terhadap fasilitas distribusi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan berjalan secara efektif. Pembinaan juga akan diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, dan asosiasi pelaku usaha agar menjangkau lebih banyak pelaku distribusi, khususnya pengecer. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi kosmetik, menurunkan jumlah temuan produk tanpa izin edar, serta mendukung pencapaian target indikator pada akhir Tahun 2026.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan sebesar 67,05%, yang diperoleh dari 991 fasilitas distribusi yang memenuhi ketentuan dari 1.478 fasilitas distribusi yang diperiksa, menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan distribusi kosmetik yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis risiko. Pengawasan diprioritaskan pada fasilitas distribusi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, khususnya pengecer dan sarana distribusi yang berpotensi memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar, kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, maupun produk yang tidak dikelola sesuai ketentuan distribusi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa mutu, keamanan, dan kualitas produk kosmetik tetap terjaga sepanjang rantai distribusi hingga diterima oleh konsumen.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, antara lain Peningkatan Kompetensi Pemeriksa Kosmetik dalam Rangka Penguatan Pengawasan dan Sertifikasi, penguatan koordinasi pelaksanaan pengawasan antara BPOM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi, pembinaan pelaku usaha dalam penerapan Cara Distribusi Kosmetik yang Baik, penguatan implementasi Corrective and Preventive Action (CAPA), forum koordinasi pemeriksa kosmetik, serta pengawalan terhadap perkembangan sistem distribusi kosmetik, termasuk distribusi melalui perdagangan elektronik. Selain itu, Deputi II BPOM secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi kepada UPT untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan pembinaan terhadap sarana distribusi berjalan secara efektif, sekaligus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, asosiasi, dan tim informasi serta komunikasi (Infokom) agar pembinaan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Peningkatan Kompetensi Pemeriksa Kosmetik dalam Rangka Penguatan Pengawasan dan Sertifikasi merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa dalam melaksanakan inspeksi berbasis risiko sesuai perkembangan regulasi, dinamika industri kosmetik, serta karakteristik distribusi yang semakin kompleks, termasuk melalui platform digital (*e-commerce*). Peningkatan kapasitas pemeriksa menghasilkan pelaksanaan inspeksi yang lebih efektif, objektif, dan konsisten sehingga potensi ketidaksesuaian dapat diidentifikasi lebih dini, kualitas rekomendasi hasil pengawasan meningkat, dan tindak lanjut pembinaan menjadi lebih tepat sasaran.

Efektivitas pengawasan semakin diperkuat melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi dan pembinaan oleh UPT. Kegiatan ini memungkinkan Deputi II BPOM memantau efektivitas tindak lanjut hasil inspeksi, mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, serta memastikan bahwa intervensi difokuskan pada fasilitas distribusi dengan tingkat ketidakpatuhan yang lebih tinggi. Hasil monitoring juga menjadi dasar dalam menyusun strategi pengawasan berikutnya sehingga pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah, berbasis

data, dan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing fasilitas distribusi.

Di samping itu, pembinaan kepada pelaku usaha memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan distribusi kosmetik, khususnya terkait persyaratan penyimpanan, pengendalian kondisi distribusi, sistem dokumentasi, ketertelusuran (*traceability*), penanganan produk rusak atau kedaluwarsa, serta mekanisme penarikan kembali (*recall*) apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan. Pelaksanaan pembinaan semakin efektif melalui sinergi antara UPT, pemerintah daerah, organisasi profesi, asosiasi, dan tim Infokom yang memperluas jangkauan edukasi sekaligus memperkuat budaya kepatuhan di tingkat daerah. Sementara itu, implementasi CAPA dan forum koordinasi pemeriksa kosmetik memperkuat penyamaan persepsi dalam pelaksanaan inspeksi serta mendorong penyelesaian berbagai permasalahan teknis secara lebih cepat dan konsisten.

Sejalan dengan perkembangan model distribusi dan perdagangan digital, Deputi II BPOM juga terus mengawal penguatan sistem pengawasan terhadap rantai distribusi kosmetik agar tetap adaptif terhadap perubahan pola bisnis tanpa mengurangi efektivitas perlindungan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan mekanisme pengawasan terus berkembang mengikuti karakteristik distribusi modern, termasuk pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui platform digital yang semakin meningkat.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase fasilitas distribusi kosmetik yang memenuhi ketentuan merupakan hasil sinergi antara peningkatan kompetensi pemeriksa, penguatan monitoring dan evaluasi, pembinaan kepada pelaku usaha, implementasi CAPA, serta koordinasi yang erat antara BPOM Pusat, UPT, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk sistem pengawasan distribusi kosmetik yang lebih efektif, berbasis risiko, dan berorientasi pada *continuous improvement*. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperkuat kapasitas aparatur pengawas, meningkatkan efektivitas monitoring terhadap tindak lanjut hasil inspeksi, memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi, serta mengoptimalkan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi kosmetik, menjaga mutu dan keamanan produk sepanjang rantai distribusi, serta mendukung pencapaian target indikator hingga akhir Tahun 2026.

11. Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan produk OBA yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap iklan OBA bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung klaim berlebihan yang dapat membahayakan konsumen atau menurunkan kepercayaan terhadap produk legal.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 42 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	55,17	67,00	82,34	Cukup

Realisasi kinerja pada indikator Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 67,00%, realisasi mencapai 55,17%, dengan Tingkat capaian sebesar 82,34% dan termasuk dalam kategori Cukup.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 43 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	55,17	54,72	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 55,17%, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 54,72%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 44 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	55,17	67,00	82,34	Akan Tercapai

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari target tahunan sebesar 67,00%,

realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 55,17%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 82,34%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan mencapai realisasi sebesar 55,17% dari target 67,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 82,34% dan termasuk dalam kategori Cukup. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan iklan Obat Bahan Alam terhadap ketentuan peraturan masih perlu ditingkatkan, terutama pada media digital yang saat ini menjadi kanal utama promosi produk.

Belum optimalnya capaian indikator dipengaruhi oleh strategi pengawasan berbasis risiko yang pada tahun 2026 diarahkan pada media dengan tingkat risiko tertinggi, khususnya media online. Target pengawasan iklan online ditingkatkan hingga 79% berdasarkan hasil analisis risiko yang mempertimbangkan frekuensi penayangan dan luasnya jangkauan media. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pelanggaran masih didominasi oleh akun perseorangan (non-official) dengan tingkat ketidaksesuaian mencapai 74,94%. Selain itu, media yang paling banyak ditemukan melanggar ketentuan adalah marketplace (48%), diikuti internet lainnya (22%), serta media sosial (19%), terutama pada platform Instagram dan Facebook. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah temuan iklan yang tidak memenuhi ketentuan meningkat, sehingga berdampak pada penurunan persentase capaian indikator. Dengan demikian, capaian yang belum mencapai target lebih menunjukkan meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap media berisiko tinggi dibandingkan dengan menurunnya kualitas pelaksanaan pengawasan.

Risiko yang masih perlu diantisipasi adalah tingginya peredaran iklan Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi ketentuan melalui media internet, khususnya yang dibuat oleh akun perseorangan yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai ketentuan periklanan. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko peredaran iklan Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi ketentuan dan peredaran iklan oleh akun non-official di media internet, sehingga memerlukan penguatan strategi pengendalian yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan pengelola platform digital.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penguatan kolaborasi dengan penyedia platform digital melalui program edukasi kepada penjual perseorangan, termasuk pengembangan Zona Ramah Promosi Online serta pelaksanaan pilot project INTERAKSI Plus bersama platform marketplace yang memiliki tingkat pelanggaran tertinggi. Di samping itu, akan diselenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada pelaku usaha mengenai ketentuan periklanan Obat Bahan Alam, disertai penerapan sanksi administratif yang lebih tegas terhadap pelanggaran berulang. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam beriklan, menurunkan jumlah temuan iklan yang tidak memenuhi ketentuan, serta mendukung pencapaian target indikator pada akhir Tahun 2026.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan sebesar 55,17%, yang diperoleh dari 1.628 iklan yang memenuhi ketentuan dari 2.951 iklan yang diperiksa, menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan iklan yang dilakukan secara terpadu melalui pendekatan preventif, pengawasan aktif, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis risiko yang memprioritaskan media dengan tingkat paparan masyarakat dan potensi pelanggaran yang tinggi, khususnya media sosial, *marketplace*, dan platform digital lainnya yang menjadi sarana utama promosi Obat Bahan Alam. Strategi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap materi promosi memuat informasi yang benar, objektif, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan izin edar.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, meliputi Perkuatan Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Bersama Lintas Sektor, evaluasi materi iklan Obat Bahan Alam, monitoring dan penelusuran iklan pada media konvensional maupun media digital, penguatan koordinasi pengawasan dengan kementerian/lembaga, asosiasi, dan penyelenggara platform digital, tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan, komunikasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha, serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan distributor mengenai pemenuhan regulasi periklanan. Selain itu, Deputi II BPOM juga menyelenggarakan edukasi kepada seller perseorangan (non-official) yang memasarkan produk melalui berbagai platform digital sebagai upaya meningkatkan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat dalam promosi produk Obat Bahan Alam. Rangkaian kegiatan tersebut membentuk sistem pengawasan yang komprehensif mulai dari tahap pencegahan, pengawasan aktif, pembinaan, hingga penyelesaian tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Perkuatan Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Bersama Lintas Sektor merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan sinergi antara BPOM dengan kementerian/lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, media, serta penyelenggara platform digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan iklan. Melalui koordinasi yang lebih intensif, proses identifikasi, verifikasi, hingga tindak lanjut terhadap iklan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, terintegrasi, dan konsisten. Pendekatan kolaboratif ini juga menghasilkan harmonisasi pelaksanaan pengawasan di berbagai media sehingga mampu menekan peredaran iklan yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Kontribusi pencapaian indikator semakin diperkuat melalui bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan distributor, yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan penyusunan klaim, informasi yang dapat dicantumkan dalam materi promosi, serta batasan-batasan dalam penyampaian iklan Obat Bahan Alam. Peningkatan kapasitas tersebut mendorong pelaku usaha resmi untuk menerapkan prinsip *self-compliance* dalam penyusunan materi promosi sehingga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Di sisi lain, evaluasi materi iklan berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa setiap materi promosi telah sesuai dengan ketentuan mengenai klaim, informasi

keamanan, serta penggunaan produk sebelum dipublikasikan, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal.

Keberhasilan capaian indikator ini juga didukung oleh edukasi kepada seller perseorangan (non-official) yang memasarkan produk melalui media digital. Mengingat sebagian pelanggaran iklan berasal dari akun non-resmi yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai regulasi periklanan, pendekatan edukatif menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kelompok tersebut. Selain itu, monitoring iklan secara berkelanjutan pada media konvensional maupun media digital memungkinkan BPOM mendeteksi pelanggaran secara lebih dini, sedangkan komunikasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan asosiasi mendorong perbaikan materi promosi secara sukarela. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan juga mempercepat penghentian, penyesuaian, maupun penghapusan iklan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga risiko penyampaian informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan merupakan hasil sinergi antara penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas evaluasi materi iklan, optimalisasi pengawasan berbasis risiko pada media digital, pembinaan kepada pelaku usaha, serta edukasi kepada seller perseorangan. Integrasi berbagai program tersebut telah menghasilkan sistem pengawasan iklan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan pola pemasaran digital, sekaligus memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus meningkatkan intensitas pembinaan kepada pelaku usaha dan distributor, memperluas jangkauan edukasi kepada seller pada platform digital, memperkuat kolaborasi dengan penyelenggara *marketplace* dan media sosial, serta mengoptimalkan mekanisme monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi promosi Obat Bahan Alam, menurunkan jumlah pelanggaran iklan, serta mendukung pencapaian target indikator hingga akhir Tahun 2026.

12. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memasarkan produk suplemen kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan terhadap iklan menjadi krusial karena iklan merupakan sarana utama penyampaian informasi kepada konsumen, dan pelanggaran dalam penyampaian pesan promosi dapat menyesatkan masyarakat serta berdampak pada keselamatan dan kepercayaan publik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 45 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	66,96	83,00	80,67	Cukup

Realisasi kinerja pada indikator Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang belum target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 83,00%, realisasi mencapai 66,96%, dengan Tingkat capaian sebesar 80,67% dan termasuk dalam kategori Cukup.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 46 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	66,96	66,84	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 66,96%, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 66,84%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 47 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	66,96	83,00	80,67	Akan Tercapai

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari target tahunan sebesar

83,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 66,96%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 80,67%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan mencapai realisasi sebesar 66,96% dari target 83,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 80,67% dan termasuk dalam kategori Cukup. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan iklan suplemen kesehatan terhadap ketentuan yang berlaku masih perlu ditingkatkan, khususnya pada media digital yang menjadi kanal utama promosi produk.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum tercapainya target dipengaruhi oleh strategi pengawasan berbasis risiko yang difokuskan pada media online dengan tingkat risiko tertinggi. Pengawasan diarahkan pada platform yang memiliki frekuensi promosi tinggi dan jangkauan pengguna yang luas, sehingga meningkatkan peluang ditemukannya iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pelanggaran masih didominasi oleh akun perseorangan (non-official) dengan tingkat ketidaksesuaian mencapai 74,94%. Selain itu, media yang paling banyak ditemukan melanggar ketentuan adalah marketplace (48%), diikuti internet lainnya (22%), serta media sosial (19%), terutama pada platform Instagram dan Facebook. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah temuan iklan yang tidak memenuhi ketentuan meningkat sehingga berdampak pada capaian indikator. Dengan demikian, capaian yang belum mencapai target lebih menunjukkan meningkatnya efektivitas pengawasan berbasis risiko dibandingkan dengan menurunnya kualitas pelaksanaan pengawasan.

Risiko yang masih perlu diantisipasi adalah masih tingginya peredaran iklan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan melalui akun non-official di media internet, serta rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha dan penjual perseorangan terhadap ketentuan periklanan yang berlaku. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko peredaran iklan yang tidak sesuai ketentuan oleh akun non-official di media internet, sehingga diperlukan upaya pengendalian yang lebih komprehensif melalui pendekatan pengawasan, edukasi, dan kolaborasi dengan penyelenggara platform digital.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penguatan kerja sama dengan penyedia marketplace melalui penyelenggaraan program edukasi kepada penjual perseorangan sebagai bagian dari implementasi Zona Ramah Promosi Online, serta pelaksanaan pilot project INTERAKSI Plus pada platform dengan tingkat pelanggaran tertinggi. Selain itu, akan diselenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada pelaku usaha mengenai ketentuan periklanan suplemen kesehatan, disertai penerapan sanksi administratif yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang berulang. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi promosi yang sesuai ketentuan, menurunkan jumlah temuan iklan yang tidak memenuhi persyaratan, serta mendukung pencapaian target indikator pada akhir Tahun 2026.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 66,96%, yang diperoleh dari 924 iklan yang memenuhi ketentuan dari 1.380 iklan yang diperiksa, menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan iklan yang dilakukan secara terpadu melalui pendekatan preventif, pengawasan aktif, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Pengawasan difokuskan pada media dengan tingkat risiko tinggi, khususnya media sosial,

marketplace, dan platform digital lainnya yang menjadi sarana utama promosi Suplemen Kesehatan. Pendekatan berbasis risiko tersebut memungkinkan sumber daya pengawasan diarahkan pada media yang memiliki tingkat paparan masyarakat dan potensi pelanggaran paling tinggi, sehingga upaya pengendalian dapat dilakukan secara lebih efektif dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, antara lain Perkuatan Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Bersama Lintas Sektor, evaluasi materi iklan Suplemen Kesehatan, monitoring iklan pada media konvensional maupun media digital, koordinasi pengawasan dengan kementerian/lembaga, asosiasi, serta penyelenggara platform digital, tindak lanjut terhadap temuan iklan yang tidak memenuhi ketentuan, komunikasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha, serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan distributornya mengenai pemenuhan regulasi periklanan. Selain itu, Deputi II BPOM juga melaksanakan edukasi kepada seller perseorangan (non-official) yang memasarkan produk melalui *marketplace* maupun media sosial sebagai bagian dari upaya memperluas pembinaan kepada seluruh pelaku promosi produk Suplemen Kesehatan. Keseluruhan kegiatan tersebut membentuk mekanisme pengawasan yang komprehensif mulai dari pencegahan, pengawasan aktif, pembinaan, hingga tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, kegiatan Perkuatan Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Bersama Lintas Sektor merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antara BPOM dengan kementerian/lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, media massa, serta penyelenggara platform digital dalam meningkatkan efektivitas pengawasan iklan. Melalui koordinasi yang lebih intensif, proses identifikasi, verifikasi, hingga tindak lanjut terhadap iklan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan konsisten. Pendekatan kolaboratif tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas pengendalian iklan pada berbagai media, tetapi juga memperkuat harmonisasi kebijakan pengawasan sehingga penerapan ketentuan periklanan menjadi lebih seragam.

Penguatan pengawasan tersebut didukung oleh pelaksanaan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan distributor, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan periklanan Suplemen Kesehatan. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyusunan klaim yang sesuai dengan izin edar, larangan penggunaan klaim yang berlebihan atau menyesatkan, serta kewajiban menyampaikan informasi produk secara objektif, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, evaluasi materi iklan memastikan bahwa setiap materi promosi telah memenuhi ketentuan mengenai klaim manfaat, informasi keamanan, sasaran penggunaan, serta peringatan yang dipersyaratkan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Kontribusi pencapaian indikator semakin diperkuat melalui edukasi kepada seller perseorangan (*non-official*) yang memasarkan produk melalui platform digital. Mengingat sebagian pelanggaran iklan di media digital berasal dari akun yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai regulasi periklanan, pendekatan edukatif menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kelompok tersebut. Selain itu, monitoring iklan secara berkelanjutan pada media sosial dan *marketplace* memungkinkan BPOM mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih dini, sedangkan komunikasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan asosiasi mendorong penerapan prinsip *self-compliance* dalam penyusunan materi promosi. Sinergi dengan penyelenggara platform digital juga mempercepat proses penyesuaian maupun

penghentian iklan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga risiko paparan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dapat ditekan.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan merupakan hasil sinergi antara penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas evaluasi materi iklan, optimalisasi pengawasan berbasis risiko pada media digital, pembinaan kepada pelaku usaha, serta edukasi kepada seller perseorangan. Integrasi berbagai program tersebut telah menghasilkan sistem pengawasan iklan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan pola pemasaran digital, sekaligus memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperluas jangkauan pembinaan kepada pelaku usaha dan seller digital, meningkatkan intensitas pengawasan pada media berisiko tinggi, serta memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi, dan penyelenggara *platform* digital guna meningkatkan kualitas informasi promosi Suplemen Kesehatan serta mendukung pencapaian target indikator pada akhir Tahun 2026.

13. Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengawasan promosi produk kosmetik di berbagai kanal, termasuk media cetak, elektronik, dan digital. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait produk kosmetik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menyesatkan, tidak overclaim, dan tidak menyalahgunakan persepsi publik terhadap fungsi kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 48 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	49,72	61,00	81,52	Cukup

Realisasi kinerja pada indikator Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 61,00%, realisasi mencapai 49,72%, dengan Tingkat capaian sebesar 81,52% dan termasuk dalam kategori Cukup.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 49 : Perbandingan Kinerja Persentase Iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	49,72	61,25	Lebih rendah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 49,72%, realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 61,25%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 50 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	49,72	61,00	81,51	Akan tercapai

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari target tahunan sebesar 61,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 49,72%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 81,51%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan mencapai realisasi sebesar 49,72% dari target 61,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 81,52% dan termasuk dalam kategori Cukup. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan iklan kosmetik terhadap ketentuan peraturan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada media digital yang menjadi sarana utama promosi produk kosmetik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum tercapainya target dipengaruhi oleh masih maraknya promosi kosmetik melalui akun reseller non-official dan influencer yang belum memahami secara memadai ketentuan periklanan kosmetik. Selain itu, pelaksanaan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik di Media Online pada periode Mei 2026 yang secara khusus menyasar iklan kosmetik berisiko tinggi turut meningkatkan jumlah temuan iklan yang tidak memenuhi ketentuan.

Pendekatan pengawasan berbasis risiko tersebut berhasil mengidentifikasi lebih banyak pelanggaran, sehingga persentase kepatuhan iklan menjadi lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator yang belum optimal lebih menunjukkan meningkatnya efektivitas pengawasan dalam mendeteksi pelanggaran dibandingkan dengan menurunnya kualitas pelaksanaan pengawasan.

Risiko yang masih perlu diantisipasi adalah tingginya peredaran iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan pada media online, terutama yang dipublikasikan oleh akun non-official, reseller, dan influencer. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko masih terdapat iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan di media online, sehingga memerlukan penguatan strategi pengendalian melalui sinergi antara pengawasan, pembinaan, dan kolaborasi dengan penyelenggara platform digital.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan penyedia marketplace dalam percepatan tindak lanjut hasil pengawasan iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, disertai pelaksanaan desk percepatan tindak lanjut yang melibatkan pelaku usaha dan lintas sektor terkait. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan mekanisme penilaian terhadap temuan klaim iklan kosmetik serta penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan iklan kosmetik untuk meningkatkan keseragaman pelaksanaan pengawasan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan kosmetik, menurunkan jumlah pelanggaran pada media online, serta mendukung pencapaian target indikator pada akhir Tahun 2026.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian indicator kinerja Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan sebesar 49,72%, yang diperoleh dari 3.057 iklan yang memenuhi ketentuan dari 6.149 iklan yang diperiksa, menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Pengawasan difokuskan pada media dengan tingkat risiko tinggi, khususnya marketplace, media sosial, dan platform digital lainnya yang menjadi kanal utama promosi produk kosmetik serta memiliki potensi pelanggaran yang relatif lebih tinggi dibandingkan media konvensional. Strategi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap materi promosi yang beredar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mengandung klaim yang menyesatkan, serta menyampaikan informasi yang benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan yang saling terintegrasi, meliputi penguatan pengawasan iklan pada media digital dan konvensional, monitoring serta penelusuran iklan pada platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), rapat evaluasi aspek keamanan dan klaim kosmetika, koordinasi dengan penyedia marketplace dan lintas sektor, pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan secara berkala, desk percepatan tindak lanjut yang disertai pembinaan teknis kepada pelaku usaha, komunikasi hasil pengawasan kepada asosiasi dan pelaku usaha, serta penyusunan perubahan mekanisme penilaian temuan klaim dan petunjuk pelaksanaan pengawasan iklan kosmetik. Keseluruhan kegiatan tersebut membentuk sistem pengawasan yang terintegrasi mulai dari tahap pencegahan, identifikasi pelanggaran, pembinaan, hingga penyelesaian tindak lanjut secara terukur dan berkesinambungan.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, Rapat Evaluasi Aspek Keamanan dan Klaim Kosmetika merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Kegiatan tersebut menjadi forum teknis untuk membahas berbagai isu terkait klaim kosmetik, kesesuaian materi promosi dengan data ilmiah, serta harmonisasi penerapan ketentuan periklanan kosmetik. Melalui keterlibatan berbagai unit teknis dan pakar, proses evaluasi terhadap materi promosi menjadi lebih komprehensif sehingga klaim yang berpotensi menyesatkan atau tidak didukung bukti ilmiah dapat diidentifikasi sejak tahap awal. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi pengawasan sekaligus meningkatkan konsistensi penilaian terhadap iklan kosmetik di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Efektivitas pengawasan semakin diperkuat melalui koordinasi dengan penyedia marketplace serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala dan konsisten. Kolaborasi dengan penyelenggara platform digital meningkatkan responsivitas dalam menurunkan atau memperbaiki konten promosi yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga potensi paparan masyarakat terhadap iklan yang menyesatkan dapat diminimalkan dalam waktu yang lebih singkat. Di sisi lain, pelaksanaan tindak lanjut secara sistematis memastikan bahwa setiap temuan hasil pengawasan memperoleh penyelesaian yang terdokumentasi, akuntabel, dan dapat dipantau efektivitasnya sebagai bagian dari proses pengendalian berkelanjutan.

Kontribusi pencapaian indikator juga diperkuat melalui desk percepatan tindak lanjut hasil pengawasan yang memberikan pembinaan teknis secara langsung kepada pelaku usaha mengenai ketentuan periklanan kosmetik dan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya *self-compliance* dalam penyusunan materi promosi. Selain itu, penyusunan mekanisme penilaian temuan klaim dan petunjuk pelaksanaan pengawasan iklan kosmetik yang diperbarui memberikan pedoman yang lebih jelas dan seragam bagi seluruh UPT, sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lebih konsisten, objektif, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, pencapaian ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan merupakan hasil sinergi antara penguatan evaluasi aspek keamanan dan klaim, optimalisasi pengawasan berbasis risiko pada media digital, koordinasi yang erat dengan marketplace dan lintas sektor, pembinaan teknis kepada pelaku usaha, serta penyempurnaan mekanisme pengawasan. Integrasi berbagai program tersebut telah menghasilkan sistem pengawasan iklan kosmetik yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan pola pemasaran digital. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperkuat kolaborasi dengan penyelenggara platform digital, meningkatkan efektivitas monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan, mengoptimalkan pembinaan kepada pelaku usaha, serta mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang telah disempurnakan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan kosmetik, menurunkan jumlah pelanggaran pada media digital, serta mendukung pencapaian target indikator hingga akhir Tahun 2026.

14. Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar

Indikator Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar merupakan salah satu indikator strategis yang menggambarkan efektivitas peran Deputi II BPOM dalam mendorong pengembangan inovasi produk berbasis Obat Bahan Alam yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat. Indikator ini tidak hanya menunjukkan jumlah inovasi yang didampingi, tetapi juga kualitas proses pendampingan yang dilakukan, mulai dari tahap

penyusunan protokol penelitian hingga pemenuhan aspek uji praklinik dan uji klinik sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator ini menjadi penting untuk menunjukkan sejauh mana layanan regulatory assistance dan pendampingan teknis telah berjalan secara optimal dalam mendukung peneliti dan pelaku usaha. Melalui pendekatan pendampingan yang terstruktur dan berbasis standar, diharapkan inovasi yang dihasilkan tidak hanya berkembang secara ilmiah, tetapi juga siap untuk memasuki tahapan registrasi dan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing industri Obat Bahan Alam di tingkat nasional maupun global.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II

Tabel 51 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,21	91,00	100,23	Sangat baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 91,00%, realisasi mencapai 91,21%, dengan tingkat capaian sebesar 100,23% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 52 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,21	91,09	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 91,21 %, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 91,09%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 53 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian (%)	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,21	91,00	100,23	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 91,00%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 91,21%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,23%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai bahkan terlampui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar mencapai realisasi sebesar 91,21% dari target 91,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100,23% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan inovasi Obat Bahan Alam telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan standar yang ditetapkan, mulai dari penyusunan protokol penelitian, pelaksanaan uji praklinik dan/atau uji klinik, hingga pendampingan standardisasi produk dan proses registrasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pendampingan yang dilakukan secara intensif kepada pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan inovator melalui konsultasi teknis, asistensi penyusunan protokol penelitian, evaluasi hasil uji praklinik maupun uji klinik, serta fasilitasi pemenuhan persyaratan registrasi. Pendekatan pendampingan yang bersifat kolaboratif dan berkesinambungan mampu meningkatkan pemahaman para inovator terhadap ketentuan regulasi, sehingga proses pengembangan inovasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target Triwulan II, masih terdapat risiko yang perlu diantisipasi, yaitu adanya perbedaan persepsi antara pemohon dengan Badan POM terkait pemenuhan persyaratan ilmiah dan regulatori dalam proses pengembangan serta hilirisasi Obat Bahan Alam. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran proses pendampingan dan penyelesaian tahapan penelitian apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan pembinaan yang memadai. Risiko ini telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko perbedaan persepsi antara stakeholder dengan Badan POM saat pendampingan penelitian produk hilirisasi.

Sebagai tindak lanjut, Deputi II BPOM akan melanjutkan intensifikasi kegiatan pendampingan melalui penyelenggaraan webinar, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis mengenai penyusunan protokol penelitian, pelaksanaan uji praklinik dan uji klinik, serta evaluasi hasil penelitian. Selain itu, komunikasi dengan pelaku usaha, perguruan tinggi, dan peneliti akan terus diperkuat untuk menyamakan persepsi terhadap persyaratan regulasi dan mempercepat proses

hilirisasi inovasi Obat Bahan Alam. Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan capaian indikator pada kategori Sangat Baik sekaligus mendorong peningkatan jumlah inovasi Obat Bahan Alam yang berhasil dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar pada Triwulan II Tahun 2026 merupakan hasil implementasi strategi pendampingan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk mempercepat hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam menjadi produk yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap penyusunan konsep penelitian, pengembangan formula, penyusunan protokol, pelaksanaan uji praklinik dan uji klinik, pemenuhan persyaratan regulatori, hingga persiapan registrasi produk. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap inovasi tidak hanya memiliki dasar ilmiah yang kuat, tetapi juga memenuhi ketentuan regulatori sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk dikembangkan menjadi produk yang siap diproduksi dan dipasarkan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai kegiatan pendampingan kepada perguruan tinggi, lembaga penelitian, rumah sakit, dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Selama Triwulan II Tahun 2026, pendampingan antara lain diberikan kepada UK Mom Uung, Poltekkes Surakarta, tim penelitian Uji Klinik Probiotik Universitas Gadjah Mada, UK Gastin Force, serta Universitas Riau (UNRI). Pendampingan difokuskan pada penyusunan dan penyempurnaan protokol penelitian, evaluasi desain uji praklinik dan uji klinik, konsultasi pemenuhan persyaratan ilmiah dan regulatori, serta fasilitasi penyelesaian berbagai kendala teknis yang muncul selama proses pengembangan produk. Rangkaian kegiatan tersebut membentuk ekosistem pembinaan yang memastikan setiap inovasi memperoleh dukungan teknis secara berkesinambungan sehingga proses pengembangan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, program Pendampingan Riset dan Inovasi Obat Bahan Alam merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Implementasi program tersebut diwujudkan melalui PEDULI RISET (PEnDampingan Uji praklinik dan uji kLInik kepada industRI SErta peneliTi) dan ProAKSI BERPADU, yang menjadi instrumen utama dalam memperkuat proses pendampingan sejak tahap awal penelitian hingga pemenuhan persyaratan registrasi. Melalui kedua program tersebut, pendampingan tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka, tetapi juga secara daring menggunakan platform digital yang mudah diakses, sehingga jangkauan layanan menjadi lebih luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan peneliti maupun pelaku usaha dari berbagai daerah. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi, mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan teknis dan regulatori, serta memastikan setiap tahapan penelitian berjalan sesuai dengan ketentuan Badan POM.

Kontribusi pencapaian indikator juga diperkuat melalui evaluasi dokumen uji praklinik dan uji klinik, yang memastikan bahwa setiap inovasi memiliki dasar ilmiah yang memadai dalam membuktikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat produk. Kegiatan ini tidak hanya menjamin kualitas ilmiah hasil penelitian, tetapi juga meningkatkan kesiapan inovasi untuk memasuki tahapan registrasi. Di sisi lain, bimbingan teknis dan konsultasi regulatori meningkatkan pemahaman peneliti dan pelaku usaha mengenai penyusunan dokumen teknis, strategi pengembangan produk, serta pemenuhan persyaratan regulatori, sehingga proses pengembangan inovasi dapat berlangsung lebih efisien dan meminimalkan potensi hambatan pada tahap evaluasi.

Efektivitas program pendampingan semakin meningkat melalui optimalisasi layanan konsultasi menggunakan berbagai kanal komunikasi, seperti Zoom, surat elektronik (email), WhatsApp, dan media konsultasi lainnya. Ketersediaan layanan multikanal memungkinkan peneliti dan pelaku usaha memperoleh asistensi secara cepat tanpa terkendala lokasi geografis, sekaligus mempercepat proses klarifikasi terhadap berbagai isu ilmiah maupun regulatori. Selain itu, koordinasi yang intensif dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan unit teknis di lingkungan BPOM memperkuat sinergi dalam penyelesaian berbagai permasalahan teknis sehingga proses hilirisasi inovasi dapat berlangsung lebih terarah. Selanjutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi memastikan bahwa setiap inovasi yang didampingi memperoleh tindak lanjut sesuai dengan tahapan pengembangannya sehingga target pendampingan dapat dicapai secara optimal.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian indicator ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase inovasi Obat Bahan Alam yang didampingi sesuai standar merupakan hasil sinergi antara intensifikasi pendampingan melalui PEDULI RISET dan ProAKSI BERPADU, penguatan evaluasi ilmiah, optimalisasi layanan konsultasi multikanal, serta kolaborasi yang erat dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk sistem pendampingan inovasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada percepatan hilirisasi hasil penelitian. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperluas jangkauan layanan pendampingan, memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam konsultasi regulatori, serta meningkatkan kolaborasi dengan ekosistem riset nasional agar semakin banyak inovasi Obat Bahan Alam yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat serta siap dikembangkan menjadi produk yang berdaya saing dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

15. Persentase Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Indikator Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik merupakan indikator strategis yang menggambarkan tingkat kepatuhan serta kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas program pembinaan, pendampingan teknis, serta fasilitasi regulasi yang dilaksanakan oleh Deputi II BPOM dalam mendorong peningkatan kualitas produksi di tingkat UMKM.

Realisasi capaian pada indikator ini tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan sistem manajemen mutu, pengendalian proses produksi, serta komitmen UMKM dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar. Dengan meningkatnya jumlah UMKM yang menerapkan standar, diharapkan tercipta ekosistem industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang lebih kompetitif, berdaya saing, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Oleh karena itu, capaian indikator ini menjadi bagian penting dalam mengukur dampak nyata intervensi pengawasan dan pemberdayaan yang dilakukan sepanjang tahun berjalan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan II, realisasi triwulan sebelumnya dan target tahun 2026:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulanan

Tabel 54 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap target Triwulan II

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	30,00	30,00	100,00	Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 30,00%, realisasi mencapai 30,00%, dengan Tingkat capaian sebesar 100,00% dan termasuk dalam kategori Baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan Sebelumnya

Tabel 55 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap kinerja di Triwulan Sebelumnya

IKU	Realisasi TW II	Realisasi TW I	Perbandingan
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	30,00	4,17	Lebih tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik pada pada Triwulan II ini mencapai realisasi sebesar 30,00%, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I sebesar 4,17%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Tabel 56 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap Target Tahun 2026

IKU	Realisasi	Target	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	30,00	64,50	46,51	Perlu Upaya keras

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik menunjukkan kinerja yang baik. Dari target tahunan sebesar 64,50%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 30,00%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 46,51%. Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu Upaya keras agar target tahun 2026 dapat tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik mencapai realisasi sebesar 30,00%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 30,00%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100,00% dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target pendampingan dan pembinaan UMKM pada semester pertama telah terlaksana sesuai rencana, sehingga semakin banyak UMKM yang mulai menerapkan standar keamanan dan mutu produksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM secara berkelanjutan, baik melalui bimbingan teknis, konsultasi regulasi, fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan, maupun pendampingan penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Sinergi antara Direktorat teknis, Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta para pemangku kepentingan di daerah turut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM untuk memenuhi standar keamanan dan mutu produk.

Meskipun target Triwulan II telah tercapai, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan berupa terbatasnya jangkauan pendampingan terhadap UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, masih diperlukan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, khususnya mengenai perubahan persyaratan perizinan dan standar keamanan serta mutu untuk kegiatan usaha Obat Bahan Alam dan Kosmetik. Risiko tersebut telah diidentifikasi dalam manajemen risiko Deputi II sebagai risiko UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB/CPKB dan izin edar, sehingga diperlukan penguatan pembinaan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Deputi II BPOM akan memperluas cakupan pendampingan melalui pembentukan Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik, optimalisasi Program Orang

Tua Angkat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kegiatan pendampingan. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai penerapan standar keamanan dan mutu serta perubahan ketentuan regulasi kepada UMKM di berbagai daerah. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah UMKM yang memenuhi standar produksi, memperkuat daya saing produk dalam negeri, serta mendukung pencapaian target indikator hingga akhir Tahun 2026.

Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Pencapaian Indikator kinerja Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik sebesar 30,00%, yang diperoleh dari 36 UMKM yang telah menerapkan standar keamanan dan mutu produksi dari target tahunan sebanyak 120 UMKM, menunjukkan bahwa target kinerja hingga Triwulan II Tahun 2026 telah tercapai sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi pembinaan yang diterapkan Deputi II BPOM, yaitu melalui pendekatan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan regulatori, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu menerapkan sistem keamanan dan mutu secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pembinaan tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman, tetapi juga mendorong implementasi standar produksi yang lebih konsisten pada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik.

Untuk mencapai indikator tersebut, Deputi II BPOM melaksanakan berbagai program yang saling terintegrasi, mulai dari pendampingan penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), bimbingan teknis penerapan standar keamanan dan mutu, layanan konsultasi regulatori melalui berbagai kanal layanan, *One Stop Services* (OSS) dan desk konsultasi regulasi, pendampingan penyusunan dokumen sertifikasi dan registrasi produk, penguatan literasi regulasi melalui sosialisasi dan edukasi, hingga monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hasil pembinaan. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang sebagai satu kesatuan proses pembinaan (*end-to-end assistance*), sehingga UMKM memperoleh pendampingan sejak tahap identifikasi kesiapan sarana produksi, pemenuhan persyaratan teknis, penyusunan dokumen, hingga persiapan memperoleh sertifikasi dan izin edar. Pendekatan ini terbukti mampu membantu UMKM menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun administratif secara lebih efektif sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam memenuhi standar keamanan dan mutu produksi.

Selama Triwulan II Tahun 2026, penguatan kapasitas UMKM diwujudkan melalui penyelenggaraan Webinar BiSa UMKM dengan tema *"Akselerasi Kemandirian UMKM Obat Bahan Alam melalui Pemenuhan Standar Aspek CPOTB Tahap 1"* yang dilaksanakan pada 5 Juni 2026, serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitator pendamping UMKM. Kedua kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai penerapan CPOTB dan CPKB sekaligus memastikan bahwa proses pendampingan berjalan secara efektif, seragam, dan mampu menjawab kebutuhan UMKM sesuai tingkat kesiapan masing-masing.

Berdasarkan prioritas alokasi sumber daya, program Pendampingan UMKM dalam Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Produksi merupakan kegiatan yang paling strategis dalam mendukung pencapaian indikator ini. Program tersebut dilaksanakan melalui penguatan kapasitas fasilitator sebagai ujung tombak pembinaan di lapangan. Salah satu kegiatan utama adalah bimbingan teknis bagi fasilitator UMKM Obat Bahan Alam dan UMKM Kosmetik, yang memberikan pembaruan kompetensi mengenai perkembangan regulasi, penerapan CPOTB dan CPKB, teknik pendampingan, serta strategi pembinaan yang lebih efektif. Peningkatan kompetensi fasilitator memberikan dampak langsung terhadap kualitas pendampingan kepada UMKM sehingga proses pemenuhan standar keamanan dan mutu dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing pelaku usaha.

Efektivitas pendampingan tersebut semakin diperkuat melalui *coaching* fasilitator serta penyempurnaan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberdayaan Pelaku Usaha. Revisi Juknis memberikan pedoman yang lebih komprehensif dan seragam dalam pelaksanaan pembinaan di seluruh wilayah, sedangkan coaching meningkatkan kemampuan fasilitator dalam mengidentifikasi akar permasalahan UMKM, menyusun strategi pendampingan yang tepat, serta memonitor implementasi hasil pembinaan. Kombinasi kedua kegiatan tersebut menghasilkan sistem pendampingan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan terhadap standar produksi.

Di samping itu, layanan konsultasi regulatori, *One Stop Services* (OSS), dan desk konsultasi regulasi turut memberikan kontribusi penting dalam mempercepat proses pemenuhan persyaratan oleh UMKM. Melalui layanan terpadu tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh konsultasi mengenai standar produksi, sertifikasi sarana, registrasi produk, kajian keamanan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan dalam satu rangkaian layanan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan BPOM, tetapi juga mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam memenuhi persyaratan regulatori. Selanjutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi memastikan bahwa hasil pembinaan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam proses produksi sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan kepatuhan UMKM binaan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian Indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi merupakan hasil sinergi antara penguatan kapasitas fasilitator, pendampingan teknis yang berkelanjutan, peningkatan literasi regulasi, penyediaan layanan konsultasi terpadu, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis. Integrasi berbagai program tersebut telah membentuk model pembinaan UMKM yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku usaha. Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperluas jangkauan pendampingan melalui optimalisasi peran fasilitator, penguatan kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga semakin banyak UMKM yang mampu menerapkan standar keamanan dan mutu produksi, meningkatkan daya saing produknya, serta mendukung pencapaian target kinerja pada akhir Tahun 2026.

3.2 Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan I

Matriks tindak lanjut rekomendasi dan hasil Evaluasi Triwulan I adalah sebagaimana pada lampiran

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2026, Deputi II BPOM memperoleh pagu anggaran sebesar Rp25.829.225.000, dengan alokasi sebesar Rp4.268.995.000 masih dalam status blokir sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi Rp21.560.230.000. Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp11.130.729.523 atau 51,63% dari pagu efektif.

Realisasi anggaran tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan Triwulan I, seiring dengan mulai terlaksananya berbagai kegiatan strategis yang telah memasuki tahap implementasi. Meningkatnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh telah selesainya sebagian besar proses persiapan kegiatan, termasuk penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta implementasi program-program prioritas di bidang pengawasan, standardisasi, regulatory assistance, pembinaan pelaku usaha, dan pelayanan publik. Dengan demikian, pola penyerapan anggaran pada Triwulan II telah menunjukkan kesesuaian antara tahapan pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja organisasi, hingga Triwulan II Tahun 2026 Deputi II BPOM berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 95,52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh target penggunaan anggaran telah mampu menghasilkan tingkat pencapaian kinerja yang mendekati target tahunan.

Tingginya capaian kinerja dibandingkan tingkat penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan secara optimal melalui penetapan prioritas kegiatan, pengendalian pelaksanaan program secara berkelanjutan, penerapan manajemen risiko, serta penguatan koordinasi antarunit kerja. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya tersebut memungkinkan berbagai indikator kinerja dapat dicapai tanpa harus menunggu realisasi anggaran mencapai proporsi yang sama besar, sehingga menunjukkan efektivitas implementasi program dan efisiensi penggunaan anggaran.

Realisasi anggaran per Sasaran Program

Realisasi anggaran per sasaran program hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran telah berjalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Dari total pagu efektif sebesar Rp21.560.230.000, telah terealisasi sebesar Rp11.130.729.523 atau 51,63%, yang menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan telah memasuki fase implementasi secara lebih intensif pada semester pertama.

Pada Sasaran Program 1 (Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan), realisasi anggaran mencapai Rp3.403.955.267 atau 43,39% dari pagu sebesar Rp7.845.664.000. Tingkat penyerapan ini dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan pengawasan yang sebagian besar masih berlangsung secara bertahap sepanjang tahun, termasuk pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, pembinaan, dan kegiatan teknis lainnya yang akan terus meningkat pada semester kedua.

Pada Sasaran Program 2 (Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik), realisasi anggaran mencapai Rp160.197.065 atau

55,91% dari pagu sebesar Rp286.544.000. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan koordinasi lintas sektor, forum kolaborasi, serta penguatan sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja pada semester pertama.

Sementara itu, Sasaran Program 3 (Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu) mencatat tingkat penyerapan anggaran tertinggi, yaitu sebesar Rp1.308.983.150 atau 69,82% dari pagu Rp1.874.819.000. Tingginya realisasi anggaran pada sasaran ini dipengaruhi oleh intensitas pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, kampanye publik, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sebagian besar telah dilaksanakan pada semester pertama sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai keamanan dan mutu obat dan makanan.

Pada Sasaran Program 4 (Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan), realisasi anggaran mencapai Rp1.407.813.181 atau 43,02% dari pagu sebesar Rp3.272.220.000. Penyerapan anggaran pada sasaran ini sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan regulatori, penyusunan standar, konsultasi regulasi, serta pembinaan pelaku usaha yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan jadwal penyelenggaraan kegiatan sepanjang tahun.

Adapun pada Sasaran Program 5 (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal), realisasi anggaran mencapai Rp4.849.780.860 atau 58,57% dari pagu sebesar Rp8.280.983.000. Capaian tersebut menunjukkan telah terlaksananya berbagai kegiatan pendukung organisasi, antara lain pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, teknologi informasi, serta dukungan operasional perkantoran yang menjadi fondasi bagi keberhasilan pelaksanaan seluruh program Deputi II BPOM.

Secara keseluruhan, pola realisasi anggaran pada masing-masing sasaran program menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah berlangsung secara proporsional sesuai dengan karakteristik dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Variasi tingkat penyerapan antar sasaran merupakan konsekuensi dari perbedaan jadwal implementasi program, bukan menunjukkan adanya hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran.

Tabel 57 : Realisasi Anggaran per Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Pagu Anggaran Input	Realisasi	% ase
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7.845.664.000	3.403.955.267	43,39%
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	286.544.000	160.197.065	55,91%
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	1.874.819.000	1.308.983.150	69,82%
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3.272.220.000	1.407.813.181	43,02%

5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8.280.983.000	4.849.780.860	58,57%
	Total Angggaran	**21.560.230.000**	**11.130.729.523**	**51,63%**

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

Tabel 58 : Pengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Input	Output	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,39	94,81	0,15
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95,36	n/a	n/a
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	133,84	n/a	n/a
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	90,33	100,11	0,11
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	117,00	n/a	n/a

Analisis tingkat efisiensi per sasaran program pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa sasaran program yang telah dapat diukur mampu menghasilkan capaian output yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan input, sehingga menunjukkan pelaksanaan program yang efisien. Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan telah mampu menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi II BPOM.

Pada Sasaran Program 1 (Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan), tingkat efisiensi mencapai 0,15, yang diperoleh dari capaian input sebesar 82,39% dan output sebesar 94,81%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan sumber daya yang masih berada di bawah capaian output, pelaksanaan program telah menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemanfaatan input. Efisiensi tersebut menunjukkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui penerapan pengawasan berbasis risiko, penguatan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Pada Sasaran Program 2 (Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri), tingkat efisiensi tercatat sebesar 0,11, dengan capaian input sebesar 90,33% dan output sebesar 100,11%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendampingan regulatori, fasilitasi pemenuhan standar, serta pemberdayaan pelaku usaha mampu menghasilkan capaian output yang melampaui target meskipun penggunaan input belum mencapai 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi pelaksanaan program, penguatan layanan konsultasi regulasi, serta optimalisasi pembinaan kepada pelaku usaha telah berjalan secara efektif dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian sasaran program.

Sementara itu, pada Sasaran Program 2, 3, dan 5, tingkat efisiensi belum dapat dihitung (n/a) karena belum tersedia data output yang memadai pada Triwulan II. Kondisi ini karena pelaksanaan kegiatan telah dilakukan namun pengukuran terhadap capaian kinerjanya (output) belum dilakukan pada triwulan ini (belum menghasilkan output yang dapat diukur secara kuantitatif). Oleh karena itu, penilaian efisiensi pada sasaran tersebut akan lebih relevan dilakukan pada triwulan berikutnya seiring dengan meningkatnya realisasi kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh sasaran program yang telah diukur pada Triwulan II Tahun 2026 memiliki tingkat efisiensi yang baik. Capaian output yang lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan input menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya efektif dalam mencapai target kinerja, tetapi juga efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Deputi II BPOM.

BAB IV
PENUTUP

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Deputi II BPOM hingga Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada jalur yang mendukung pencapaian target kinerja tahunan. Dari 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), sebanyak 15 (lima belas) indikator telah dapat diukur, sedangkan 9 (sembilan) indikator lainnya baru akan diukur pada semester II atau akhir tahun sesuai karakteristik indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Deputi II BPOM memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 95,52 dengan total capaian kinerja sebesar 1.432,74, sehingga termasuk dalam kategori Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengawasan, penyusunan regulasi, pembinaan pelaku usaha, pelayanan publik, serta penguatan tata kelola organisasi telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Capaian tersebut didukung oleh penerapan pengawasan berbasis risiko yang semakin matang, penguatan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pemangku kepentingan, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pembinaan kepada pelaku usaha, serta penguatan sinergi lintas sektor dalam tindak lanjut hasil pengawasan. Beberapa indikator bahkan telah melampaui target, antara lain indikator keamanan dan mutu Obat Bahan Alam, keamanan dan mutu kosmetik, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan lintas sektor, kepatuhan fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, kepatuhan sarana produksi Suplemen Kesehatan, inovasi Obat Bahan Alam yang didampingi sesuai standar, serta UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengawasan yang diterapkan tidak hanya efektif dalam mencapai target, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat melalui pengawasan yang lebih terarah dan berbasis risiko.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program juga menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp11.130.729.523 atau 51,63% dari pagu efektif, sementara capaian kinerja organisasi telah mencapai 95,52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dan anggaran telah dimanfaatkan secara optimal melalui penetapan prioritas program, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, penerapan manajemen risiko, serta koordinasi lintas unit kerja yang efektif.

Meskipun demikian, evaluasi Triwulan II juga menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan sarana produksi Obat Bahan Alam dan kosmetik, kepatuhan fasilitas distribusi kosmetik, mutu produk suplemen kesehatan, serta pengawasan iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja, melainkan merupakan konsekuensi dari semakin tajamnya penerapan pengawasan berbasis risiko yang mampu mengidentifikasi lebih banyak ketidaksesuaian pada produk, sarana, maupun aktivitas promosi. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha yang masih bervariasi, perkembangan perdagangan melalui platform digital, serta perubahan regulasi turut menjadi tantangan dalam pencapaian target kinerja secara optimal.

B. Permasalahan Utama dan Strategi Penyelesaiannya

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja serta matriks rekomendasi tindak lanjut Triwulan II, terdapat beberapa permasalahan utama yang memerlukan perhatian pada semester II Tahun 2026. Permasalahan tersebut antara lain masih tingginya temuan Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), meningkatnya temuan produk Tidak Memenuhi Syarat

(TMS) sebagai konsekuensi intensifikasi pengawasan berbasis risiko, belum seragamnya pelaksanaan evaluasi penandaan dan sampling oleh sebagian UPT, masih rendahnya budaya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap penerapan CPOTB dan CPKB, serta masih ditemukannya pelanggaran iklan pada media digital dan *marketplace*. Di samping itu, pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan lintas sektor masih dilakukan secara manual sehingga belum sepenuhnya optimal dalam mendukung percepatan proses tindak lanjut.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Deputi II BPOM akan memperkuat strategi pengendalian melalui peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian, inspeksi, serta tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala. Pendekatan pengawasan berbasis risiko akan terus disempurnakan melalui penajaman analisis risiko, optimalisasi pelaksanaan inspeksi sesuai Rencana Pelaksanaan (Renlak), penguatan koordinasi dengan UPT, peningkatan kompetensi aparatur pengawas, serta penguatan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan sarana yang memiliki riwayat ketidaksesuaian berulang. Selain itu, koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan penyelenggara platform digital akan terus diperkuat untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan serta meningkatkan efektivitas pengendalian produk dan iklan yang tidak memenuhi ketentuan.

Sejalan dengan penerapan manajemen risiko organisasi, seluruh permasalahan strategis tersebut telah diidentifikasi dan dikelola sebagai risiko organisasi, sehingga tindak lanjut yang dilakukan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif melalui penguatan sistem pengendalian internal, monitoring berkala, peningkatan kualitas pembinaan, serta pemanfaatan data hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan kebijakan.

C. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026, beberapa rekomendasi strategis yang perlu menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja pada semester II dan tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi pengawasan berbasis risiko melalui penyempurnaan analisis risiko, peningkatan kualitas sampling dan inspeksi, serta optimalisasi monitoring pelaksanaan Renlak agar sumber daya pengawasan difokuskan pada produk dan sarana berisiko tinggi.

2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui pembinaan yang lebih intensif, pendampingan berkelanjutan kepada UMKM, penguatan implementasi CPOTB dan CPKB, serta peningkatan kualitas penyusunan dan evaluasi Corrective and Preventive Action (CAPA).

3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawas, baik di pusat maupun UPT, melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyamaan persepsi, dan penguatan kapasitas dalam pelaksanaan pengawasan, evaluasi penandaan, inspeksi berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan.

4. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan transformasi digital pengawasan, antara lain melalui pengembangan sistem pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara terintegrasi, penguatan kolaborasi dengan Komdigi, pemerintah daerah, *marketplace*, dan asosiasi pelaku usaha, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi.

5. Mengoptimalkan sistem pengawasan pascapemasaran (post-market surveillance) melalui peningkatan kualitas pelaporan efek samping, penguatan laboratorium pengujian, pemanfaatan data hasil pengawasan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta penguatan komunikasi risiko kepada masyarakat melalui *public warning* dan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

Dengan berbagai strategi dan rekomendasi tersebut, Deputi II BPOM optimis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja pada semester II Tahun 2026, sehingga seluruh sasaran strategis organisasi dapat tercapai secara optimal. Upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus menjadi landasan utama dalam mewujudkan sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang semakin efektif, adaptif, dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat.

LAMPIRAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MOHAMAD KASHURI
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
MOHAMAD KASHURI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66 Persen
		02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75 Persen
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65 Persen
		04 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97.75 Indeks
		05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.75 Persen
		06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86.6 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66 Persen
		10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93 Persen
		11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74 Persen
		12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67 Persen
		13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		14 - Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61 Persen
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	0.9 Persen
3.	03 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	88.9 Indeks
4.	04 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91 Persen
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	64.5 Persen
		03 - Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	34 Persen
5.	07 - Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.91 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	90.28 Nilai
		03 - NIai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	82.24 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	2.99 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 25,764,547,000 (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,110,390,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	4,303,673,000
3.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	4,323,218,000
4.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7,030,866,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
5.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6,652,870,000
6.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	2,343,530,000

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1,641,676,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	054 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	A - Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam/Suplemen Kesehatan	275,900,000	275,900,000
2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Bahan Alam	92,150,000	92,150,000
3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	B - Rapat Evaluasi Registrasi produk dan iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	307,350,000	307,350,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bagi Pelaku Usaha	62,615,000	15,653,750
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	A - Penelusuran Kasus terhadap pengawasan produk yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan dan Mutu	132,125,000	66,062,500
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	B - Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu	112,965,000	56,482,500
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	G - Penguatan Pengawasan dan Penelusuran Pelanggaran Peredaran OBA, OK, dan SK di Media Online	87,530,000	43,765,000
8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	A - Penguatan Kemandirian UPT melalui Monitoring dan Supervisi Pengawasan OBA, OK dan SK	172,000,000	86,000,000
9.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	B - Pelatihan Inspektur Topik Khusus	44,820,000	22,410,000
10.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan	D - Penguatan Kapasitas Petugas UPT Badan POM	56,986,000	28,493,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	Dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OBA, OK dan SK		
11.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	C - Peningkatan Kompetensi dengan Pelatihan Eksternal	119,450,000	59,725,000
12.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	A - Penguatan Kolaborasi Antar Sektor untuk Peningkatan Kinerja di bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	354,275,000	354,275,000
13.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	A - Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dan Pelaku Usaha dalam menjamin Keamanan dan Mutu Produk	466,820,000	233,410,000

02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,303,751,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	D - Penguatan Kapasitas Petugas UPT Badan POM Dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OBA, OK dan SK	56,986,000	28,493,000
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	B - Pelatihan Inspektur Topik Khusus	44,820,000	22,410,000
3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan	B - Clustering Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	21,000,000	21,000,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	A - Penguatan Kemandirian UPT melalui Monitoring dan Supervisi Pengawasan OBA, OK dan SK	172,000,000	86,000,000
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bagi Pelaku Usaha	62,615,000	15,653,750
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	A - Penelusuran Kasus terhadap pengawasan produk yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan dan Mutu	132,125,000	66,062,500
8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	B - Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu	112,965,000	56,482,500
9.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan	054 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat	B - Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan	98,000,000	98,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Alam dan Suplemen		
10.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan	A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatan	108,300,000	108,300,000
11.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	C - Honor Pengelola Keuangan	17,280,000	17,280,000
12.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	B - Pengayaan Kompetensi SDM Bidang Registrasi OT, SK dan Kosmetik	447,170,000	447,170,000
13.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	G - Penguatan Pengawasan dan Penelusuran Pelanggaran Peredaran OBA, OK, dan SK di Media Online	87,530,000	43,765,000
14.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	A - Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dan Pelaku Usaha dalam menjamin Keamanan dan Mutu Produk	466,820,000	233,410,000
15.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	C - Peningkatan Kompetensi dengan Pelatihan Eksternal	119,450,000	59,725,000

03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1,184,250,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	A - Intensifikasi dan Desk Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	217,400,000	217,400,000
3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	B - Rapat Evaluasi Aspek Keamanan dan Klaim Kosmetika	36,600,000	36,600,000
4.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	C - Clustering Notifikasi Kosmetik	12,600,000	12,600,000
5.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	B - Pengawalan Perkembangan Industri Kosmetik menuju Mutu Produk yang Berdaya Saing Global	97,630,000	97,630,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	C - Dukungan Terhadap Produksi dan Pengembangan Natural Kosmetik	30,510,000	30,510,000
7.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	D - Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	175,000,000	175,000,000
8.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	E - Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang	50,000,000	50,000,000
9.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	F - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik	75,000,000	75,000,000
10.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	055 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Pengawasan Kosmetik oleh UPT BPOM	A - Pembinaan UPT dalam rangka Pengawasan Kosmetik	75,000,000	75,000,000
11.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	A - Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	300,000,000	300,000,000
12.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	A - Forum Sampling Kosmetik untuk Pusat dan Daerah	114,510,000	114,510,000

		04 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											97.75	2,606,045,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	D - Peningkatan Literasi Regulasi	384,800,000	384,800,000
3.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	A - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Bahan Alam	500,000,000	500,000,000
4.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	B - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	450,000,000	450,000,000
5.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	C - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Kosmetik	450,000,000	450,000,000
6.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi	A - Brainstorming /	11,200,000	11,200,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos		
7.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	B - Peningkatan Kompetensi Pegawai	217,200,000	217,200,000
8.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	B - Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	332,400,000	332,400,000
9.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 - Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	A - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	25,680,000	25,680,000
10.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	C - Partisipasi pada sidang ke 17 IRCH	80,000,000	80,000,000
11.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	A - Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	154,765,000	154,765,000

05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	245,495,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	D - Perkuatan Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Bersama Lintas Sektor	103,522,000	103,522,000
3.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	054 - Koordinasi Lintas Sektor Terkait Perkuatan Pengawasan Kosmetik	A - Rapat Pembahasan Aktual Direktorat pengawasan Kosmetik	77,173,000	77,173,000
4.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	054 - Koordinasi Lintas Sektor Terkait Perkuatan Pengawasan Kosmetik	B - Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	64,800,000	64,800,000

06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	159,271,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Optimalisasi Fungsi Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sesuai Rekomendasi Supra System	58,065,000	14,516,250
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	B - Pertemuan Koordinasi Inspektur dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	36,300,000	18,150,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	C - Komunikasi Hasil Pengawasan OBA dan SK kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	46,800,000	11,700,000
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang Efektif dan Efisien	71,230,000	17,807,500
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	340,510,000	85,127,500
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	D - Asistensi Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi OBA dan SK UPT Badan POM	47,880,000	11,970,000

07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	159,271,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	340,510,000	85,127,500
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	D - Asistensi Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi OBA dan SK UPT Badan POM	47,880,000	11,970,000
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Optimalisasi Fungsi Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sesuai Rekomendasi Supra System	58,065,000	14,516,250
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	B - Pertemuan Koordinasi Inspektur dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	36,300,000	18,150,000
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan	A - Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen	71,230,000	17,807,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	efektifitas pengawasan OBA OK SK	Kesehatan dan Obat Kuasi yang Efektif dan Efisien		
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	C - Komunikasi Hasil Pengawasan OBA dan SK kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	46,800,000	11,700,000

08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	1,081,805,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	A - Penilaian DIP	341,280,000	341,280,000
2.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	B - Intensifikasi Penilaian DIP dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian DIP	94,990,000	94,990,000
4.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	C - Bimtek dan Coaching dalam rangka penyusunan DIP	93,804,000	93,804,000
5.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	E - Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Kosmetik	176,900,000	176,900,000
6.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	D - Forum Komunikasi Terkait Notifikasi Kosmetika	56,100,000	56,100,000
7.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik	A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	637,463,000	318,731,500

09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	141,121,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Optimalisasi Fungsi Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sesuai Rekomendasi Supra System	58,065,000	14,516,250
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi	D - Asistensi Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana	47,880,000	11,970,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	Produksi dan Distribusi OBA dan SK UPT Badan POM		
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	340,510,000	85,127,500
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	C - Komunikasi Hasil Pengawasan OBA dan SK kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	46,800,000	11,700,000
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang Efektif dan Efisien	71,230,000	17,807,500

10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	141,121,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	D - Asistensi Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi OBA dan SK UPT Badan POM	47,880,000	11,970,000
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang Efektif dan Efisien	71,230,000	17,807,500
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	C - Komunikasi Hasil Pengawasan OBA dan SK kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	46,800,000	11,700,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Optimalisasi Fungsi Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sesuai Rekomendasi Supra System	58,065,000	14,516,250
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	340,510,000	85,127,500

11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	318,731,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika	053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan	637,463,000	318,731,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	yang diselesaikan Tepat Waktu	sarana produksi dan distribusi kosmetik	Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat		

12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	98,823,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	C - Peningkatan Literasi Masyarakat terkait Informasi dan Promosi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	53,459,000	26,729,500
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	E - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan Daring bagi Petugas Badan POM	42,470,000	21,235,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	F - Penelusuran Temuan Pelanggaran Produk dan Promosi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	70,411,000	35,205,500
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bagi Pelaku Usaha	62,615,000	15,653,750

13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	98,823,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bagi Pelaku Usaha	62,615,000	15,653,750
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	F - Penelusuran Temuan Pelanggaran Produk dan Promosi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	70,411,000	35,205,500
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	E - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan Daring bagi Petugas Badan POM	42,470,000	21,235,000
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	C - Peningkatan Literasi Masyarakat terkait Informasi dan Promosi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	53,459,000	26,729,500

14 - Persentase iklan Kosmetik yang	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	181,920,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		memenuhi ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	B - Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetik di Era Digital	181,920,000	181,920,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman										0.5	0.5	0.9	286,544,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.6385.FBA.002 - Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	051 - Pelaksanaan Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	A - Indonesia Sadar Jamu Aman	286,544,000	286,544,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
3.	03 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu												88.9	2,181,068,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	A - Sosialisasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0	0
2.	DR.6385.BDC.002 - Layanan Sosialisasi	051 - Pelaksanaan Sosialisasi	A - Sosialisasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	25,000,000	25,000,000
3.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	C - Pemberian Informasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman kepada Masyarakat	237,134,000	237,134,000
4.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	D - Sinergi BPOM dan Kader Mitra Lintas Sektor dalam Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan	107,968,000	107,968,000
5.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	E - Koordinasi Pemberdayaan OBA, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	165,904,000	165,904,000
6.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	B - Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi dan Perolehan Nomor Izin Edar UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik Melalui Penguatan Peran Koperasi Desa Merah Putih	317,032,000	158,516,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	B - Pembentukan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman	226,485,000	226,485,000
8.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	A - Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMKM OBA dan UMKM Kosmetik melalui Fasilitator	249,490,000	124,745,000
9.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	A - Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	24,926,000	24,926,000
10.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	053 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi II	A - KIE oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	1,110,390,000	1,110,390,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
4.	04 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	2,406,614,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	A - Bimbingan Teknis Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dan Coaching Clinic Notifikasi Kosmetik kepada pelaku usaha termasuk UMKM, dalam rangka pemenuhan persyaratan notifikasi kosmetik	73,780,000	73,780,000
2.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	B - Bimbingan Teknis Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dan Coaching Clinic Registrasi OBA, OK ,SK kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka Pemenuhan Dossier	198,280,000	198,280,000
3.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	D - Pelayanan Prima Registrasi OBA, SK dan Kosmetik di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar	450,940,000	450,940,000
4.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	E - OSS Jemput Bola dalam rangka percepatan penyelesaian registrasi OT, SK dan Kosmetik di Daerah	1,095,840,000	1,095,840,000
5.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	F - Giat Registrasi Serentak Nasional dan Daerah (GERAKSENADA)	343,774,000	343,774,000
6.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	C - Pendampingan dan Optimalisasi Uji Praklinik atau Uji Klinik dalam Mendukung Hilirisasi Obat Bahan Alam Indonesia	244,000,000	244,000,000

		02 - Persentase			4	12	20	30	38	45	50	55	60	64.5	994,776,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	D - Perluasan Pemberdayaan Pelaku Usaha dengan Melibatkan Lintas Sektor	318,200,000	318,200,000
2.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	C - Expo OBA dan Kosmetik	288,995,000	288,995,000
3.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	A - Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMKM OBA dan UMKM Kosmetik melalui Fasilitator	249,490,000	124,745,000
4.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	B - Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi dan Perolehan Nomor Izin Edar UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik Melalui Penguatan Peran Koperasi Desa Merah Putih	317,032,000	158,516,000
6.	DR.4119.BDG.002 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku	A - Supervisi dalam penyelenggaraan NUANSA di UPT pada wilayahnya	94,600,000	94,600,000
7.	DR.4119.BDG.002 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	051 - Akselerasi peningkatan kapasitas UMK melalui program naik kelas umk OBA Indonesia (NUANSA)	A - Intervensi Program NUANSA dalam rangka menjamin keamanan dan mutu produk OBA	9,720,000	9,720,000

		03 - Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas												34	1,338,580,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	A - Identifikasi dan Penentuan Intervensi Peserta Akselerasi Maturitas	343,453,000	343,453,000
2.	DR.4119.QDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	052 - Penyempurnaan prosedur penilaian maturitas industri OBA	A - Penyempurnaan Database penerapan farmakovigilans OBA, OK dan SK Rangka Penilaian Maturitas	68,400,000	68,400,000
3.	DR.4119.QDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	051 - Pengawasan penerapan regulasi maturitas industri OBA	A - Penilaian Tingkat Maturitas Industri Obat Bahan Alam sesuai Tools Maturitas yang ditetapkan	171,600,000	171,600,000
4.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	D - Fasilitasi Pemenuhan CAPA Hasil Sertifikasi dalam rangka Akselerasi Maturitas	100,717,000	100,717,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	B - Pelaksanaan Sertifikasi CPKB dalam rangka Akselerasi Maturitas	288,842,000	288,842,000
7.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	C - Fasilitasi Pemenuhan CAPA Hasil Sertifikasi dalam rangka Akselerasi Maturitas	365,568,000	365,568,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
5.	07 - Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan												4.91	5,259,381,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	C - Medical Check UP Direktorat Pengawasan Kosmetik	188,100,000	188,100,000
2.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	B - Penguatan Kepatuhan dan Pengawasan Pemasukan Kosmetik di Kawasan Strategis	245,000,000	245,000,000
3.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	D - Evaluasi Pelayanan Publik Berkelanjutan untuk Mendorong Inovasi dan Pelayanan Prima	111,900,000	111,900,000
4.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	A - Peningkatan Kualitas Layanan Publik	596,750,000	596,750,000
5.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	C - Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik	121,627,000	121,627,000
6.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	D - Development Dialogue dalam rangka Peningkatan kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	351,780,000	351,780,000
7.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	B - Publikasi Layanan Publik	80,000,000	80,000,000
8.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	E - Pemetaan dan Penyiapan Master Data dalam rangka pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada Registrasi produk dan iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	222,000,000	222,000,000
9.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	F - Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Penguatan Sinergi Pelayanan Publik bagi UMKM Start Up Obat TradisionaldanObatKuasi	123,000,000	123,000,000
10.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan	051 - Peningkatan	A - Bimbingan Teknis kepada Petugas	11,450,000	11,450,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	pelayanan Publik Sertifikasi		
11.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	B - Upgrading Pemahaman Penerapan CPOTB pada Personil Kunci Industri di Bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan	32,225,000	32,225,000
12.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	C - Jamu Export Assistance dan Perluasan Akses Pasar Jamu Untuk Percepatan Ekspor Jamu	126,200,000	126,200,000
13.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK	B - Intensifikasi Pengawasan Importir OBA dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	47,505,000	47,505,000
14.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	A - Percepatan Pelayanan Publik Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen kesehatan	68,040,000	68,040,000
15.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	B - Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi	150,134,000	150,134,000
16.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	C - Bimbingan teknis Bagi Petugas Dalam Rangka Peningkatan pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	44,500,000	44,500,000
17.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima	B - Workshop Pelayanan Prima	15,078,000	15,078,000
18.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	B - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan	108,600,000	108,600,000
19.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	D - Peningkatan Kualitas Layanan Publik	198,545,000	198,545,000
20.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima	A - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	80,774,000	80,774,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
21.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	A - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Bahan Alam	73,600,000	73,600,000
22.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	A - Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika	120,980,000	120,980,000
23.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik	A - Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	679,652,000	679,652,000
24.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	C - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat di bidang Kosmetik	108,600,000	108,600,000
25.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	D - Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual	314,160,000	314,160,000
26.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	E - Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	575,820,000	575,820,000
27.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	A - Administrasi pelaksanaan pelayanan publik	100,386,000	100,386,000
28.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	B - Forum Konsultasi Publik	16,600,000	16,600,000
29.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	C - Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik	38,400,000	38,400,000
30.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK	A - Pemeriksaan Sarana Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dalam rangka Perizinan dan Pemenuhan CPOTB	307,975,000	307,975,000

02 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos													90.28	1,410,491,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	B - Monitoring pelaksanaan SPIP	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Integritas		
2.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	F - Pengelolaan Tim Medsos Direktorat Pengawasan Kosmetik	13,811,000	13,811,000
3.	-	-	H - Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	0	0
4.	-	-	E - Pemantapan Zona Integritas dalam rangka Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	0	0
5.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	E - Penguatan Implementasi Zona Integritas melalui Peran Agent of Change dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK	58,160,000	58,160,000
6.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	H - Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	39,270,000	39,270,000
7.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	G - Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	135,900,000	135,900,000
8.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	E - Pemantapan Zona Integritas dalam rangka Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	171,845,000	171,845,000
9.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	C - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	136,510,000	136,510,000
10.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	B - Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	41,457,000	41,457,000
11.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	B - Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas	47,602,000	47,602,000
12.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	D - Evaluasi Program Kerja	116,370,000	40,729,500
13.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	472,020,000	165,207,000
14.	-	-	G - Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	0	0
15.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengembangan Subsite	50,000,000	25,000,000
16.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	970,000,000	485,000,000
17.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional,	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Kantor	100,000,000	50,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				
19.	-	-	D - Evaluasi Program Kerja	0	0
20.	-	-	C - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	0	0
21.	-	-	B - Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	0	0
22.	-	-	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	0	0
23.	-	-	F - Pengelolaan Tim Medsos Direktorat Pengawasan Kosmetik	0	0
24.	-	-	E - Penguatan Implementasi Zona Integritas melalui Peran Agent of Change dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK	0	0

	03 - Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												82.24	317,328,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	D - Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos	0	0
2.	-	-	E - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	0	0
3.	-	-	B - Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	0	0
4.	-	-	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	0	0
5.	-	-	A - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	0	0
6.	-	-	C - Pengelolaan Arsip dan BMN	0	0
7.	-	-	D - Evaluasi Program Kerja	0	0
9.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	472,020,000	165,207,000
10.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	C - Pengelolaan Arsip dan BMN	39,300,000	39,300,000
11.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	D - Evaluasi Program Kerja	116,370,000	40,729,500
12.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK	D - Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi	6,412,000	6,412,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	dan Kos	OT, SK dan Kos		
13.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	E - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	9,455,000	9,455,000
14.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	A - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	18,430,000	18,430,000
15.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	F - Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	16,848,000	16,848,000
16.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	B - Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	41,894,000	20,947,000
17.	-	-	F - Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	0	0

04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos													5	1,939,377,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	D - Dukungan Manajerial	0	0
2.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	C - Pemeliharaan Operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK	55,880,000	55,880,000
3.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	B - Layanan Perkantoran	186,230,000	186,230,000
4.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	C - Sewa Apartemen Direktur Pengawasan Kosmetik	82,500,000	82,500,000
5.	-	-	F - Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	0	0
6.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	D - Evaluasi Program Kerja	116,370,000	34,911,000
7.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	A - Pemenuhan Keperluan perkantoran	194,590,000	194,590,000
8.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengembangan Subsite	50,000,000	25,000,000
9.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	D - Dukungan Manajerial	252,530,000	252,530,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	-	-	D - Evaluasi Program Kerja	0	0
11.	-	-	C - Pemeliharaan Operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK	0	0
12.	-	-	G - Penataan dan Pengelolaan BMN	0	0
13.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran	209,598,000	209,598,000
14.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	D - Honorarium Pengelola PNBP dan BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik	9,000,000	9,000,000
15.	-	-	B - Layanan Perkantoran	0	0
16.	-	-	D - Honorarium Pengelola PNBP dan BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik	0	0
18.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	A - Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	7,200,000	7,200,000
19.	-	-	A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran	0	0
20.	-	-	C - Sewa Apartemen Direktur Pengawasan Kosmetik	0	0
21.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Kantor	100,000,000	50,000,000
22.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	317,913,000	317,913,000
23.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	G - Penataan dan Pengelolaan BMN	19,575,000	19,575,000
24.	-	-	A - Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	0	0
25.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	970,000,000	485,000,000
26.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	F - Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	9,450,000	9,450,000
27.	-	-	B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	0	0
28.	-	-	A - Pemenuhan Keperluan perkantoran	0	0

05 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan														2.99	268,279,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		OT, SK, dan Kos													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	B - Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	41,894,000	20,947,000
2.	-	-	C - Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi 9001:2015	0	0
3.	-	-	E - Penyelenggaraan Mitigasi Risiko	0	0
4.	-	-	B - Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	0	0
5.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	E - Penyelenggaraan Mitigasi Risiko	28,200,000	28,200,000
7.	-	-	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	0	0
8.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	C - Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi 9001:2015	19,845,000	19,845,000
9.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	D - Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	57,681,000	57,681,000
10.	-	-	D - Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	0	0
11.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	472,020,000	141,606,000

Total	25,764,547,000

Jakarta, 26 Februari 2026

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANISYAH
Jabatan	: Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: MOHAMAD KASHURI
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
ANISYAH	**MOHAMAD KASHURI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan	01 - Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	95 Persen
		02 - Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70
		03 - Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	93 persen
		04 - Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	70 Persen
		05 - Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70 Persen
		06 - Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	80 Persen
		07 - Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	80 Persen
		08 - Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	80 Persen
		09 - Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	63 Persen
		10 - Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76.5 Persen
		11 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.5 Persen
2.	03 - Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu	01 - Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60 Persen
3.	03 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	09 - Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	90.4 Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	100 Persen
		11 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	100 Persen
		12 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	3.03 indeks
4.	04 - Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam	04 - Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12
5.	05 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	01 - Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93.5 Persen
		02 - Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4.94 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 5.106.210.000 (Lima Miliar Seratus Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	4.303.673.000
2.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	802.537.000

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan

ANISYAH

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA
Jabatan	: Direktur Pengawasan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: MOHAMAD KASHURI
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama Direktur Pengawasan Kosmetik	Pihak Kedua Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA	**MOHAMAD KASHURI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	62 Persentase
		02 - Persentase keputusan hasil pengawasan sarana/fasilitas dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	94 Persentase
		03 - Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60 Persentase
		04 - Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60 Persentase
		05 - Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi	73 Persentase
		06 - Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60 Persentase
		07 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84.8 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik	01 - Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	61 Persentase
3.	03 - Layanan Publik Dit. Pengawasan Kosmetik yang prima	01 - Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan Kosmetik	4.84 Nilai
		02 - Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94.4 Persentase
4.	03 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	13 - Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik	92.5 Nilai
		14 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	100 Persentase
		15 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Kosmetik	100 Persentase

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16 - Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik	3.06 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 4,738,181,000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	4,323,218,000
2.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	414,963,000

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Kosmetik

I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: IMELDA ESTER RIANA P
Jabatan	: Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: MOHAMAD KASHURI
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
IMELDA ESTER RIANA P	**MOHAMAD KASHURI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	01 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	75.4 Persen (%)
		02 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	80.3 Persen (%)
		03 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	96 Persen (%)
2.	02 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)	01 - Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	53 Persen (%)
3.	03 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	91 Persen (%)
		02 - Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	91.5 Persen (%)
4.	03 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	05 - Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.7 Nilai
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar	100 Persen (%)
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100 Nilai
		08 - Indeks Manajemen Risiko Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2.99 Nilai
5.	04 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.96 Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 6.959.799.000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	306.929.000
2.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6.652.870.000

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama
Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

IMELDA ESTER RIANA P

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIAN PUTRI ANGGRAWENI
Jabatan	: DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: MOHAMAD KASHURI
Jabatan	: DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA , 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
DIAN PUTRI ANGGRAWENI	**MOHAMAD KASHURI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Tersusunnya standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif	01 - Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100 Persentase
2.	02 - Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.96 Indeks
3.	03 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89.5 Nilai
		02 - Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100 Persentase
		03 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100 Persentase
		04 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 4.692.517.000 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.692.517.000

JAKARTA , 26 February 2026

Pihak Pertama
DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

DIAN PUTRI ANGGRAWENI

Pihak Kedua
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

MOHAMAD KASHURI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid.
Jabatan	: Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid.	**Mohamad Kashuri, S.Si., Apt.,M.Farm.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100 persen
		02 - Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	71 persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	01 - Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	77 Persen
3.	03 - Layanan Publik Dit. PMPU OTSKK yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	4.89 Persen
4.	03 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	17 - Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPU OT, SK, Kos	87.92 Persen
		18 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PMPU OT, SK, Kos sesuai standar	100 Persen
		19 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU OT, SK, Kos	100 Persen
		20 - Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPU OT, SK, Kos	2.85 Persen
5.	04 - Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	01 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	0.9 Persen
		02 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	0.9 Persen
6.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.63 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 4,267,840,000 (Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,110,390,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
2.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	813,920,000
3.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	2,343,530,000

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid.

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si., Apt.,M.Farm.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MATRIKS REKOMENDASI TRIWULAN II

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	Berdasarkan data, tren temuan Bahan Kimia Obat (BKO) hasil sampling dan pengujian pada tahun 2026 meningkat setiap bulannya, yaitu: Februari (16 produk), Maret (17 produk), serta April dan Mei (masing-masing 19 produk). Lonjakan drastis terjadi pada bulan Juni dengan 64 produk temuan. Kenaikan tajam ini merupakan hasil nyata dari penajaman pengawasan dilapangan melalui intensifikasi pengawasan serta pelatihan perkuatan inspektur dalam penanganan OBA BKO berbasis teknologi dan penelurusan lebih lanjut di lapangan yang membuat pengawasan jauh lebih efektif hulu ke hilir. Secara akumulatif, total temuan semester pertama tahun 2026 mencapai 135 produk.	Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.	Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan	TW3-TW 4	Y		Peredaran Obat Bahan Alam (OBA) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	Selesainya inwas daring meningkatkan jumlah temuan TMS sehingga capaian indikator menurun. Capaian sampling pengujian hingga TW 2 adalah sebesar 51%, diperkirakan sebagian besar sampel TMS terutama di peredaran daring sudah terjaring pada pelaksanaan inwas daring. Dengan mempertimbangkan trend hasil pengujian tahun2 sebelumnya, diperkirakan sisa sampel tahunan sebesar 49% akan didominasi oleh produk MS yang akan mendukung peningkatan capaian indikator	Monitoring pelaksanaan sampling oleh UPT sesuai dengan renlak dan pedoman sampling	Monitoring pelaksanaan sampling oleh UPT sesuai dengan renlak dan pedoman sampling	TW III	YA	O-19	Tindak Lanjut Hasil Sampling dan Pengujian UPT BPOM terhadap produk OT,OK, dan SK lambat dilakukan
3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Potensi tidak tercapainya IKU disebabkan oleh evaluasi penandaan yang dilakukan oleh evaluator UPT belum sesuai dengan acuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkan	Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.	1. Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan 2. Forum Koordinasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan pada TW 4	TW 2 - TW 4	Y	S-01/44	Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.
4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan baru dilakukan pada TW III - IV, saat ini sedang dilakukan persiapan data dukung untuk pengukurannya.	Menyiapkan data dukung yang dibutuhkan pada saat pengukuran IKK	Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dukung dalam rangka pengukuran IKK	TW III-IV	T	S-05/41	Kebijakan yang dihasilkan belum memenuhi kriteria untuk diajukan dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Untuk IKU ini capaiannya sudah sangat baik. Namun pelaksanaan monitoting rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor masih dilakukan secara manual karena belum ada tools untuk memeriksa secara otomatis untuk memastikan link sudah di TL atau belum, selain itu perkuatan koordinasi dengan lintas sektor tetap perlu dilakukan secara berkala	Monitoring pemantauan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara berkala dan koordinasi dengan lintas sektor	1. Melakukan forum koordinasi dengan lintas sektor 2. Pembuatan tools untuk bisa memonitoring rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, jika ada anggarannya	TW 3- TW 4	Y	S-02	Lintas sektor/ stakeholder sebagian tidak menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dari Badan POM

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Dalam forum komunikasi dengan UMK OBA dan UPT: - akar masalah penerapan CPOBAB: mindset dan budaya kepatuhanmasih berorientasi pada perizinan (yang penting punya NIE dan bisa jualan, PJT hanya formalitas) - Akar masalah perizinan meliputi: (1) perubahan klasifikasi risiko UMK OBA dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dari risiko rendah menjadi risiko tinggi, menyebabkan perubahan persyaratan dasar perizinan yang harus dipenuhi; dan (2) belum terbentuknya budaya kepatuhan terhadap persyaratan perizinan sebagai proses yang berkelanjutan	1. Forum dan monev sarana produksi yang sertifikatnya sedang/ akan habis, memasukan risiko sertifikat akan habis pada perencanaan inspeksi dan merencanakan inspeksi sebelum sertifikat habis. Upaya ini terbukti efektif menekan temuan sertifikat yang telah habis masa berlaku. 2. Melaksanakan workshop penyusunan CAPA bagi UMK OBA dengan riwayat TMK, workshop evaluasi CAPA bagi UPT yang memerlukan penguatan kapasasitas, serta monitoring tindak lanjut hasil workshop CAPA. 3. Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Dit. PMPU OTSKK dan UPT dalam rangka pembinaan berkelanjutan, terutama bagi UMK dan sarana produksi OBA yang TMK dengan temuan berulang, serta pembinaan pemenuhan persyaratan perizinan seiring perubahan klasifikasi risiko UMK OBA dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.	1. Forum dan monev sarana produksi yang sertifikatnya sedang/ akan habis, memasukan risiko sertifikat akan habis pada perencanaan inspeksi dan merencanakan inspeksi sebelum sertifikat habis. Upaya ini terbukti efektif menekan temuan sertifikat yang telah habis masa berlaku. 2. Melaksanakan workshop penyusunan CAPA bagi UMK OBA dengan riwayat TMK, workshop evaluasi CAPA bagi UPT yang memerlukan penguatan kapasasitas, serta monitoring tindak lanjut hasil workshop CAPA. 3. Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Dit. PMPU OTSKK dan UPT dalam rangka pembinaan berkelanjutan, terutama bagi UMK dan sarana produksi OBA yang TMK dengan temuan berulang, serta pembinaan pemenuhan persyaratan perizinan seiring perubahan klasifikasi risiko UMK OBA dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.	TW 3- TW 4	Y	SDM-01/43 OP-08/45	Masih ditemukan produsen obat bahan alam yang belum menerapkan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) sesuai ketentuan. UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB/CPKB/izin edar
7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Pemenuhan pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan baru mencapai 36,36%, sehingga masih terdapat potensi ditemukannya sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Kondisi ini menjadi dasar penguatan pengawasan berbasis risiko agar pengawasan difokuskan pada sarana dengan tingkat risiko tertinggi.	Monitoring pelaksanaan inspeksi berbasis risiko dan mendorong UPT untuk mempertajam hal-hal yang diinspeksi pada aspek-aspek kritis/ berisiko terkait standar dan persyaratan keamanan dan mutu SK.	Monitoring pelaksanaan inspeksi berbasis risiko dan mendorong UPT untuk mempertajam hal-hal yang diinspeksi pada aspek-aspek kritis/ berisiko terkait standar dan persyaratan keamanan dan mutu SK.	TW 3- TW 4	Y	SDM-02/43	Inspeksi fasilitas produksi suplemen kesehatan yang bersama komoditas obat tidak dilaksanakan sesuai perencanaan.
8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	1. Sarana yang TMK didominasi oleh temuan dengan kategori kritikal (TIE) 2. Penajaman analisis risiko oleh UPT dalam melakukan pemeriksaan tidak diimbangi dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha produksi kosmetik 3. Temuan kritikal (TIE) banyak ditemukan dari hasil pemeriksaan bersama antara UPT dengan Pusat dalam rangka penelusuran kasus	Perlu dilakukan identifikasi sebaran wilayah UPT dengan sarana TMK kritikal dan dilakukan pendampingan untuk peningkatan kepatuhan pelaku usaha	Koordinasi secara berkala dengan UPT terkait upaya pembinaan terhadap sarana produksi kosmetik, terutama terhadap UPT yang banyak ditemukan sarana produksi TMK dengan kategori kritikal	TW 2 - TW 4	Y	S-03/44	Masih terdapat sarana produksi kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan
9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu sangat baik dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan	Dilakukan inwas pada depot jamu di bulan agustus	Dilakukan inwas pada depot jamu di bulan Agustus	TW 3	Y	OP-04/43	Masih terdapat depot jamu yang menjual OBA mengandung BKO
10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Selesainya inwas importir meningkatkan jumlah temuan TMK sehingga capaian indikator menurun.	Melaksanakan monitoring realisasi Rencana Pelaksanaan (Renlak) inspeksi berbasis risiko secara berkala untuk memastikan pencapaian target pemeriksaan hingga akhir tahun.	Melaksanakan monitoring realisasi Rencana Pelaksanaan (Renlak) inspeksi berbasis risiko secara berkala untuk memastikan pencapaian target pemeriksaan hingga akhir tahun.	TW 3 - TW 4	Y	OP-05/43	Fasilitas importir Suplemen Kesehatan sering tidak diinspeksi sesuai perencanaan.
11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	1. Fasilitas distribusi kosmetik sangat beragam mulai dari pengecer hingga pedagang besar kosmetik dengan gap tingkat kepatuhan yang sangat besar dimana pengecer kosmetik mendominasi dan melakukan aktivitas distribusi kosmetik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 2. Dominasi temuan fasilitas distribusi TMK adalah kosmetik tanpa izin edar dengan jenis fasilitas distribusi pengecer. 3. Penajaman analisis risiko oleh UPT dalam melakukan pemeriksaan tidak diimbangi dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha distribusi kosmetik 4. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan kosmetik tematik tahun 2026 pada periode Mei dan pelaporan paling lambat di SIPT hingga bulan Juni, dimana jumlah sarana TMK mencapai 67% dari total sarana yang diperiksa. Berdsarkan hasil inwas tersebut TMK terbanyak adalah berasal dari retail atau pengecer sebesar 56%, dimana paling banyak temuan adalah kosmetik TIE	Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan oleh UPT setempat	Monitoring dan evaluasi kepada UPT untuk melakukan intervensi/pembinaan kepada sarana distribusi kosmetik, termasuk meminta tim pemeriksaan UPT untuk: a. berkoordinasi dengan tim infokom agar target pembinaan juga mencakup sarana distribusi kosmetik; b. melakukan pembinaan dengan berkolaborasi dengan Pemda atau organisasi daerah setempat agar metode pembinaan lebih efektif	TW 3 - TW 4	Y	S-04/44	Masih terdapat sarana distribusi kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	1. Strategi penajaman target pengawasan diarahkan pada iklan yang berada dalam cakupan wilayah pengawasan UPT, sehingga pengawasan lebih dominan terhadap akun perseorangan yang beraktivitas di wilayah tersebut. Iklan yang dibuat oleh perseorangan memiliki persentase TMK sebesar 74,94%. 2. Adapun 3 media tertinggi yang banyak melanggar adalah:- marketplace (48%) yang didominasi di Shopee dan Tokopedia- internet lain (22%)- media sosial (19%) yang didominasi di Instagram dan Facebook 3. Target pengawasan iklan online ditingkatkan sebesar 79% berdasarkan hasil analisis risiko yang mempertimbangkan frekuensi iklan dan jangkauan akses. Media online memiliki tingkat risiko sangat tinggi, yaitu e-commerce (25), media sosial (25), website (22), dan internet lainnya (21), sehingga menjadi prioritas pengawasan	1. Terhadap pembuat iklan perseorangan: - Berkolaborasi dengan platform untuk memberikan sosialisasi regulasi kepada seller perseorangan di channel edukasinya platform (sebagai bentuk intensifikasi program Zona Ramah Promosi Online) - Pilot project dengan platform Shopee untuk melanjutkan program INTERAKSI Plus. Dipilihnya platform Shopee karena sellernya banyak menjual komoditi OBA dan SK serta paling tinggi tingkat pelanggarannya 2. Terhadap pembuat iklan pelaku usaha: - Sosialisasi/bimtek berkala kepada pelaku usaha untuk beriklan sesuai ketentuan - Pemberian sanksi yang lebih tegas sampai ke pencabutan izin eddar untuk membuat efek jera	1. Terhadap pembuat iklan perseorangan: - Berkolaborasi dengan platform untuk memberikan sosialisasi regulasi kepada seller perseorangan di channel edukasinya platform (sebagai bentuk intensifikasi program Zona Ramah Promosi Online) - Pilot project dengan platform Shopee untuk melanjutkan program INTERAKSI Plus. Dipilihnya platform Shopee karena sellernya banyak menjual komoditi OBA dan SK serta paling tinggi tingkat pelanggarannya 2. Terhadap pembuat iklan pelaku usaha: - Sosialisasi/bimtek berkala kepada pelaku usaha untuk beriklan sesuai ketentuan - Pemberian sanksi yang lebih tegas sampai ke pencabutan izin eddar untuk membuat efek jera	TW 3- TW 4	Y	O-07 O-08	Peredaran iklan OBA yang tidak memenuhi ketentuan Peredaran iklan yang tidak sesuai ketentuan oleh akun non-official di media internet
13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	1. Strategi penajaman target pengawasan diarahkan pada iklan yang berada dalam cakupan wilayah pengawasan UPT, sehingga pengawasan lebih dominan terhadap akun perseorangan yang beraktivitas di wilayah tersebut. Iklan yang dibuat oleh perseorangan memiliki persentase TMK sebesar 74,94%. 2. Adapun 3 media tertinggi yang banyak melanggar adalah:- marketplace (48%) yang didominasi di Shopee dan Tokopedia- internet lain (22%)- media sosial (19%) yang didominasi di Instagram dan Facebook 3. Target pengawasan iklan online ditingkatkan sebesar 79% berdasarkan hasil analisis risiko yang mempertimbangkan frekuensi iklan dan jangkauan akses. Media online memiliki tingkat risiko sangat tinggi, yaitu e-commerce (25), media sosial (25), website (22), dan internet lainnya (21), sehingga menjadi prioritas pengawasan	1. Terhadap pembuat iklan perseorangan: - Berkolaborasi dengan platform untuk memberikan sosialisasi regulasi kepada seller perseorangan di channel edukasinya platform (sebagai bentuk intensifikasi program Zona Ramah Promosi Online) - Pilot project dengan platform Shopee untuk melanjutkan program INTERAKSI Plus. Dipilihnya platform Shopee karena sellernya banyak menjual komoditi OBA dan SK serta paling tinggi tingkat pelanggarannya 2. Terhadap pembuat iklan pelaku usaha: - Sosialisasi/bimtek berkala kepada pelaku usaha untuk beriklan sesuai ketentuan - Pemberian sanksi yang lebih tegas sampai ke pencabutan izin eddar untuk membuat efek jera	1. Terhadap pembuat iklan perseorangan: - Berkolaborasi dengan platform untuk memberikan sosialisasi regulasi kepada seller perseorangan di channel edukasinya platform (sebagai bentuk intensifikasi program Zona Ramah Promosi Online) - Pilot project dengan platform Shopee untuk melanjutkan program INTERAKSI Plus. Dipilihnya platform Shopee karena sellernya banyak menjual komoditi OBA dan SK serta paling tinggi tingkat pelanggarannya 2. Terhadap pembuat iklan pelaku usaha: - Sosialisasi/bimtek berkala kepada pelaku usaha untuk beriklan sesuai ketentuan - Pemberian sanksi yang lebih tegas sampai ke pencabutan izin eddar untuk membuat efek jera	TW 3- TW 4	Y	O-08	Peredaran iklan yang tidak sesuai ketentuan oleh akun non-official di media internet
14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Maraknya penjualan kosmetik secara online oleh reseller non-official dan influencer yang cenderung tidak mengetahui ketentuan periklanan yang berlaku sehingga meningkatkan iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Adanya Intensifikasi Pengawasan Kosmetik di Media Online di bulan Mei dengan sasaran target adalah produk yang diiklankan tidak sesuai ketentuan, turut menyumbang ketidakcapaian IKU	Perlu dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan iklan kosmetik di marketplace secara lebih intensif	1. Berkoordinasi dengan penyedia marketplace dalam menindaklanjuti hasil pengawasan iklan yang tidak memenuhi ketentuan di marketplace 2. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan iklan kosmetik secara berkala dan konsisten. 3. Melaksanakan desk percepatan tindak lanjut hasil pengawasan yang disertai pembinaan teknis kepada pelaku usaha, termasuk desk dengan lintas sektor terkait seperti marketplace. 4. Menyusun perubahan mekanisme penilaian temuan klaim yang memerlukan data dukung dari kategori TMK menjadi MK, serta penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan iklan kosmetik yang memuat usulan tersebut	TW 2 - TW 4	Y	OP-08/44	Masih terdapat iklan Kosmetik tidak memenuhi ketentuan di media online
15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	Belum ada panduan dalam pelaksanaan program sadar jamu aman	1. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program Sadar Jamu Aman. 2. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Program Sadar Jamu Aman 3. Monitoring dan evaluasi Program Sadar Jamu Aman	1. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program Sadar Jamu Aman. 2. Advokasi dan kick off pelaksanaan program sadar jamu aman	TW III - TW IV	Y	S-05/45	Komitmen kabupaten/kota hanya bersifat administratif, tidak diimplementasikan secara nyata

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Tidak ada kendala	- Melakukan KIE di berbagai media -Melakukan monitring dan evaluasi pelaksanaan KIE	1. KIE di berbagai media 2. Pembentukan kader keamanan OBA, SK, Kos 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIE	TW III - TW IV	Y	SDM-06/45	Masih terdapat demand masyarakat terhadap OBA, SK, Kos tidak memenuhi ketentuan
17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	Tidak ada kendala	Melanjutkan intensifikasi pendampingan penyusunan protokol dan evaluasi hasil uji praklinik/klinik dan menyelenggarakan webinar uji praklinik/klinik	Menyelenggarakan kegiatan pendampingan/webinar/bimtek penyusunan protokol dan evaluasi hasil uji praklinik/klinik	TW III - TW IV	Y	S-07/42	Perbedaan persepsi antara stakeholder dengan Badan POM saat pendampingan penelitian produk hilirisasi
18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	Terbatasnya jangkauan pendampingan UMKM di seluruh wilayah Indonesia	Perlu adanya pemahaman pengetahuan bagi pelaku UMKM OBA dan Kosmetik terkait PP 28 tahun 2025 khususnya KBLI 21022 (OBA) dan KBLI 20232 (kosmetik)	1. Pembentukan Fasilitator UMKM OBA, SK, Kos 2. Pendampingan UMKM melalui fasilitator dan Program Orang Tua Angkat 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi fasilitator dan Program Orang Tua Angkat	TW III - TW IV	Y	OP-08/45	UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB/CPKB/izin edar
19	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	- Masih kurangnya pemahaman petugas UPT BPOM dalam tahapan proses sertifikasi - Masih kurangnya monitoring dan evaluasi oleh Ditwas - Efisiensi anggaran menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program peningkatan maturitas, terutama anggaran di UPT BPOM	- perlu diadakan pelatihan internal kepada UPT BPOM dan monev secara berkala - koordinasi terkait anggaran audit oleh petugas UPT BPOM yang bertugas sebagai PIC program akselerasi	- pelatihan internal kepada UPT BPOM dan monev pelaksanaan program maturitas secara berkala - sharing anggaran antara petugas pusat dan daerah	TW 2 - TW 4	Y	S-09/44	Pelaksanaan tidak sesuai dengan timeline yang direncanakan
20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Tidak ada kendala, pengumpulan data dukung dan verifikasi data dukung telah dilaksanakan	Menunggu hasil penilaian IPP dari Unit Terkait	Menunggu hasil penilaian IPP dari Unit Terkait	TW III - TW IV	T	-	-
21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Terdapat unit kerja TMS penilaian pra evaluasi (seleksi administrasi) Pembangunan Zona Integritas karena adanya TLHP BPK yang BSS, yaitu: - Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik - Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik - Direktorat Pengawasan Kosmetik - Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	- Perlu dilakukan pemantauan berkala jika terdapat temuan BPK - Perlu koordinasi antarunit dan antarsatker (dalam hal ini temuan BPK yang masih open ada yang terkait Pusdatin) untuk memenuhi tindak lanjut sesuai timeline - Perlu dukungan pimpinan eselon 1 untuk menyelesaikan temuan	Melakukan pemenuhan data dukung dalam rangka menjawab temuan BPK	TW 3 - TW 4	Y	OP-12/SPI	Pengajuan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak lolos
22	Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Penurunan Nilai SAKIP	Melakukan tindak Lanjut perbaikan atas hasil penilaian SAKIP tahun sebelumnya	1. Melakukan Monev Kinerja secara berkala 2. Memastikan kembali kertas kerja penetapan target dengan menyajikan penjelasan perubahan/justifikasi, hasil analisa dan perhitungan yang logis sebagai dasar penetapan target untuk semua indicator. 3. Melakukan upload publikasi dokumen-dokumen perencanaan seperti PK, RAPK, dan dokumen lainnya untuk tingkat Eselon 1 dan Eselon 2 melalui subsite masing-masing unit kerja.	TW 2 - TW 4	Y	OP-13/SPI	Nilai SAKIP tidak sesuai target
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Tidak ada kendala	Melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan revisi RPD bilamana terjadi perubahan rencana kegiatan	Melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran dan pemenuhan poin poin penilaian IKPA	TW III - TW IV			
24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Tidak ada kendala	Menyiapkan data dukung dalam rangka penilaian Manajemen Risiko	Menyiapkan data dukung dalam rangka penilaian Manajemen Risiko	TW III - TW IV			

MATRIKS STATUS TINDA LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN I

No	Indikator Kinerja	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	"Capaian kinerja telah tercapai kategori sangat baik namun adanya hal yang perlu diperhatikan 1. Ada kemungkinan sampling produk TIE non BKO yang sama,potensi tersampling oleh UPT yang lain pada produk yang sama (sebulan sekali) 2. Pembersihan pasar tidak hanya OBA BKO dalam satu surat. 3. Timeline pembersihan pasar SLA 3 bulan. "	"1. Tidak masuk pada aplikasi PW, namun dikirimkan surat pembersihan pasar. akan ada penjelasan produk tersebut tidak boleh disampling kembali 2. Listing akumulasi PW dalam surat pembersihan pasar kepada UPT 3. Kolaborasi antara Data PW (Waskamtu) dengan Sarana Distribusi"	1. Tidak masuk pada aplikasi PW, namun dikirimkan surat pembersihan pasar. akan ada penjelasan produk tersebut tidak boleh disampling kembali 2. Listing akumulasi PW dalam surat pembersihan pasar kepada UPT 3. Kolaborasi antara Data PW (Waskamtu) dengan Sarana Distribusi	Selesai	-		Y	OP-01/43	Peredaran Obat Bahan Alam (OBA) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	Capaian kinerja tercapai dengan katgori tidak dapat disimpulkan karena Terdapat sekitar 943 sampel kasus dan online atau setara 40% sampel yang belum dilakukan sampling, yang diperkirakan 10% hingga 15% akan menyubang temuan produk SK yang TMS	Akan Dilakukan inwas tematik produk suplemen kesehatan impor pada sarana importir dan penjualan online pada bulan April	Akan Dilakukan inwas tematik produk suplemen kesehatan impor pada sarana importir dan penjualan online pada bulan April	Selesai	-		Y	O-19	Tindak Lanjut Hasil Sampling dan Pengujian UPT BPOM terhadap produk OT,OK, dan SK lambat dilakukan
3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Capaian kinerja pada kategori baik namun Potensi tidak tercapainya IKU disebabkan oleh evaluasi penandaan yang dilakukan oleh evaluator UPT belum sesuai dengan acuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkan	Perlu adanya bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.	1. Bimbingan Teknis Sampling dan Pengujian serta Penandaan pada bulan April 2026 2. Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan 3. Forum Koordinasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan pada TW 4	Belum	1. Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan 2. Forum Koordinasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan pada TW 4	TW 3 - TW 4	Y	S-01/44	Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.
4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan baru dilakukan pada TW III - IV, saat ini sedang dilakukan persiapan data dukung untuk pengukurannya.	Menyiapkan data dukung yang dibutuhkan pada saat pengukuran IKK	Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dukung dalam rangka pengukuran IKK	Belum		TW III dan IV			

No	Indikator Kinerja	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu cukup karena terdapatnya kendala sebagai berikut: 1. Peningkatan jumlah surat tindaklanjut pada bulan maret sebesar 198 surat lebih dari 100% dari bulan Februari 2. Terdapat semua permintaan takedown yang dikirimkan pada bulan februari belum di tl oleh linsek karena adanya libur lebaran 3. Pelanggaran banyak ditemukan pada iklan perseorangan yang membutuhkan tindaklanjut dari lintas sektor	1. Telah dilakukan kesepakatan dengan marketplace membahas mekanisme tindaklanjut berupa: WAG Sistem reminder melaui japri wa ataupun email 2. Perlu adanya penegasan kepada upt untuk melakukann sampling pada e-commerce official sehingga temuan tmk iklan dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait	1. Telah dilakukan kesepakatan dengan marketplace membahas mekanisme tindaklanjut berupa: WAG Sistem reminder melaui japri wa ataupun email 2. Perlu adanya penegasan kepada upt untuk melakukann sampling pada e-commerce official sehingga temuan tmk iklan dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait	Selesai	-		Y	S-02	Lintas sektor/ stakeholder sebagian tidak menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dari Badan POM
6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu cukup, kendala dalam pencapaian yaitu Ketidakpatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPOBAB	1. Forum pertemuan bersama pelaku usaha untuk membahas langkah intervensi yang akan dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan CPOBAB yang akan dilaksanakan bulan mei 2. membuat konsep edukasi kepada pelaku usaha agar pelaku usaha untuk konsisten dalam penerapan CPOBAB pada bulan april (sebelumnya akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PMPU)	1. Forum pertemuan bersama pelaku usaha untuk membahas langkah intervensi yang akan dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan CPOBAB yang akan dilaksanakan bulan mei 2. membuat konsep edukasi kepada pelaku usaha agar pelaku usaha untuk konsisten dalam penerapan CPOBAB pada bulan april (sebelumnya akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PMPU)	Selesai	-		Y	SDM-01/43 OP-08/45	Masih ditemukan produsen obat bahan alam yang belum menerapkan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) sesuai ketentuan. UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB/CPKB/izin edar
7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Belum terdapat data hasil pengawasan yang diselesaikan UPT karena tidak ada perencanaan inspek yang dilakukan sd bulan Maret	Monitoring pelaksanaan pengawasan oleh upt sesuai renlak	Monitoring pelaksanaan pengawasan oleh upt sesuai renlak	Selesai	-		Y	SDM-02/43	Inspeksi fasilitas produksi suplemen kesehatan yang bersama komoditas obat tidak dilaksanakan sesuai perencanaan.
8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Tidak tercapainya IKU fasilitas produksi kosmetik yang memenuhi ketentuan karena penajaman analisis risiko oleh UPT dalam melakukan pemeriksaan tidak diimbangi dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha produksi kosmetik	Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan oleh UPT setempat	Koordinasi secara berkala dengan UPT terkait upaya pembinaan terhadap sarana produksi kosmetik	Belum	Koordinasi secara berkala dengan UPT terkait upaya pembinaan terhadap sarana produksi kosmetik	TW 3 - TW 4	Y	S-03/44	Masih terdapat sarana produksi kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan
9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu sangat baik dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan	Dilakukan inwas pada depot jamu di bulan juni	Dilakukan inwas pada depot jamu di bulan juni	Selesai	-		Y	OP-04/43	Masih terdapat depot jamu yang menjual OBA mengandung BKO

No	Indikator Kinerja	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu sangat baik dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan	Monitoring pelaksanaan pengawasan oleh upt sesuai renlak	Monitoring pelaksanaan pengawasan oleh upt sesuai renlak	Selesai	-		Y	OP-05/43	Fasilitas importir Suplemen Kesehatan sering tidak diinspeksi sesuai perencanaan.
11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Tidak tercapainya IKU fasilitas distribusi yang tidak memenuhi ketentuan karena penajaman analisis risiko oleh UPT dalam melakukan pemeriksaan tidak diimbangi dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha distribusi kosmetik	Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan oleh UPT setempat	Koordinasi secara berkala dengan UPT terkait upaya pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik	Belum	Koordinasi secara berkala dengan UPT terkait upaya pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik	TW 3 - TW 4	Y	S-04/44	Masih terdapat sarana distribusi kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan
12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026, harapannya dapat menyasar untuk media lainnya untuk bulan selanjutnya	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026, harapannya dapat menyasar untuk media lainnya untuk bulan selanjutnya	Selesai	-		TW 2	Y	O-07
13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026, harapannya dapat menyasar untuk media lainnya untuk bulan selanjutnya	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026, harapannya dapat menyasar untuk media lainnya untuk bulan selanjutnya	Selesai	-	-	TW 2	Y	O-07
14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Maraknya penjualan kosmetik secara online oleh reseller non-official dan influencer yang cenderung tidak mengetahui ketentuan periklanan yang berlaku sehingga meningkatkan iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan	Perlu dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan iklan kosmetik di marketplace secara lebih intensif	Berkoordinasi dengan penyedia marketplace dalam menindaklanjuti hasil pengawasan iklan yang tidak memenuhi ketentuan di marketplace	Belum	Berkoordinasi dengan penyedia marketplace dalam menindaklanjuti hasil pengawasan iklan yang tidak memenuhi ketentuan di marketplace	TW 3 - TW 4	Y	OP-08/44	Masih terdapat iklan Kosmetik tidak memenuhi ketentuan di media online
15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	Dalam proses penyusunan Juknis dan pemetaan lokus	Proses penyusunan Juknis dan pemetaan lokus	Advokasi dan kick off pelaksanaan program sadar jamu aman	Selesai	-	-	Y	S-05/45	Komitmen kabupaten/kota hanya bersifat administratif, tidak diimplementasikan secara nyata

No	Indikator Kinerja	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Rendahnya literasi masyarakat dalam memilih OBA, SK dan Kos yang aman	- Melakukan KIE di berbagai media -Melakukan monitring dan evaluasi pelaksanaan KIE	1. KIE di berbagai media 2. Pembentukan kader keamanan OBA, SK, Kos 3. Penyusunan modul KIE OBA, SK, Kos 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIE	Dalam proses	1. KIE di berbagai media 2. Pembentukan kader keamanan OBA, SK, Kos 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIE	TW 3 - TW 4	Y	SDM-06/45	Masih terdapat demand masyarakat terhadap OBA, SK, Kos tidak memenuhi ketentuan
17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	Tidak ada kendala	Melanjutkan intensifikasi pendampingan penyusunan protokol dan evaluasi hasil uji praklinik/klinik dan menyelenggarakan webinar uji praklinik/klinik	Pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha, perguruan tinggi, dan peneliti terkait pemahaman regulasi, pemenuhan persyaratan, serta proses registrasi dan pengembangan produk sesuai ketentuan yang berlaku	Belum	Pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha, perguruan tinggi, dan peneliti terkait pemahaman regulasi, pemenuhan persyaratan, serta proses registrasi dan pengembangan produk sesuai ketentuan yang berlaku	TW 3 - TW 4	Y	S-07/42	Perbedaan persepsi antara stakeholder dengan Badan POM saat pendampingan penelitian produk hilirisasi
18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	Dengan terbitnya PP 28 tahun 2025, kategori risiko OBA dan Kosmetik menjadi tinggi, sehingga terkendala dalam pemenuhan persyaratan di OSS	Perlu adanya pemahaman pengetahuan bagi pelaku UMKM OBA dan Kosmetik terkait PP 28 tahun 2025 khususnya KBLI 21022 (OBA) dan KBLI 20232 (kosmetik)	- Koordinasi dengan BPKM, PTSP, Kemenperin dan pelaku UMKM OBA Kos - Sharing knowledge terkait PP 28 tahun 2025	Sudah	-		Y	OP-08/45	UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB/CPKB/izin edar
19	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	- Masih kurangnya pemahaman petugas UPT BPOM dalam tahapan proses sertifikasi - Masih kurangnya monitoring dan evaluasi oleh Ditwas - Efisiensi anggaran menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program peningkatan maturitas, terutama anggaran di UPT BPOM	- perlu diadakan pelatihan internal kepada UPT BPOM dan monev secara berkala - koordinasi terkait anggaran audit oleh petugas UPT BPOM yang bertugas sebagai PIC program akselerasi	- pelatihan internal kepada UPT BPOM dan monev pelaksanaan program maturitas secara berkala - sharing anggaran antara petugas pusat dan daerah	Belum	- pelatihan internal kepada UPT BPOM dan monev pelaksanaan program maturitas secara berkala - sharing anggaran antara petugas pusat dan daerah dalam pelaksanaan audit ke industri	TW 3 - TW 4	Y	S-09/44	Pelaksanaan tidak sesuai dengan timeline yang direncanakan
20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Pengukuran akan dilaksanakan pada TW IV	menyiapkan data dukung dalam rangka pengukuran IPP	Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dukung dalam rangka pengukuran IPP	Selesai	-	-	T	-	-
21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	TMS penilaian pra evaluasi (seleksi administrasi) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2026, untuk poin TLHP BPK (SS/SS Parsial)	Melakukan tindak lanjut TLHP BPK sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melakukan tindak lanjut TLHP BPK sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Selesai	-		Y	OP-12/SPI	Pengajuan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak lolos

No	Indikator Kinerja	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Penurunan Nilai SAKIP	Melakukan tindak Lanjut perbaikan atas hasil penilaian SAKIP tahun sebelumnya	1. Melakukan Monev Kinerja secara berkala 2. Memastikan kembali kertas kerja penetapan target dengan menyajikan penjelasan perubahan/justifikasi, hasil analisa dan perhitungan yang logis sebagai dasar penetapan target untuk semua indicator. 3. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja untuk masing-masing unit kerja Eselon II 4. Memastikan dan menyempurnakan Lakip Tahunan, Lapkin interim, dan Lep Evaluasi Internal untuk TW 3 2025 sd tahun berjalan sesuai dengan rekomendasi evaluator dan pedoman sakip terbaru. 5. Memastikan dan melakukan update pengisian data pada aplikasi simetris untuk tahun 2025 sd tahun berjalan dengan melengkapi informasi terkait kendala/ hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang akan	Belum	1. Memastikan dan melakukan update pengisian data pada aplikasi simetris untuk tahun 2025 sd tahun berjalan dengan melengkapi informasi terkait kendala/ hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara memadai.	TW 3 - TW 4	Y	OP-13/SPI	Nilai SAKIP tidak sesuai target
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Tidak ada kendala yang cukup berarti, penilaian IKPA pada TW I (sebagai bagian dari penilaian NKA di Akhir tahun) telah mendapatkan nilai maksimal, kecuali untuk komponen Pelaporan Capaian Output, karena proses input target output belum dibuka oleh Kemenkeu.	Melakukan input target kinerja setelah menu pelaporan dibuka	Menyusun rencana pencapaian target kinerja untuk diinput pada Aplikasi SAKTI	Selesai	-		T	-	
24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Pembahasan daftar risiko yang ada di Deputi II	Pengisian daftar risiko di aplikasi SAPA APIP sebelum tanggal 20 Maret 2026	Pembahasan daftar risiko yang ada di Deputi II secara rutin	Selesai	-		Y	SDM-05/SPI	Penyusunan daftar risiko tingkat deputi belum komprehensif

Matriks Evaluasi Kinerja
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	95	94,06	99,01	96,97	Capaian kinerja dengan kesimpulan baik namun terdapat rendahnya ketepatan waktu tanggapan surat tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Direktur/Deputi, kesesuaian parameter uji, akurasi dan tindak lanjut sarana produksi, serta capaian target pemeriksaan distribusi	Melakukan monitoring bulanan sebagai early warning, evaluasi triwulan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut, serta asistensi komprehensif khusus pada UPT dengan nilai tata kelola rendah
2		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70	85,19	121,69	116,70	Masih terdapat laporan hasil pengujian TMS dari UPT yang tidak dapat langsung di tindaklanjuti karena hasil pengujian perlu dievaluasi lebih lanjut	Penguatan mekanisme evaluasi hasil pengujian TMS melalui koordinasi teknis antara Direktorat Pengawasan OTSK dengan PPPOMN untuk memastikan validitas metode, kesesuaian parameter uji, dan interpretasi hasil pengujian.
3		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	93	95,69	102,89	102,34	Capaian kinerja dengan kesimpulan sangat baik namun masih terdapat rendahnya ketepatan waktu tanggapan surat tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Direktur/Deputi, kesesuaian parameter uji, akurasi dan tindak lanjut sarana produksi.	Melakukan monitoring bulanan sebagai early warning, evaluasi triwulan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut, serta asistensi komprehensif khusus pada UPT dengan nilai tata kelola rendah
4		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	70	97,64	139,49	133,75	Masih terdapat laporan hasil pengujian TMS dari UPT yang tidak dapat langsung di tindaklanjuti karena hasil pengujian perlu dievaluasi lebih lanjut	Penguatan mekanisme evaluasi hasil pengujian TMS melalui koordinasi teknis antara Direktorat Pengawasan OTSK dengan PPPOMN untuk memastikan validitas metode, kesesuaian parameter uji, dan interpretasi hasil pengujian.
5		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70	0	0,00	0,00		

6		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	80	0	0,00	0,00		
7		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	80	0	0,00	0,00		
8		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	80	0	0,00	0,00		
9		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	63	90,78	144,10	137,55	Capaian kinerja melampaui target karena tindaklanjut yang belum direpon pelaku usaha mash dirange SLA namun terdapat kendala terkait Semakin tajamnya target pengawasan iklan berbasis risiko sehingga proporsi di media internet menjadi sangat tinggi (79%) dan juga peningkatan proporsi klaim risiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan banyak tersamplingnya iklan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga jumlah iklan yang perlu ditindaklanjuti semakin meningkat tajam	Monitoring secara intensif terhadap tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pelaku usaha
10		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76,5	92,96	121,51	116,93	Capaian kinerja melampaui target karena tindaklanjut yang belum direpon pelaku usaha mash dirange SLA namun terdapat kendala terkait Semakin tajamnya target pengawasan iklan berbasis risiko sehingga proporsi di media internet menjadi sangat tinggi (79%) dan juga peningkatan proporsi klaim risiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan banyak tersamplingnya iklan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga jumlah iklan yang perlu ditindaklanjuti semakin meningkat tajam	Monitoring secara intensif terhadap tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pelaku usaha

11		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,5	87,55	104,85	103,00	Untuk IKU ini capaiannya sudah sangat baik. Namun pelaksanaan monitoting rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor masih dilakukan secara manual karena belum ada tools untuk memeriksa secara otomatis untuk memastikan link sudah di TL atau belum, selain itu perkuatan koordinasi dengan lintas sektor tetap perlu dilakukan secara berkala	Monitoring pemantauan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara berkala dan koordinasi dengan lintas sektor
12	Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60	0	0,00	0,00		
13	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90,4	0	0,00	0,00		
14		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	100	55	55,00	55,00	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan	Pemenuhan dokumen sakip sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
15		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100	100	100,00	100,00	tidak ada kendala	Pelaksanaan realisasi anggaran sesuai RPD
16		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,03	0	0,00	0,00		
17	Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12	0	0,00	0,00		
18	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93,5	96,74	103,46	101,83	Pemahaman dan kompetensi Pelaku usaha terhadap CPOBAB terbatas yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian CAPA sehingga berdampak pada tidak tercapainya timeline	Percepatan pelayanan melalui Desk CAPA dan Pelatihan kepada Personil Kunci.
19		Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,94	0	0,00	0,00		

Matriks Evaluasi Kinerja
Direktorat Pengawasan Kosmetik
Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	62	72,61%	117,12%	111,71%	Pelaku usaha tidak menyampaikan atau merespons tindak lanjut hasil sampling dan pengujian sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Melakukan monitoring secara berkala terkait Surat tindak lanjut yang telah diberikan kepada pelaku usaha
2		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	94	90,63	96,42%	94,41%	Masih terdapat UPT dengan nilai kesesuaian hasil pengawasan di bawah nilai rata2 seluruh UPT	Melakukan monitoring dan evaluasi bulanan sebagai early warning untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan, serta asistensi pada UPT binaan
3		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60	95,65%	159,42%	151,83%	1. Pelaku usaha tidak menyampaikan atau merespons terhadap tindak lanjut pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah tetapkan 2. Pelaku usaha kurang kompeten dalam memahami CAPA yang telah di evaluai oleh petugas BPOM	1. Melakukan monitoring secara berkala terkait Surat tindak lanjut yang telah diberikan kepada pelaku usaha 2. Memberikan pemahaman secara detail dan terarah dengan melakukan komunikasi secara efektif untuk menyatukan persepsi dan pemahaman
4		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60	91,67%	152,78%	145,50%	1. Pelaku usaha tidak menyampaikan atau merespons terhadap tindak lanjut pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah tetapkan 2. Pelaku usaha kurang kompeten dalam memahami CAPA yang telah di evaluai oleh petugas BPOM	1. Melakukan monitoring secara berkala terkait Surat tindak lanjut yang telah diberikan kepada pelaku usaha 2. Memberikan pemahaman secara detail dan terarah dengan melakukan komunikasi secara efektif untuk menyatukan persepsi dan pemahaman
5		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.	73	81,71%	111,93%	90,79%	Masih terdapat produk-produk kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang dimana produk dihasilkan dari kontrak produksi	Melakukan intervensi serta pendampingan terhadap BUPN yang belum memenuhi ketentuan

6		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60	60,02%	100,03%	95,26%	Pelaku usaha lambat dalam menanggapi/merespon surat tindak lanjut dari BPOM.	Melakukan Monitoring secara intensif terhadap rekomendasi tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pelaku usaha
7		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	84,8	93,48%	110,23%	109,33%	Tidak ada kendala	Perlunya dilakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan secara berkala Melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang telah di keluarkan
8	Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	61	N/A	N/A	100%	- Masih kurangnya pemahaman petugas UPT BPOM dalam tahapan proses sertifikasi - Masih kurangnya monitoring dan evaluasi oleh Ditwas - Efisiensi anggaran menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program peningkatan maturitas, terutama anggaran di UPT BPOM	- perlu diadakan pelatihan internal kepada UPT BPOM dan monev secara berkala - koordinasi terkait anggaran audit oleh petugas UPT BPOM yang bertugas sebagai PIC program akselerasi
9	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,84	N/A	N/A	100%	Tidak ada kendala	Melaksanakan monitoring terkait hasil suurvey penilaian IPP dan IPAK secara berkala
10		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94,4	87,81%	93,02%	92,44%	Potensi tidak tercapainya iku akibat adanya Lonjakan Signifikan Volume Pengajuan pada bulan jan dan feb, lonjakan pengajuan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan sehingga menciptakan antrian proses evaluasi.	Mempercepat proses evaluasi pengajuan permohonan sertifikasi sarana dan produk kosmetik
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik	92,5	N/A	N/A	100%	Tuntutan perkembangan usaha kosmetik membuat ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan dan pengawasan kosmetik semakin tinggi sehingga sistem pembangunan ZI harus terus bergerak inovatif dan kreatif pada setiap area perubahan	Perlu dilakukan pemantauan terhadap program/inovasi agar dapat berjalan sesuai rencana

12		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100%	100,00%	100,00%	Tidak ada kendala	Malaksanakan kegiatan dan percepatan pertanggung jawaban kegiatan sesuai dengan rencana PoA yang telah disusun agar realisasi sesuai dengan target RPD yang telah di susun. Berkordinasi dengan KPA / Satker terkait penyusunan RPD
13		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	100	55%	100,00%	55,00%	Tidak ada kendala	Melakukan penyusunan dokumen sakip sesuai ketentuan Melaksanakan monev kinerja secara berkala
14		Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik	3,06	N/A	N/A	100%	Potensi tidak tercapainya indikator	Melakukan peningkatan awarnes atau sadar risiko terhadap seluruh pegawai

Matriks Evaluasi Kinerja
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	65	70,08	107,81	92,94	1. Tingginya berkas carry over akibat meningkatnya permohonan registrasi/notifikasi di tahun 2025 2. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi/notifikasi setiap tahun 3. Meningkatnya kompleksitas berkas registrasi sehingga membutuhkan konsultasi dengan tim ahli	Menyelesaikan berkas permohonan melalui kegiatan intensifikasi desk registrasi produk dan iklan serta melakukan crash program/zero stock untuk mempercepat penyelesaian berkas permohonan registrasi
2		Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	65	68	104,62	84,69	1. Tingginya berkas carry over akibat meningkatnya permohonan registrasi/notifikasi di tahun 2025 2. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi/notifikasi setiap tahun 3. Meningkatnya kompleksitas berkas registrasi sehingga membutuhkan konsultasi dengan tim ahli	Menyelesaikan berkas permohonan melalui kegiatan intensifikasi desk registrasi produk dan iklan serta melakukan crash program/zero stock untuk mempercepat penyelesaian berkas permohonan registrasi
3		Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	91	93,16	102,38	97,05	1. Tingginya berkas carry over akibat meningkatnya permohonan registrasi/notifikasi di tahun 2025 2. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi/notifikasi setiap tahun 3. Meningkatnya kompleksitas berkas registrasi sehingga membutuhkan konsultasi dengan tim ahli	Menyelesaikan berkas permohonan melalui kegiatan intensifikasi desk registrasi produk dan iklan serta melakukan crash program/zero stock untuk mempercepat penyelesaian berkas permohonan registrasi
4	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)	Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	34	35,66	104,87	67,27	Masih ditemukan DIP kosmetik yang belum sesuai dengan standar karena kurangnya awareness dari pelaku usaha kosmetik	Melaksanakan bimtek penyusunan DIP dan intensifikasi penilaian DIP secara daring dan luring
5	Meningkatnya regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	91	91,21	100,23	100,23	Tidak ada kendala	Melaksanakan intensifikasi pendampingan penyusunan protokol dan evaluasi hasil uji praklinik/klinik dan menyelenggarakan webinar uji praklinik/klinik
6		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	91,5	93,92	102,64	102,64	Keberagaman karakteristik pelaku usaha dan peneliti, luasnya jangkauan sentra produksi, serta keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan pendampingan belum optimal, sehingga efektivitas pendampingan belum tercapai secara merata di seluruh wilayah.	Melaksanakan intensifikasi pendampingan penyusunan protokol dan evaluasi hasil uji praklinik/klinik dan menyelenggarakan webinar uji praklinik/klinik Melaksanakan kegiatan pendampingan melalui kolaborasi dengan organisasi eksternal seperti asosiasi pelaku usaha dan melanjutkan kegiatan OSS Registrasi OBA, SK, dan Kos secara luring dan daring

7	Layanan publik Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang prima	Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum ditemukan kendala	Melakukan pemantauan kinerja pelayanan publik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum ditemukan kendala	Melakukan pemantauan penilaian SPAK dan SPKP setiap bulan
9		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	100	100	100	100	Tidak ada kendala	Meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan anggaran sesuai RPD dan melakukan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu
10		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	55	55	100	55	Tidak ada kendala	Meningkatkan kedisiplinan penyusunan dokumen SAKIP yang sesuai pedoman dan tepat waktu
11		Indeks Manajemen Resiko Dit. Registrasi OT, SK, dan kos	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum ditemukan kendala	Menyusun roadmap perencanaan pelatihan manajemen risiko berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi tim manrisk dan risk awareness pegawai

Matriks Evaluasi Kinerja
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tersusunnya Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Bahan, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100	64%	64%	100%	Terdapat 1 regulasi yang masih progressnya masih rendah (10%), yaitu rancangan peraturan tentang penerapan CPOTB, karena masih menunggu kajian teknis dari unit kerja lain.	Melakukan pergantian regulasi yang akan disusun, sesuai dengan skala prioritas.
2.	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,96	N/A	N/A	100%	Tidak ada kendala yang berarti	Menyiapkan proses penilaian IPP
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,5	N/A	N/A	100%	Tidak ada kendala yang berarti	Menunggu hasil penilaian akhir
4.		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	55	55%	100%	Tidak ada kendala, target sesuai	Melaksanakan pemenuhan dokumen SAKIP sesuai dengan pedoman
5.		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	93	93%	100%	Tidak ada kendala, target sudah tercapai	Melaksanakan pengelolaan anggaran secara efisien
6.		Indeks Manajemen Risiko Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,95	N/A	N/A	100%	Tidak ada kendala, daftar resiko sudah tersusun	Mempersiapkan pelaksanaan penilaian manajemen risiko

Matriks Evaluasi Kinerja
Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pengetahunan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos yang aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100	21,90	21,90%	24%	Masalah teknis dalam peningkatan kompetensi dengan IDEAS	Koordinasi dengan PPSDM terkait IDEAS serta menyediakan saluran lain dalam peningkatan kompetensi
		Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Masyarakat di Bidang OBA,SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai Pedoman	71	27,78	39,13%	42,74%	Pemberdayaan pelaku usaha di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan oleh UPT belum sesuai pedoman	Melakukan sosialisasi penilaian serta monev
2	Meningkatnya efektivitas regulatory assitance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	Persentase fasilitator yang di bina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	77	30,51	39,62%	43,59%	Fasilitator melakukan pendampingan UMKM belum sesuai pedoman	Meningkatkan kompetensi fasilitator
3	Layanan Publik Dit.PMPU OTSKK yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Direktorat PMPU OT,SK, Kos	4,89	N/A	N/A	N/A	Belum ditemukan kendala	1.Publikasi standar layanan 2.Forum Konsultasi Publik Standar Layanan
4	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	0,9	N/A	N/A	N/A	IKK baru yang dilaksanakan tahun 2026	Menyusun pedoman dan melakukan sosialisasi
		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	0,9	N/A	N/A	N/A	IKK baru yang dilaksanakan tahun 2026	Menyusun pedoman dan melakukan sosialisasi
5	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektifitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90,63	94,57	104,35%		Peserta KIE yang tidak mengerti mengenai paparan KIE yang disampaikan	Menyusun materi KIE yang lebih interaktif dan membagi media informasi ke peserta KIE
6	Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha, OT, SK, Kos yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK dan Kos	87,92	N/A	N/A	N/A	Belum ditemukan kendala	Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap benturan kepentingan secara berkala
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat PMPU OT,SK, Kos	100	80	80,00%		Belum ditemukan kendala	Peningkatan kompetensi pengelola keuangan terkait pajak
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat PMPU OT, SK , KOs	100	55	55,00%	67,35%	Belum ditemukan kendala	
		Indeks Manajemen Resiko Direktorat PMPU OT,SK, Kos	2.85	N/A	N/A	N/A	Pemahaman daftar risiko yang masih rendah	Pembahasan daftar risiko secara berkala

BADAN POM

1500533
HALOBPOM

BPOM
Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560
02142484208
deputi2@gmail.com
@deputi2badanpom